LP MA'ARIF NU

TATA KELOLA & PROGRAM KERJA LP MA'ARIF NU PBNU

HASIL RAPAT KERJA NASIONAL 2023

LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF

Nahdlatul 'Ulama

TATA KELOLA & PROGRAM KERJA LP MA'ARIF NU PBNU

HASIL RAPAT KERJA NASIONAL 2023

LP MA'ARIF NU PBNU

DAFTAR ISI

Kata Pengantar
Ketua LP Ma'arif PBNU ~ 4

BAGIAN 1
Pedoman Tata Kelola LP Ma'arif NU ~ 6

BAGIAN 2
Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Ma'arif NU ~ 20

BAGIAN 3
Standar Pendidikan Ma'arif NU ~ 31

BAGIAN 4
Peta Jalan Pendidikan Ma'arif NU ~ 51

BAGIAN 5
Program Kerja LP Ma'arif NU 2022—2027 ~ 87

BAGIAN 6
Penguatan Data & Digitalisasi Sistem Informasi
Satuan Pendidikan Ma'arif NU ~ 101

BAGIAN 7
Pokok-Pokok Pikiran & Rekomendasi LP Ma'arif NU ~ 111

BAGIAN 8
Restrukturisasi & Revitalisasi Program
SAKO PRAMUKA LP Ma'arif NU 2022—2027 ~ 122

Lampiran ~ 135

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya Tata Kelola & Program Kerja Ma'arif NU PBNU hasil Rakernas (Rapat Kerja Nasional) 2023 dapat terdokumentasikan dengan baik melalui buku ini.

Buku ini memuat beberapa hal penting, seperti Peraturan Organisasi, Pedoman Penyelenggaraan Satuan Pendidikan LP Ma'arif NU, Peta Jalan (Roadmap) Pendidikan, Rencana Prioritas dan Rencana Strategis, Konsep Digitalisasi, dan Penguatan Sako (Satuan Komunitas Pramuka Ma'arif NU).

Buku ini menjadi kesepakatan atas Ketentuan Lembaga sebagaimana amanat Mukhtamar ke-34 Nahdlatul Ulama tahun 2021 di Lampung. Ketentuan Lembaga ini diorientasikan untuk menata pelaksanaan organisasi dan penyelenggaraan satuan pendidikan baik tingkat Pusat, Wilayah, Cabang, dan MWC LP Ma'arif NU melalui kerja yang konkret dan berdaya guna. Buku ini diharapkan menjadi guidance sebagai bentuk ikhtiar bersama untuk meningkatkan mutu dan akses pendidikan bagi warga NU.

Penataan kelembagaan dirumuskan untuk mengorkestrasi khidmah LP Ma'arif dalam kerangka mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berdasarkan konsep pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, serta berpedoman nilai-nilai ahlus sunnah wa al-jama'ah an-nahdliyah (Aswaja).

Melalui penataan organisasi yang baik, kami berharap setiap satuan pendidikan LP Ma'arif NU dapat memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga NU dan seluruh warga negara Indonesia untuk dapat menghadirkan dan menerima layanan pendidikan yang berkualitas.

Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya Rakernas LP Ma'arif NU PBNU 2023, apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas kerja keras panitia yang telah menyusun buku sebagai dokumen berbagai kesepakatan mengenai ketentuan kelembagaan yang pembahasannya dilakukan pada Rakernas LP Ma'arif NU PBNU 2023. Mari kita jadikan "Satu Abad NU" sebagai momentum untuk pengabdian tiada henti kepada bangsa dan negara, membangun perabadan baru untuk lahirnya generasi-generasi berkualitas.

واهلل املوفق إىل أقوم الطريق

Jakarta, 21 November 2023

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

Lembaga Pendidikan Ma'arif NU

Muhammad Ali Ramdhani

Ketua

BAGIAN 1

PEDOMAN
TATA KELOLA LEMBAGA
PENDIDIKAN MA'ARIF NU

SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF
NAHDLATUL ULAMA PBNU
Nomor: ...../SK/LPM-NU/XI/2022

Tentang
PEDOMAN TATA KELOLA LEMBAGA
PENDIDIKAN MA'ARIF NU

Bismillahirrahmanirrahim,
Pengurus Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama PBNU Tahun 2022.

Menimbang **:**

a. bahwa sebagai aparat departementasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang ada di tingkat Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang dan Pengurus Majelis Wakil Cabang, Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama perlu menjabarkan tugas dan fungsinya secara bertingkat untuk menjalankan program dan kebijakan Jam'iyah Nahdlatul Ulama di bidang pendirian dan penyelengaraan satuan pendidikan formal

b. Bahwa dalam rangka mewujudkan poin a diatas, maka perlu Ketentuan Lembaga sebagai Pedoman dan Tata Kelola Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama.

Mengingat : a. bahwa Anggaran Dasar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, sebagaimana Keputusan Muktamar ke-34 tahun 2021 di Lampung; sebagai jam'iyyah diniyyah Islamiyyah ijtima'iyyah (organisasi sosial keagamaan Islam) bertujuan menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, dan ketinggian harkat dan martabat manusia, dengan ajaran Islam untuk membina umat agar menjadi Muslim yang bertakwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas dan terampil, serta berguna bagi agama, bangsa dan negara

b. Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Bab V Perangkat Perkumpulan Badan Khusus Pasal 16 ayat 1 poin a dan Pasal 17 ayat 6 poin b Tanggal 17-19 Jumadil Ula 1443 H / 22-24 Desember 2021 M di Lampung; tentang amanat Lembaga Pendidikan Ma'arif NU untuk melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama dibidang pendidikan dan pengajaran formal;

c. Keputusan-keutusan Rakernas PBNU yang diselenggarakan pada tanggal 24-25 Maret 2022 di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya Jawa Barat.

d. Keputusan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Konbes NU) dan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama tanggal 20-21 Mei 2022 Yuan Garden Hotel, Jakarta, terkait tata kelola organisasi yakni memutuskan berbagai Peraturan Perkumpulan.

e. Surat Keputusan PBNU No.36/A. II.04/03/2022 tentang Pengurus LP Ma'arif NU Masa Khidmat 2022- 2027

Memperhatikan : 1. Keputusan-Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama di Malang, 26-29 Agustus 2022.

2. Hasil Keputusan Rapat Pleno Pengurus LP Ma'arif NU PBNU, tertanggal 13 Oktober 2022,

3. tentang Pembahasan hasil-hasil Rakernas 2022. Hasil FGD Konsinyering Materi Rakernas 2022 tanggal 9-10 Nopember di Luminor Hotel Jakarta.

Dengan senantiasa bertawakkal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya:

MEMUTUSKAN
Menetapkan :

PEDOMAN TATA KELOLA
LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Ketentuan Pedoman Tata Kelola Lembaga, yang dimaksud dengan:

1. Perkumpulan Jam'iyah adalah Organisasi Nahdlatul Ulama.
2. Lembaga adalah Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama yang merupakan perangkat departementasi Jam'iyah yang bertugas menjalankan program dan kebijakan pendidikan dan pengajaran formal tingkat dasar dan menengah.
3. Penyelenggara adalah badan hukum penyelenggara pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama, baik Jam'iyah maupun Jama'ah.
4. Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama yang disingkat BHPNU adalah badan hukum penyelenggara pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama bagi satuan pendidikan yang dimiliki jam'iyah;
5. Yayasan adalah badan hukum penyelenggara pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama bagi satuan pendidikan yang dimiliki jama'ah;
6. Pengelola adalah satuan organisasi yang menjalankan kegiatan pendidikan melalui satuan pendidikan formal di bawah badan hukum penyelenggara;
7. Satuan pendidikan adalah unit pelaksana program pendidikan dasar atau menengah yang berbentuk madrasah atau sekolah;
8. Badan Pelaksana Penyelenggaraan Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama yang disingkat BPPPMNU adalah satuan kerja yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama sebagai penyelenggara pendidikan.

BAB II
ASAS DAN AKIDAH

Pasal 2

1. Lembaga berasaskan Pancasila.
2. Lembaga berakidah Islam menurut paham Ahlussunnah Waljama'ah an-Nahdliyah.

BAB III

VISI, MISI, DAN TUJUAN

Pasal 3

Visi Lembaga adalah pusat pengembangan pendidikan yang mandiri, profesional dan bermartabat dalam bingkai paham Islam Ahlussunnah Waljama'ah an-Nahdliyah.

Pasal 4

Misi Lembaga adalah:

1. Mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan melalui satuan-satuan pendidikan yang bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat yang ditopang dengan manajemen, sarana dan prasarana pendidikan yang baik;
2. Menyelenggarakan dan memfasilitasi satuan pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama agar menjadi wahana pembentukan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, menguasai ilmu pengetahuan, memiliki keterampilan dan berakhlakul karimah sesuai dengan paham Islam Ahlussunnah Waljama'ah an- Nahdliyah;
3. Mengendalikan mutu pengelolaan dan mutu lulusan pendidikan dari setiap satuan pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama;
4. Mengembangkan jaringan kerja sama dengan melakukan usaha-usaha untuk mencapai kemandirian organisasi;
5. Memberikan pelayanan kelembagaan kepada Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, dan Pengurus Majelis Wakil Cabang, serta penyelenggara dan pengelola satuan pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama;
6. Memperkuat implementasi paham Ahlussunnah Waljama'ah an- Nahdliyah dalam praksis kependidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama.

Pasal 5

Tujuan Lembaga

Tujuan Lembaga adalah:

1. Menanamkan nilai-nilai paham Ahlussunnah Waljama'ah an-Nahdliyah melalui jalur pendidikan dasar dan menengah formal;
2. Menyediakan pendidikan yang bermutu yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat;
3. Mendorong terwujudnya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di lingkungan yang menghasilkan lulusan bermutu dan berakhlakul karimah;
4. Menyelenggarakan, memberikan bimbingan, pembinaan dan pelayanan dalam pengelolaan satuan dan kegiatan pendidikan;
5. Mensinergikan elemen-elemen masyarakat dan pemerintah untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang mandiri.

BAB IV
KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 6

Lembaga berkedudukan di tingkat Pusat, Wilayah, Cabang, dan Majelis Wakil Cabang sesuai dengan struktur kepengurusan Nahdlatul Ulama.

Pasal 7

Lembaga berfungsi sebagai pelaksana program dan kebijakan Nahdlatul Ulama melalui penyelenggaraan usaha dan kegiatan bidang pendidikan dasar dan menengah formal, meliputi:

1. Pembinaan paham Ahlussunnah Waljama'ah dan ke- Nahdlatul Ulama-an di lingkungan satuan pendidikan Nahdlatul Ulama;
2. Pendirian, penyelenggaraan, pengelolaan dan pembinaan pendidikan dasar dan menengah formal di lingkungan Nahdlatul Ulama;
3. Perencanaan, pengorganisasian, pembimbingan, koordinasi, dan pengawasan atas pengelolaan pendidikan;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan;
5. Pengembangan kualitas dan kuantitas kegiatan pendidikan;
6. Penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan dasar dan menengah formal;
7. Penyampaian masukan kepada pengurus Nahdlatul Ulama sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan bidang pendidikan dasar dan menengah formal.

BAB V
LEMBAGA DAN KEPENGURUSAN

Pasal 8

Pembentukan dan penghapusan Lembaga ditetapkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Pasal 9

1. Pengurus Lembaga diangkat oleh Pengurus Nahdlatul Ulama sesuai tingkatannya.
2. Periodisasi kepengurusan Lembaga mengikuti masa jabatan kepengurusan Nahdlatul Ulama di semua tingkatan.
3. Pengurus Lembaga Tingkat PBNU merupakan satuan pelaksana program dan kebijakan pendidikan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

4. Pengurus Lembaga Tingkat Wilayah merupakan satuan pelaksana program dankebijakan pendidikan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.
5. Pengurus Lembaga Tingkat Cabang merupakan satuan pelaksana program dan kebijakan pendidikan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.
6. Pengurus Lembaga Tingkat Majelis Wakil Cabang merupakan satuan pelaksana program dan kebijakan pendidikan Pengurus Majlis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.

BAB VI
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 10

Pengurus Lembaga Tingkat PBNU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Membuat pedoman kerja Lembaga yang berlaku bagi semua tingkatan kepengurusan;
2. Membuat pedoman penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan dasar dan menengah formal di lingkungan Nahdlatul Ulama;
3. Menetapkan standar pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama;
4. Mengukuhkan Pengurus Lembaga Tingkat Wilayah yang telah ditetapkan oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama;
5. Melakukan usaha-usaha ke arah tercapainya tujuan pendidikan Nahdlatul Ulama;
6. Membuat dan melaksanakan kebijakan administrasi dan keuangan Lembaga;
7. Membuat sistem dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kebijakan pendidikan Nahdlatul Ulama di tingkat wilayah dan cabang;
8. Melakukan kerjasama dengan lembaga dan banom di lingkungan Nahdlatul Ulama, serta lembaga-lembaga lain baik pemerintah maupun swasta untuk pengembangan pendidikan dan pengajaran formal di lingkungan Nahdlatul Ulama;
9. Membuat dan melaksanakan sistem pendataan satuan pendidikan formal di lingkungan Nahdlatul Ulama;
10. Melakukan upaya-upaya pendayagunaan aset-aset pendidikan Nahdlatul Ulama sesuai dengan kebijakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;
11. Melakukan konsolidasi dengan Pengurus Nahdlatul Ulama di semua tingkatan dalam melaksanakan program Lembaga;
12. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan setiap semester kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;
13. Untuk kebutuhan khusus dan percontohan, Pengurus Lembaga Tingkat PBNU dapat secara langsung menyelenggarakan dan mengelola satuan pendidikan dasar dan menengah formal, dan terkoordinasi dengan Pengurus Tingkat Wilayah dan Cabang;

14. Pengurus Lembaga Tingkat PBNU dapat mendelegasikan pengurusan status hukum/yayasan satuan pendidikan kepada Pengurus Tingkat PWNU dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pengurus Lembaga Tingkat PBNU.

Pasal 11

Pengurus Lembaga Tingkat Wilayah memiliki tugas dan wewenang untuk:

1. Melaksanakan program Lembaga ditingkat wilayah sesuai dengan pedoman kerja dan pedoman penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan dasar dan menengah formal yang ditetapkan oleh Pengurus Lembaga TingkatPBNU;
2. Melakukan usaha-usaha untuk mendukung terlaksananya program lembaga sesuai dengan kebijakan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dan Pengurus LP Ma'arif NU PBNU;
3. Mengukuhkan Pengurus Lembaga Tingkat Cabang yang telah ditetapkan olehPengurus Cabang Nahdlatul Ulama;
4. Melaksanakan sistem administrasi dan keuangan Lembaga;
5. Melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan satuan pendidikan dasar dan menengah formal di wilayahnya;
6. Mengesahkan satuan pendidikan dasar dan menengah formal baik yang didirikan dan diselenggarakan melalui badan hukum jam'iyah maupun badan hukum jama'ah di wilayahnya;
7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Lembaga di tingkat cabang;
8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan satuan pendidikan dasar dan menengah formal di wilayahnya;
9. Melakukan kerjasama dengan lembaga dan banom di lingkungan Nahdlatul Ulama, serta lembaga-lembaga lain baik pemerintah maupun swasta;
10. Melaksanakan pendataan satuan pendidikan dasar dan menengah formal di wilayahnya dan melaporkannya kepada Pengurus Lembaga Tingkat PBNU;
11. Melakukan konsultasi dan konsolidasi dengan Pengurus Lembaga Tingkat PWNU dan Pengurus Lembaga Tingkat PBNU dalam melaksanakan program pendidikan di wilayahnya;
12. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan setiap semester kepada Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dan Pengurus LembagaTingkat PBNU;
13. Untuk kebutuhan khusus dan percontohan, Pengurus Lembaga Tingkat Wilayah dapat secara langsung menyelenggarakan dan mengelola satuan pendidikan dasar dan menengah formal di wilayahnya.

Pasal 12

Pengurus Lembaga Tingkat Cabang memiliki tugas dan wewenang untuk:

1. Melaksanakan program Lembaga di tingkat cabang sesuai dengan pedoman kerja dan pedoman penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan dasar dan menengah formal yang ditetapkan oleh Pengurus Lembaga Tingkat PBNU;

2. Mengukuhkan Pengurus Lembaga Tingkat Majelis Wakil Cabang yang telah disahkan oleh Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama;
3. Melakukan konsultasi dan konsolidasi dengan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dalam pelaksanaan program Lembaga di tingkat cabang;
4. Mengusulkan status satuan pendidikan untuk bergabung dalam pembinaan Lembaga kepada Pengurus Lembaga Tingkat Wilayah;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Lembaga di tingkat majelis wakil cabang;
6. Bersama Pengurus Lembaga Tingkat Wilayah, melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan serta pengelolaan pendidikan dasar dan menengah di daerahnya;
7. Bersama Pengurus Lembaga Tingkat Majelis Wakil Cabang, melakukan supervisi terhadap satuan pendidikan dasar dan menengah formal;
8. Melakukan kerjasama dengan lembaga dan banom di lingkungan Nahdlatul Ulama, serta lembaga-lembaga lain baik pemerintah maupun swasta dalam pengembangan program pendidikan di daerahnya;
9. Melaksanakan pendataan satuan pendidikan dasar dan menengah formal di daerahnya dan melaporkannya kepada Pengurus Lembaga Tingkat Wilayah;
10. Melaksanakan sistem administrasi dan keuangan Lembaga yang akuntabel dan profesional;
11. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan setiap semester kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dan Pengurus LembagaTingkat Wilayah.

Pasal 13

Pengurus Lembaga Tingkat Majelis Wakil Cabang memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk:

1. Melaksanakan program lembaga di tingkat kecamatan sesuai dengan pedoman kerja dan pedoman penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan dasar dan menengah formal yang ditetapkan oleh Pengurus Lembaga Tingkat PBNU;
2. Membantu Pengurus Lembaga Tingkat Cabang dalam menjalankan fungsi eksekutif Lembaga sebagai penyelengara satuan pendidikan;
3. Melakukan konsultasi dan konsolidasi dengan Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama dan Pengurus Cabang Lembaga dalam pelaksanaan program Lembaga;1.
4. Bersama Pengurus Cabang Lembaga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan satuan pendidikan;
5. Membantu Pengurus Lembaga Tingkat Cabang melaksanakan supervisi terhadap kegiatan satuan pendidikan;
6. Melakukan kerjasama dengan lembaga dan banom di lingkungan Nahdlatul Ulama, serta lembaga-lembaga lain baik pemerintah maupun swasta untuk mengembangkan kegiatan pengelolaan satuan pendidikan;

7. Melaksanakan pendataan satuan pendidikan di tingkat kecamatan dan melaporkannya kepada Pengurus Lembaga Tingkat Cabang;
8. Melaksanakan sistem administrasi dan keuangan Lembaga yang akuntabel dan profesional.

BAB VII

PERMUSYAWARATAN/RAPAT

Pasal 14

Bentuk-bentuk permusyawaratan atau rapat Lembaga terdiri dari:

a. Rapat Kerja yang terdiri dari:
   1. Rapat Kerja Nasional, disingkat Rakernas;
   2. Rapat Koordinasi Nasional, disingkat Rakornas
   3. Rapat Kerja Wilayah, disingkat Rakerwil;
   4. Rapat Koordinasi Wilayah, disingkat Rakorwil;
   5. Rapat Kerja Cabang, disingkat Rakercab;
   6. Rapat Kerja Dinas, disingkat Rakerdin.

b. Rapat Pengurus yang terdiri dari:
   1. Rapat Pleno;
   2. Rapat Pengurus Harian;
   3. Rapat Khusus.

Pasal 15

1. Rakernas dan Rakornas adalah forum tertinggi Lembaga di tingkat nasional.
2. Peserta Rakernas terdiri dari Pengurus Lembaga Tingkat PBNU, Wilayah, dan perwakilan Pengurus Cabang, sedangkan peserta Rakornas terdiri dari unsur Pengurus Lembaga Tingkat PBNU dan Wilayah.
3. Keputusan-keputusan yang diambil melalui Rakernas mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terkait program pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama, sedangkan Rakornas sifatnya penguatan kelembagan dan program.
4. Rakernas sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya oleh setengah lebih 1(satu) dari jumlah keseluruhan peserta yang diundang.
5. Rakernas diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan, sedangkan Rakornas dilakukan minimal 1 kali dalam periode kepengurusan.
6. Rakernas berfungsi untuk:
   a) Melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja nasional selama satu periode kepengurusan;
   b) Meninjau peraturan-peraturan lembaga dan membuat perubahannya jika dianggap perlu;
   c) Menetapkan kebijakan lembaga untuk menjalankan program dan kebijakanpendidikan Nahdlatul Ulama.

Pasal 16

1. Rakerwil dan Rakorwil adalah forum tertinggi Lembaga di tingkat wilayah.
2. Peserta Rakerwil terdiri dari Pengurus Lembaga Tingkat Wilayah, Cabang, dan perwakilan Majelis Wakil Cabang, sedangkan Peserta Rakorwil terdiri dari Unsur Pengurus Wilayah dan Cabang.
3. Keputusan-keputusan yang diambil melalui Rakerwil menjadi pedoman kerja Lembaga di tingkat wilayah selama tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan Lembaga, sedangkan Rakorwil sifatnya sosialisasi dan koordinasi penguatan kelembagan dan program-program.
4. Rakerwil sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya oleh setengah lebih 1 (satu) dari jumlah keseluruhan peserta yang diundang.
5. Rakerwil diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan.
6. Rakerdin diselenggarkan 1 (satu) kali dalam setiap memasuki tahun ajaran baru.
7. Peserta Rakerdin terdiri dari unsur Pengurus Wilayah, Cabang dan Satuan Pendidikan.
8. Rakerwil berfungsi untuk:
   a) Melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja di tingkat wilayah selama satu periode kepengurusan;
   b) Meninjau kebijakan-kebijakan lembaga di tingkat wilayah dan membuat perubahannya jika dianggap perlu;
   c) Menetapkan keputusan-keputusan kelembagaan yang dianggap perlu berkaitan dengan perkembangan pendidikan mutakhir.

Pasal 17

1. Rakercab adalah forum tertinggi lembaga di tingkat cabang.
2. Peserta Rakercab terdiri dari Pengurus Lembaga Tingkat Cabang dan Majelis Wakil Cabang.
3. Keputusan-keputusan yang diambil melalui Rakercab menjadi pedoman kerja lembaga di tingkat cabang selama tidak bertentangan dengan pedoman kerja Lembaga.
4. Rakercab sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya oleh setengah lebih 1 (satu) dari jumlah keseluruhan peserta yang diundang.
5. Rakercab diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan.
6. Rakerdin diselenggarkan setiap awal tahun ajaran baru, dengan peserta Pengurus Cabang, Majelis Wakil Cabang dan Satuan Pendidikan.
7. Rakercab berfungsi untuk:
   a) Melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja di tingkatcabang selama satu periode kepengurusan;

b) Meninjau kebijakan-kebijakan lembaga di tingkat cabang dan membuat perubahannya jika dianggap perlu;
c) Menetapkan keputusan-keputusan kelembagaan yang dianggap perlu berkaitan dengan perkembangan pendidikan mutakhir.

8. Rakerdin berfungsi untuk:
   a) Melaporkan dan mengevaluasi proses belajar mengajar pada tingkat satuanpendiidkan masing- masing selama tahun berjalan;
   b) Merumuskan program satuan pendidikan serta kebijakan-kebijakan proses belajar mengajar pada tingkat satuan pendidikan atau membuat perubahannya jika dianggap perlu;
   c) Menetapkan keputusan-keputusan terkait satuan pendidikan yang dianggap perlu berkaitan dengan perkembangan satuan pendidikan mutakhir.

Pasal 18

1. Rapat Pengurus dilaksanakan di setiap tingkat kepengurusan Lembaga, terdiri dari:
   a) Rapat Pleno;
   b) Rapat Pengurus Harian;
   c) Rapat khusus.
2. Rapat Pleno adalah rapat yang diikuti oleh seluruh jajaran Pengurus Harian dan dapat melibatkan pengurus divisi/ bidang atau badan-badan untuk membahas masalah- masalah umum dalam pelaksanaan program lembaga sesuai tingkatannya.
3. Rapat Pengurus Harian adalah rapat yang diikuti oleh seluruh jajaran Pengurus Harian lembaga, yaitu: ketua, wakil-wakil ketua, sekretaris, wakil-wakil sekretaris dan anggota untuk membahas masalah-masalah yang terkait dengan pelaksanaan tugas- tugas kepengurusan sesuai tingkatannya;
4. Rapat Khusus adalah rapat yang dilaksanakan untuk membahas masalah-masalah khusus dan dapat menghadirkan pihak-pihak lain di luar pengurus jika dianggap perlu.

Pasal 19

1. Prinsip pengambilan keputusan rapat adalah musyawarah mufakat.
2. Apabila tidak dapat diambil dengan musyawarah mufakat, keputusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak setelah dilakukan pemungutan suara.
3. Setiap peserta rapat mempunyai hak bicara dan hak suara.

BAB VIII
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 20

1. Penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama meliputi satuan pendidikan formal tingkat dasar dalam bentuk Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Dasar (SD), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta tingkat menengah dalam bentuk Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Aliyah Kejuruan/ Keterampilan (MAK) Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) serta Sekolah Luar Biasa (SLB).
2. Penyelenggaraan satuan pendidikan oleh Lembaga menggunakan badan hukum Jam'iyah, yaitu Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
3. Penyelenggaraan satuan pendidikan oleh Jama'ah menggunakan badan hukum yang sah berbentuk yayasan atau perkumpulan.
4. Penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (20) ayat (2) dijalankan oleh Badan Pelaksana Penyelenggaraan Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama, disingkat BPPPMNU, yang dibentuk oleh Perkumpulan Nahdlatul Ulama sesuai dengan tingkatannya.
5. Penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (20) ayat (3) dijalankan oleh masing-masing yayasan atau perkumpulan yang dibentuk dan berada di bawah pembinaan Lembaga setelah mendapatkan pengesahan.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan diatur dalam Pedoman Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Lingkungan Nahdlatul Ulama.

BAB IX
KEKAYAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 21

1. Kekayaan yang dikelola Lembaga adalah akumulasi aset- aset material milik Jam'iyah berupa tanah, sarana fisik, lahan usaha, uang dan bentuk-bentuk kekayaan lainnya yang dikuasakan untuk mendukung terlaksananya program dan kebijakan Jam'iyah di bidang pendidikan dasar dan menengah formal
2. Kekayaan diperoleh dari sumber-sumber yang halal melalui kegiatan usaha, hasil pembelian, wakaf, hibah, infak, sadaqah, dan sumbangan instansi pemerintah atau swasta dan i'anah satuan pendidikan dasar dan menengah formal

Pasal 22

Pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan Jam'iyah Nahdlatul Ulama oleh Lembaga dilaporkan kepada Pengurus Nahdlatul Ulama secara berjenjang dan berkesinambungan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 23

1. Pedoman Kerja Lembaga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Kerja Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama ini akan diatur lebih lanjut oleh Pengurus Lembaga Tingkat PBNU atas persetujuan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

BAGIAN 2

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MA'ARIF NAHDLATUL ULAMA

SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF
NAHDLATUL ULAMA PBNU
Nomor: ...../SK/LPM-NU/XI/2022

Tentang
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NAHDLATUL ULAMA

Bismillahirrahmanirrahim,
Pengurus Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama PBNU Tahun 2022, setelah:

Menimbang :
a. bahwa bahwa pengembangan lembaga dan satuan Pendidikan di lingkungan Lembaga Penndidikan Ma'arif NU istiqomah berjalan berdasarkan nilai, kultur, orientasi dan cita-cita yang tumbuh dan berdasar pada situasi konteksual yang beragam dengan keterbatasan yang bertingkat dan capaian yang belum merata menuju satuan pendidikan unggul dan berdaya saing;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud poin a, maka perlu Ketentuan Lembaga sebagai pedoman penyelenggaraan pendididikan di lingkungan LP Ma'arif NU sebagai standar penyelenggaraan dan pengelolaan satuan pendidikan.

Mengingat :
a. Anggaran Dasar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, sebagaimana Keputusan Muktamar ke-34 tahun 2021 di Lampung; sebagai jam'iyyah diniyyah Islamiyyah ijtima'iyyah (organisasi sosial keagamaan Islam) bertujuan menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, dan ketinggian harkat dan martabat manusia, dengan ajaran Islam untuk membina umat agar menjadi Muslim yang bertakwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas dan terampil, serta berguna bagi agama, bangsa dan negara.
b. Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Bab V Perangkat Perkumpulan Badan Khusus Pasal 16 ayat 1 poin a dan Pasal 17 ayat 6 poin b Tanggal 17-19 Jumadil Ula 1443 H / 22-24 Desember 2021 M di Lampung; tentang amanat Lembaga Pendidikan Ma'arif NU untuk melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama dibidang pendidikan dan pengajaran formal;

c. Keputusan-keutusan Rakernas PBNU yang diselenggarakan pada tanggal 24-25 Maret 2022 di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya Jawa Barat.
d. Keputusan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Konbes NU) dan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama tanggal 20-21 Mei 2022 Yuan Garden Hotel, Jakarta, terkait tata kelola organisasi yakni memutuskan berbagai Peraturan Perkumpulan.
e. Surat Keputusan PBNU No.36/A.II.04/03/2022 tentang Pengurus LP Ma'arif NU Masa Khidmat 2022-2027

Memperhatikan :

1. Keputusan-Keputusan Rapat Kerja Nadional Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama di Malang, 26-29 Agustus 2022. Hasil Keputusan Rapat Pleno Pengurus LP Ma'arif NU PBNU, tertanggal 13 Oktober 2022, tentang Pembahasan
2. hasil-hasil Rakernas 2022.
3. Hasil FGD Konsinyering Materi Rakernas 2022 tanggal 9-10 Nopember di Luminor Hotel Jakarta.

MEMUTUSKAN
Menetapkan :

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NAHDLATUL ULAMA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Ketentuan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Lembaga, yang dimaksud dengan:

1. Perkumpulan Jam'iyah adalah organisasi Nahdlatul Ulama.
2. Lembaga adalah Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama yang merupakan perangkat departementasi Jam'iyah yang bertugas menjalankan kebijakan dan program pendidikan formal tingkat dasar dan menengah.
3. Pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama adalah seluruh bentuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang dijalankan oleh Jam'iyah maupun Jama'ah Nahdlatul Ulama yang berada di bawah binaan Lembaga.
4. Penyelenggara adalah Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama (BHPNU) atau Badan Hukum yang menyelenggarakan pendidikan, baik Jam'iyah maupun Jama'ah.
5. Badan Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama yang disingkat BPPPMNU adalah badan pelaksana penyelenggara pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Jam'iyah.
6. Pengelola adalah satuan organisasi yang menjalankan kegiatan pendidikan melalui satuanpendidikan formal di bawah badan hukum penyelenggara.
7. Satuan pendidikan adalah unit pelaksana program pendidikan formal serta inklusi tingkat dasar atau menengah yang berbentuk madrasah dan sekolah.
8. Satuan pendidikan formal tingkat dasar terdiri dari Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Dasar (SD), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan/atau Pendidikan Khusus (SD LB/SMP LB).
9. Satuan pendidikan formal tingkat menengah terdiri dari Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Keterampilan/Kejuruan (MAK) dan/atau Pendidikan Khusus (SMA LB).

BAB II
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 2

1. Penyelenggaraan satuan pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama adalah serangkaian kegiatan pengembangan pendidikan melalui satuan pendidikan dasar dan menengah formal di bawah pembinaan Lembaga.
2. Penyelenggara pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama, terdiri dari:
   a) Badan hukum Jam'iyah atau BHPNU (Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama);
   b) Badan hukum yayasan dan/atau perkumpulan yang didirikan jama'ah.
3. Penyelenggaraan pendidikan oleh Jam'iyah secara operasional dijalankan oleh Lembaga dengan pembagian kewenangan sebagai berikut:
   a) Pengurus Tingkat Wilayah berwenang menjadi penyelenggara pendidikan formal tingkat menengah; dan
   b) Pengurus Tingkat Cabang berwenang menjadi penyelenggara pendidikan formal tingkat dasar.
4. Dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (3) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memberi mandat kepada:
   a) Pengurus Nahdlatul Ulama Tingkat Wilayah untuk membentuk BPPPMNU sebagai pelaksana teknis penyelenggaraan pada satuan pendidikan formal tingkat menengah;
   b) Pengurus Nahdlatul Ulama Tingkat Cabang untuk membentuk BPPPMNU sebagai pelaksana teknis penyelenggaraan pada satuan pendidikan formal tingkat dasar.
5. BPPPMNU dapat membawahi satu atau lebih satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan.
6. Struktur Kepengurusan BPPPMNU sekurang-kurangnya terdiri dari: 3 (tiga) orang dewan pembina; 3 (tiga) orang dewan pengawas; dan dewan pengurus harian yang terdiri dari: ketua, sekretaris, bendahara, dan 3 (tiga) orang anggota.
7. BPPPMNU memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan kepala satuan pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang berbadan hukum Jam'iyah sesuai dengan tingkatannya.
8. Dalam menyelenggarakan proses pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (7), BPPPMNU dapat berkoordinasi dengan Lembaga sesuai dengan tingkatannya.
9. Tugas dan wewenang BPPPMNU sebagaimana dimaksud mengacu pada Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tentang Organisasi dan Tata Kerja BPPMNU.

10. Penyelenggaraan pendidikan oleh yayasan atau perkumpulan yang didirikan oleh Jama'ah dijalankan secara mandiri dengan mengikuti peraturan perundang- undangan yang berlaku dan tunduk pada program dan kebijakan pendidikan Jam'iyah yang dijalankan Lembaga.
11. Tugas dan wewenang Lembaga di setiap tingkatan kepengurusanya dijalankan secara bertingkat sebagaimana ditetapkan pada Pedoman Kerja Lembaga.

BAB III
PENGELOLAAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 3
Karakteristik Satuan Pendidikan

1. Satuan Pendidikan Ma'arif merupakan pusat pengembangan budaya yang mampu memberikan keteladanan secara fisik, sosial maupun nilai dan sikap dalam mengamalkan ajaran Islam berhaluan Ahlussunah Waljama'ah Annahdliyah, baik di lingkungan madrasah/ sekolah maupun dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Karakteristik Satuan Pendidikan Ma'arif adalah:
   a) Menjadikan paham Ahlussunah Waljama'ah Annahdliyah sebagai kekhasan dan keunggulan;
   b) Memelihara suasana keagamaan di satuan pendidikan dalam hal amaliyah ibadah, pergaulan, dan akhlakul karimah dalam perilaku sehari-hari sesuai dengan ajaran Ahlussunah Waljama'ah;
   c) Menekankan semangat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan negara untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat;
   d) Menjadikan Mabadi Khaira Ummah sebagai landasan manajemen yang merefleksikan nilai-nilai kebenaran/ kejujuran (al-shidq), kepercayaan (al-amanah), keadilan (al-'adalah), gotong royong (al-ta'awun), konsistensi terhadap kebenaran (al-istiqamah), kerja keras, komitmen (al-wafa bil ahdi) serta menjunjung tinggi nilai amal kerja dan prestasi sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Swt.

Pasal 4
Status Satuan Pendidikan

1. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Jam'iyah ataupun badan hukum yang didirikan Jama'ah disebut Satuan Pendidikan Ma'arif.
2. Satuan Pendidikan Ma'arif dikelompokkan menurut badan hukum penyelenggaranya, yaitu:
   a) Satuan Pendidikan Ma'arif milik Jam'iyah;

b) Satuan Pendidikan Ma'arif milik Jama'ah.

3. Satuan Pendidikan Ma'arif yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) poin a secara otomatis mendapatkan pengesahan sebagai Satuan Pendidikan Ma'arif sejak pendiriannya.
4. Satuan Pendidikan Ma'arif yang dimaksud dalam Pasal 4ayat (2) poin b mendapatkan pengesahan sebagai Satuan Pendidikan Ma'arif dari Pengurus Lembaga Tingkat Wilayah atas usulan Pengurus Lembaga Tingkat Cabang.
5. Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dilakukan apabila satuan pendidikan memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a) Mempunyai jaminan kelangsungan hidup;
   b) Memiliki sarana dan prasarana kependidikan yang memenuhi syarat untuk digunakan;
   c) Memiliki tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memadai dan kompeten;
   d) Mendapatkan dukungan dari masyarakat dan pemerintah setempat dalam bentuk surat rekomendasi;
   e) Melaksanakan kurikulum yang berlaku pada setiap jenjang/jenis pendidikan yang bersangkutan;
   f) Menjadikan paham Islam Ahlussunnah Waljama'ah An-Nahdliyah sebagai jati diri pendidikan yang dijalankan.

Pasal 5

Atribut Satuan Pendidikan

1. Satuan Pendidikan Ma'arif milik Jam'iyah wajib menggunakan atribut yang mencerminkan organisasi sebagai nama lembaganya, yaitu Nahdlatul Ulama (NU), Ma'arif, atau Ma'arif NU.
2. Atribut organsasi yang dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) digunakan pada: papan nama, lambang, bendera, lencana, kop surat, stempel, kartu identitas, dan seragam.
3. Satuan Pendidikan Ma'arif milik Jama'ah perlu atau dapat menggunakan atribut organisasi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) sebagai tambahan nama atau identitasnya.
4. Ketentuan lebih lanjut tentang atribut Satuan Pendidikan Ma'arif ditetapkan oleh Pengurus Lembaga Tingkat PBNU.

Pasal 6

Kewajiban dan Hak Satuan Pendidikan

1. Satuan Pendidikan Ma'arif berkewajiban untuk:
   a) Menjalankan kegiatan pendidikan sesuai Peta Jalan dan Standar Pendidikan LP Ma'arif NU;

b) Menaati segala peraturan dan kebijakan Lembaga;
c) Melaporkan perkembangan pengelolaan pendidikan kepada Pengurus Cabang yang ditembuskan ke Pengurus Wilayah dan Pusat secara periodik;
d) Memelihara dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk kemajuan pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama.

2. Satuan Pendidikan Ma'arif berhak untuk:
a) Mendapat bimbingan, pembinaan, pelayanan dan advokasi kependidikan dari Lembaga;
b) Mendapat bantuan sarana dan prasarana bagi peningkatan mutu pendidikan yang diusahakan oleh Lembaga;
c) Mengikuti musyawarah atau rapat yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan atau institusi lain yang berkepentingan dengan Lembaga berdasarkan peraturan yang berlaku;
d) Menyampaikan saran dan pendapat kepada Pengurus Lembaga.

Pasal 7

Organisasi Pengelola Satuan Pendidikan

1. Organisasi pengelola Satuan Pendidikan Ma'arif milik Jam'iyah diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Lembaga dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Organisasi pengelola satuan pendidikan formal tingkat menengah diangkat oleh Pengurus Wilayah;
b) Organisasi pengelola satuan pendidikan formal tingkat dasar diangkat oleh Pengurus Cabang.
2. Organisasi pengelola Satuan Pendidikan Ma'arif milik Jama'ah diangkat oleh badan penyelenggara masing-masing atas persetujuan Pengurus Lembaga Tingkat Cabang.
3. Struktur organisasi pengelola Satuan Pendidikan Ma'arif sekurang-kurangnya terdiri dari: kepala madrasah/ sekolah, wakil kepala bidang kurikulum, wakil kepala bidang kesiswaan, guru, kepala tata usaha dan karyawan yang disesuaikan dengan kebutuhan jenis dan jenjang pendidikan masing-masing.
4. Tata kerja organisasi pengelola diatur lebih lanjut di tingkat organisasi masing-masing dengan berpedoman pada Peta Jalan dan Standar Pendidikan Ma'arif NU.
5. Satuan Pendidikan Ma'arif membentuk komite madrasah/sekolah yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan madrasah/sekolah yang bersangkutan untuk mengembangkan dan mengawasi kegiatan pendidikan yang dijalankan.

Pasal 8
Kurikulum

1. Kurikulum yang diterapkan oleh Satuan Pendidikan Ma'arif mengacu pada kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan diintegrasikan dengan Standar Pendidikan Ma'arif NU.
2. Paham Islam Ahlussunah Waljama'ah dan ke-Nahdlatul Ulama-an menjadi bagian integral dari struktur kurikulum Satuan Pendidikan Ma'arif.
3. Implementasi kurikulum yang ditetapkan pemerintah dikembangkan oleh Satuan Pendidikan Ma'arif untuk menciptakan situasi kondusif bagi aktualisasi nilai-nilai Islam Ahlussunah Waljama'ah.
4. Nilai-nilai ajaran Ahlulsunnah Waljama'ah menjadi ruh seluruh proses pembelajaran baik kurikuler maupun ekstra kurikuler.

Pasal 9

Kalender Pendidikan

1. Satuan Pendidikan Ma'arif menyusun kalender pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan PBNU dan kalender pendidikan yang ditetapkan Pemerintah.
2. Selain kegiatan pembelajaran reguler, kalender pendidikan melibatkan unsur-unsur sebagaiberikut:
   a) Masa penerimaan siswa baru;
   b) Masa orientasi siswa baru;
   c) Waktu ujian tengah semester, ujian akhir semester, kenaikan kelas, ujian madrasah/sekolah, dan ujian nasional;
   d) Kegiatan ekstrakurikuler yang diprogramkan;
   e) Rapat-rapat dewan guru, yayasan, komite madrasah/ sekolah, dan Lembaga.

BAB IV
PEMBERHENTIAN/PEMBUBARAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 10

1. Satuan Pendidikan yang didirikan Jama'ah berhenti atau keluar dari pembinaan Lembaga apabila:
   a) Penyelenggara pendidikan bubar;
   b) Keluar atas permintaan sendiri;
   c) Diberhentikan oleh Pengurus Lembaga.

2. Kewenangan pemberhentian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) poin c untuk pendidikan formal tingkat menengah dilakukan oleh Pengurus Tingkat Wilayah, dan untuk pendidikan formal tingkat dasar dilakukan oleh Pengurus Tingkat Cabang.
3. Pemberhentian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas di ketahui oleh Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama.
4. Permintaan keluar dari pembinaan Lembaga disampaikan secara tertulis kepada Pengurus Lembaga untuk mendapatkan persetujuan dari Pengurus Lembaga Tingkat PBNU.
5. Satuan Pendidikan Ma'arif diberhentikan apabila:
   a) Terbukti melakukan kegiatan yang menyimpang dari Pedoman Kerja Lembaga;
   b) Terbukti tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan di Lingkungan Nahdlatul Ulama.
6. Penetapan pemberhentian/pembubaran Satuan Pendidikan Ma'arif dilakukan oleh Pengurus Wilayah Lembaga berdasarkan verifikasi atas laporan yang disampaikan oleh Pengurus Lembaga Tingkat Cabang dan setelah mendapatkan persetujuan dari Pengurus Lembaga Tingkat PBNU.

BAB V
AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN

Pasal 11

1. BPPPMNU melaporkan keadaan, perkembangan dan potensi Satuan Pendidikan binaannya setiap semester kepada Pengurus Lembaga di tingkatannya.
2. Pengurus Lembaga melaporkan keadaan, perkembangan dan potensi Satuan Pendidikan yang diselenggarakannya setiap semester kepada Pengurus Lembaga Tingkat PBNU.
3. Pengurus Lembaga Tingkat PBNU melaporkan keadaan dan perkembangan pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama setiap tahun kepada PBNU disertai dengan rekomendasi dan rencana pengembangan.
4. Satuan Pendidikan wajib memberikan laporan berkala sebagaimana ditentukan oleh pemerintah kepada pihak- pihak yang berwenang (laporan bulanan, semester, tahunan) dengan tembusan kepada Pengurus Lembaga di tingkatannya.
5. Satuan Pendidikan wajib melaporkan hal-hal khusus mengenai kasus tertentu kepada Pengurus Lembaga di tingkatannya.

Pasal 12

1. Lembaga pada setiap tingkatan dan wewenangnya melaksanakan pengawasan, bimbingan dan pembinaan terhadap Satuan Pendidikan.
2. Pengurus Lembaga Tingkat Wilayah dan/atau Cabang dapat membentuk tim audit internal dan tim pengembangan mutu serta tim supervisi yang memberikan bimbingan administrasi dan teknis kependidikan.
3. Laporan hasil pengawasan disampaikan kepada Pengurus Lembaga yang lebih tinggi.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 13

1. Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini akan diatur lebih lanjut oleh Pengurus Lembaga Tingkat PBNU atas persetujuan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

BAGIAN 3

STANDAR PENDIDIKAN MA'ARIF NAHDLATUL ULAMA (SPMNU)

SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF
NAHDLATUL ULAMA PBNU
Nomor: ...../SK/LPM-NU/XI/2022

Tentang
STANDAR PENDIDIKAN MA'ARIF
NAHDLATUL ULAMA (SPMNU)

Bismillahirrahmanirrahim,
Pengurus Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama PBNU Tahun 2023.

Menimbang **:**
a. bahwa pengembangan lembaga dan satuan Pendidikan di lingkungan Lembaga Penndidikan Ma'arif NU istiqomah berjalan berdasarkan nilai, kultur, orientasi dan cita- cita yang tumbuh dan berdasar pada situasi konteksual yang beragam dengan keterbatasan yang bertingkat dan capaian yang belum merata menuju satuan pendidikan unggul dan berdaya saing
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud poin a, maka perlu Ketentuan Lembaga sebagai pedoman penyelenggaraan pendididikan di lingkungan LP Ma'arif NU sebagai standar penyelenggaraan dan pengelolaan lembaga dan satuan pendidikan.

Mengingat :
1. Anggaran Dasar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, sebagaimana Keputusan Muktamar ke-34 tahun 2021 di Lampung; sebagai jam'iyyah diniyyah Islamiyyah ijtima'iyyah (organisasi sosial keagamaan Islam) bertujuan menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, dan ketinggian harkat dan martabat manusia, dengan ajaran Islam untuk membina umat agar menjadi Muslim yang bertakwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas dan terampil, serta berguna bagi agama, bangsa dan negara;
2. Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Bab V Perangkat Perkumpulan Badan Khusus Pasal 16 ayat 1 poin a dan Pasal 17 ayat 6 poin b Tanggal 17-19 Jumadil Ula 1443 H / 22-24 Desember 2021 M di Lampung; tentang amanat Lembaga Pendidikan Ma'arif NU untuk

melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama dibidang pendidikan dan pengajaran formal

3. Keputusan-keutusan Rakernas PBNU yang diselenggarakan pada tanggal 24-25 Maret 2022 di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya Jawa Barat.
4. Keputusan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Konbes NU) dan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama tanggal 20-21 Mei 2022 Yuan Garden Hotel, Jakarta, terkait tata kelola organisasi yakni memutuskan berbagai Peraturan Perkumpulan.
5. Surat Keputusan PBNU No.36/A. II.04/03/2022 tentang Pengurus LP Ma'arif NU Masa Khidmat 2022-2027

Memperhatikan :

1. Keputusan-Keputusan Rapat Kerja Nadional Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama di Malang, 26-29 Agustus 2022.
2. Hasil Keputusan Rapat Pleno Pengurus LP Ma'arif NU PBNU, tertanggal 13 Oktober 2022, tentang Pembahasan hasil-hasil Rakernas 2022.
3. Hasil FGD Konsinyering Materi Rakernas 2022 tanggal 9-10 Nopember di Luminor Hotel Jakarta..

MEMUTUSKAN
Menetapkan :

STANDAR PENDIDIKAN MA'ARIF NAHDLATUL ULAMA (SPMNU)

A. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan tujuan Pendidikan nasional. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi sosial keagamaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tanggung jawab secara bersama-sama dengan pemerintah mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut.

Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (LP Ma'arif NU) merupakan perangkat departementasi NU yang bertugas melaksanakan program dan kebijakan pendidikan dan pengajaran pada pendidikan dasar dan menegah formal. Lembaga Pendidikan yang menjadi kewenangan LP Ma'arif NU tersebut antara lain dalam bentuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK dan bentuk lain yang sederajat, yang diselenggarakan oleh Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama (BHPNU), dan atau oleh Yayasan masyarakat yang berafiliasi dan menyatakan tunduk kepada LP Ma'arif NU, baik yang menggunakan label nama NU, Ma'arif NU, atau lainnya.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi tersebut, LP Ma'arif NU menetapkan Standar Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (SPMNU) sebagai acuan bagi pengembangan layanan Pendidikan di lingkungan NU. SPMNU ini digunakan oleh satuan pendidikan di bawah naungan LP Ma'arif NU.

Rumusan SPMNU merujuk kepada Standar Nasional Pendidikan (SNP) sesuai dengan UU Sisdiknas Tahun 2003 beserta turunannya dan mengintegrasikan karakteristik dan nilai-nilai yang diterapkan dan berkembang di lingkungan pendidikan Ma'arif NU, yakni terkait kekhasan ajaran dan prinsip organisasi NU, baik dalam aqidah, syari'ah, 'ubudiyah, mu'amalah, fikrah maupun harakah Jamiyyah NU. Dengan demikian, semua norma standar yang ditentukan oleh pemerintah akan berlaku di Satuan Pendidikan yang dalam implementasinya dijiwai dengan nilai-nilai dan kekhasan Jam'iyah NU sebagai jati diri.

Adapun nilai-nilai yang menjadi jati diri pendidikan di bawah naungan LP Ma'arif NU antara lain:

1. Nilai ‘ubudiyah dalam praktis pendidikan yang berdimensi ukhrawi.
2. Nilai tawassuthiyah yang tercermin dalam ajaran Ahlissunnah wal Jama’ah Annahdliyah pada aspek; aqidah, ibadah, mu’amalah, fikrah dan harakah.
3. Meletakkan nilai adab/akhlakul karimah di atas ilmu pengetahuan, keterampilan dan kompetensi.
4. Prinsip mencegah kerusakan dan mengusahakan kemaslahatan bersama.
5. Menjaga budaya yang baik dan mengembangkannya menjadi lebih baik dengan kreatifitas dan inovasi dalam layanan pendidikan.
6. Menjunjung tinggi kesepakatan dan konstitusi negara.
7. Menjadikan Mabadi Khaira Ummah sebagai landasan yang merefleksikan nilai-nilai kebenaran/kejujuran (al-shidq), kepercayaan (al-amanah), keadilan (al-‘adalah), gotong royong (al-ta’awun), konsistensi terhadap kebenaran (al-istiqamah), kerja keras, serta menjunjung tinggi nilai amal kerja dan prestasi sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Swt

Nilai-nilai yang terkandung dalam jati diri dan karakteristik tersebut menjadi landasan rumusan SPMNU dalam mengimplementasikan delapan standar pendidikan yang ditetapkan pemerintah. Nilai-nilai tersebut menjiwai dalam cara berfikir, bersikap dan bertindak semua warga Satuan Pendidikan Ma’arif untuk memenuhi delapan standar Pendidikan nasional, yaitu: (1) Standar Kompetensi Lulusan;
(2) Standar Isi; (3) Standar Proses; (4) Standar Penilaian; (5) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; (6) Standar Sarana dan Prasarana; (7) Standar Pembiayaan; dan (8) Standar Pengelolaan. Implementasi delapan standar tersebut dilaksanakan secara integratif dan inklusif.
Dengan nilai ini, diharapkan LP Ma’arif NU dapat menyediakan layanan pendidikan yang bermutu, menyiapkan lulusan yang berdaya saing global, berkarakter kuat dan dijiwai nilai-nilai Ahlussunnah wal Jama’ah Annahdliyah dalam kerangka mencapai kehidupan sejahtera dunia-akhirat.

B. PENGERTIAN STANDAR PENDIDIKAN MA’ARIF NU

Standar Pendidikan Ma’arif NU (SPMNU) adalah kriteria minimal tentang sistem Pendidikan di seluruh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama (BHPNU), dan atau oleh Yayasan masyarakat yang berafiliasi dan menyatakan tunduk kepada LP Ma’arif NU, baik yang menggunakan label NU, Ma’arif NU, atau lainnya. Standar Pendidikan Ma’arif NU terdiri atas 8 (delapan) standar, yaitu:

1. Standar Kompetensi Lulusan.
2. Standar Isi
3. Standar Proses
4. Standar Penilaian
5. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

6. Standar Sarana dan Prasarana
7. Standar Pembiayaan
8. Standar Pengelolaan

SPMNU disusun mengacu kepada delapan standar yang ditetapkan oleh pemerintah dan akan berkembang sesuai perubahan yang dilakukan pemerintah dengan menambahkan nilai-nilai kekhasan yang menjadi jati diri LP Ma'arif NU.

Semua satuan pendidikan di bawah naungan LP Ma'arif NU tunduk dan menerapkan semua standar yang ditentukan pemerintah tersebut, yang hingga standar ini disusun berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan, beserta semua peraturan turunannya yang ditetapkan dengan Permendikbudristek dan/atau Peraturan Menteri Agama.

Semua satuan pendidikan di bawah naungan LP Ma'arif NU dengan penuh kesadaran harus mempelajari, mendalami dan menerapkan peraturan tersebut di samping menjalankan standar lain yang ditetapkan oleh LP Ma'arif NU yang terintegrasi dengan 8 standar nasional pendidikan.

C. STANDAR PENDIDIKAN MA'ARIF NU

Standar Pendidikan Ma'arif NU sebagai kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh semua satuan pendidikan di bawah naungan LP Ma'arif NU adalah sebagai berikut:

1. Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir Jenjang Standar Pendidikan. Standar kompetensi lulusan dirumuskan berdasarkan:

a. Tujuan pendidikan nasional;
b. Tingkat perkembangan peserta didik;
c. Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia; dan
d. Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

Standar kompetensi lulusan semua satuan pendidikan di bawah naungan LP Ma'arif NU mendasarkan juga pada nilai-nilai, kekhasan dan ajaran Ahlussunnah wal Jama'ah Annahdliyah.

Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah difokuskan pada:

1. Persiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlakmulia;
2. Penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila; dan
3. Aspek kompetensi pada masing-masing jenjang difokuskan pada:
    a. untuk pendidikan dasar, difokuskan pada penumbuhan kompetensi literasi dan numerasi peserta didik untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut.
    b. Untuk pendidikan menengah umum, difokuskan pada pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi peserta didikagar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
    c. Untuk pendidikan menengah kejuruan, difokuskan pada keterampilan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.

Aspek Di samping itu, lulusan semua satuan pendidikan di bawah naungan LP Ma'arif NU juga diarahkan pada kompetensi sebagai berikut:

Jenjang	SKL Khas LP Ma'arif NU
PendidikanDasar (SD/ MI danSMP/ MTs)	1. Memahami bahwa kehidupan dunia sekedar perantara untuk menjalani kehidupan akhirat yang hakiki yang tercermin dalam orientasi (niat) belajar dan mengajar sebagai ibadah yang digunakan untuk kesejahteraan di dunia sekaligus kebahagiaan akhirat. 2. Memiliki kecakapan amaliyah, fikrah dan harakah Annahdliyah yang mencerminkan ajaran Ahlussunnah wal Jama'ah 3. dalam kehidupan sehari-hari sebagai sarana pembentukan kesalehan individual dan sosial dalam beragama. 4. dalam kehidupan sehari-hari sebagai sarana pembentukan kesalehan individual dan sosial dalam beragama. 5. Berakhlak karimah dalam lingkup kehidupan sehari- hari pada konteks beragama, berbangsadan bernegara. 6. Memahami keberagaman dalam beragama dan bermasyarakat sebagai

	persiapan berkontribusi untuk kemaslahatan bersama, sebagai warga nahdliyin, warga bangsa, dan negara.
Pendidikan Menengah Umum (SMA/MA)	1. Meyakini bahwa kehidupan dunia sekedar perantara untuk menjalani kehidupan akhirat yang hakiki yang tercermin dalam orientasi (niat) belajar, bercita- cita dan peran kehidupannya sebagai ibadah yang digunakan untuk menggapai kesejahteraan di dunia sekaligus kebahagiaan akhirat. 2. Memiliki kecakapan amaliyah, fikrah dan harakah Annahdliyah yang mencerminkan ajaran Ahlussunnah wal Jama'ah dalam kehidupan sehari-hari sebagai sarana pembentukan kesalehan individual dan sosial dalam beragama, berbangsa dan bernegara yang Bhineka Tunggal Eka. 3. Berakhlakul karimah dalam kehidupan beragama, berbangsa, bernegara dan bermasyarakat global sebagai ekspresi keimanan untuk pengabdian kepada Allah SWT yang berdimensi ukhrawi. 4. Menggunakan nalar kritis, kreatif dan inovatif dalam menyikapi tantangan zaman untuk berkontribusi demi kemaslahatan bersama, sebagai warga nahdliyin,warga bangsa, negara dan warga dunia.
Pendidikan Menengah kejuruan (SMK/MAK)	1. Meyakini bahwa kehidupan dunia sekedar perantara untuk menjalani kehidupan akhirat yang hakiki yang tercermin dalam orientasi (niat) belajar, bercita-cita dan peran profesinya sebagai ibadah yang digunakan untuk menggapai

	kesejahteraan di dunia sekaligus kebahagiaan akhirat 2. Memiliki kecakapan amaliyah, fikrah dan harakah Annahdliyah yang mencerminkan ajaran Ahlussunnah wal Jama'ah dalam kehidupan sehari-hari sebagai sarana pembentukan kesalehan individual dan sosial dalam beragama, berbangsa dan bernegara yang bhineka tunggal eka. 3. Berakhlakul karimah dalam kehidupan beragama, berbangsa, bernegara dan bermasyarakat global sebagai ekspresi keimanan untuk pengabdian kepada Allah SWT yang berdimensi ukhrawi. 4. Menggunakan nalar kritis, kreatif dan inovatif dalam memerankan suatu profesi tertentu untuk berkontribusi demi kemaslahatan bersama, sebagai warga nahdliyin, warga bangsa, negara dan warga dunia.

Standar Kompetensi Lulusan tersebut diarahkan untuk menwujudkan Profil Lulusan yang akan dicapai oleh seluruh satuan pendidikan di bawah naungan LP Ma'arif NU sebagai berikut:

a) Beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia sesuai ajaran Islam Ahlissunnah Waljama'ah Annahdliyyah.
b) Cinta tanah air Indonesia sebagai implementasi dari tanggung jawab keagamaan dan kebangsaan secara integratif.
c) Berkebhinekaan, bernalar kritis, kreatif, inovatif, kolaboratif, dan mandiri, serta menguasai iptek, budaya, dan kompetensi abad ke-21.
d) Memiliki kecakapan Amaliyah, Fikrah dan Harakah Annahdliyah yang mencerminkan peserta didik sehat jasmani dan rohani.
e) Mampu berkontribusi untuk kemaslahatan bersama, sebagai warga nahdliyin, warga bangsa, dan warga dunia.

SKL Satuan Pendidikan tersebut dicapai melalui proses pembelajaran yang menggunakan kurikulum dan standar isi yang ditetapkan oleh Lembaga Pendidikan Ma'arif NU

2. Standar Isi

Standar isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan:

a. muatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. konsep keilmuan; dan
c. jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

Standar Isi ditetapkan dengan pertimbangan hal-hal sebagai berikut:

a. Kesiapan belajar, minat, dan tingkat penguasaan kompetensi siswa.
b. Kesesuaian lingkup materi yang akan dipelajari oleh siswa berdasarkan kesiapan, minat dan tingkat penguasaan kompetensi siswa.
c. Strategi bagaimana lingkup materi dipelajari oleh siswa.

Standar Isi sesuai dengan Standar Isi tiap satuan pendidikan yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan penguatan dan/ atau penambahan isi yang akan dicapai oleh semua peserta didik di bawah naungan LP Ma'arif NU sebagai berikut:

1. Ber-Ahlussunnah Waljama'ah Annahdliyah yang merupakan satu kesatuan dari fikrah, amaliyah, dan harakah.
2. Mengaitkan semua isi kurikulum dengan konteks kebangsaan, kenegaraan dan keagamaan sehingga kompetensi peserta didik terkait dengan kemaslahatan agama, nusa dan bangsa.
3. Pemahaman dan praktik beragama dalam isi kurikulum diarahkan pada cara pemahaman yang moderat, memilihkan kebenaran yang tidak ekstrim kanan maupun kiri.
4. Mengadaptasi penggunaan teknologi dan kompetensi-kompetensi yang diprasyaratkan untuk menghadapi tantangan zaman sesuai konteks dan tingkat daya nalar peserta didik.
5. Mempertahankan isi kurikulum kearifan lokal dan mengembangkannya dalam tataran teknis sesuai tuntutan zaman secara kreatif dan inovatif. Isi kurikulum kearifan lokal sebagai keunggulan warisan budaya dipelajari untuk menimbulkan rasa bangga, diaplikasikan dan dimanifestasikan dalam kehidupan pribadi, dalam interaksi sosial di masyarakat sekitarnya, dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan dalam kehidupan global masa kini;
6. Berlogika (Bahasa [Mantiq], Matematik/Simbolik/ Statistik [koding] dan/atau mengaplikasikan Ilmu Alat lainnya untuk menyelesaikan

masalah.

7. Berkemampuan mengimplementasikan Ilmu Agama, Sains, Sosial,Seni, dan Budaya sesuai dengan konteks kehidupan.

LP Ma'arif NU mengembangkan kurikulum Ahlussunnah wal Jama'ah dan Ke-Nahdlatul Ulama-an (Aswaja dan Ke-NU- an) untuk membekali kompetensi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang menjadi nilai-nilai, ciri khas dan jati diri Ahlussunnah wal Jama'ah Annahdliyah.

Kurikulum Ahlussunnah wal Jama'ah dan Ke-Nahdlatul Ulama-an dikembangkan untuk mewujudkan hal-hal sebagai berikut:

a. Pribadi beraqidah Ahlussunnah Waljama'ah yang berhaluan pada Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi.
b. Pribadi beribadah dan bermuamalah yang berhaluan pada salah satu dari empat mazhab fiqh (Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali).
c. Pribadi berakhlak dan berharakah yang berhaluan pada Imam Ghazali dan Imam Junaid al-Baghdadi dengan menjunjung tinggi ajaran Tawasuth, Tasamuh, Tawazun, dan I'tidal dalam setiap sikap dan tindakan.
d. Pribadi yang mengenali jasa para ulama dan tokoh nasional maupun lokal serta ajaran-ajarannya sebagai inspirasi bagi peserta didik dalam bersikap dan bertindak untuk menyikapi tantangan zaman.

Cakupan materi Aswaja dan ke-NU-an setidaknya meliputi:

1) Paham Ahlussunnah Waljama'ah.
2) Firqah-firqah dan sumber hukum Islam.
3) Sunnah dan bid'ah.
4) Madzhab dalam Islam, ijtihad dan taqlid.
5) Sejarah dan perkembangan Islam di Indonesia.
6) Pondok pesantren sebagai pusat penyebaran Islam dan perannya dalam pembangunan masyarakat Islam di Indonesia.
7) Qaidah fiqhiyah, pemikiran dan amaliyah Nahdlatul Ulama.
8) Mabadi Khaira Ummah.
9) Sejarah kelahiran Nahdlatul Ulama.
10) Amaliyah, syakhsiyah dan ukhuwwah Nahdliyah.
11) Kepemimpinan dalam Nahdlatul Ulama.
12) Khittah perjuangan Nahdlatul Ulama.
13) Kiprah Nahdlatul Ulama dalam kehidupan masyarakat beragama,

berbangsa dan bernegara.

14) Bentuk dan sistem keorganisasian Nahdlatul Ulama. Kurikulum Aswaja dan Ke-NU-an dalam sistem Pendidikan nasional tertuang dalam struktur muatan lokal. Adapun kerangka kurikulum Aswaja dan Ke-NU-an dan capaian pembelajaran akan ditetapkan kemudian sebagai lampiran yang tidak terpisah dari Standar Pendidikan Ma'arif NU ini.

3. Standar Proses

Standar proses merupakan kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

Standar proses tersebut meliputi:

a) Perencanaan pembelajaran;
b) Pelaksanaan pembelajaran; dan
c) Penilaian proses pembelajaran.

Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan prinsip pembelajaran antara lain sebagai berikut:

a) Pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan yang beragam sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan.
b) Pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat.
c) Proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter murid secara holistik dan inklusif.
d) Pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan dan budaya murid, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra.
e) Pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan.

Seluruh satuan pendidikan di bawah naungan LP Ma'arif NU berkewajiban menerapkan standar dan ketentuan serta prinsip-prinsip pembelajaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan menteri terkait.

Di samping itu, seluruh satuan pendidikan di bawah naungan LP Ma'arif NU juga menerapkan nilai-nilai dan kekhasan dalam proses pembelajaran sebagai berikut:

a) Proses belajar dan mengajar yang dikembangkan di Satuan

Pendidikan harus merujuk pada ajaran dan anjuran sebagaimana dijelaskan dalam kitab Hadratus Syaikh KH. Hasyim Asy'ari Adabul 'Alim wal Muta'allim dan kitab-kitab rujukan lain seperti Ta'limul Muta'allim.

b) Hubungan guru-peserta didik dalam proses pembelajaran dibangun dalam ikatan mahabbah fillah (saling mengasihi karena Allah SWT) bukan hubungan transaksional untung-rugi, sehingga memungkinkan memandang kenakalan peserta didik dengan pandangan bi'ainirrahmah (pandangan kasih sayang, bukan emosi).

c) Proses pendidikan di satuan Pendidikan LP Ma'arif NU dikembangkan untuk menyiapkan peserta didik berbudaya dan berkepribadian kuat yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman namun tetap tidak tercerabut dari akar budaya bangsa.

d) Agama adalah seperangkat aturan dan konsepsi Ilahi untuk kebahagiaan dunia sekaligus akhirat. Pandangan ini mengisyaratkan bahwa proses pendidikan di satuan Pendidikan LP Ma'arif NU harus diorientasikan untuk menyiapkan peserta didik dalam menggapai kesejahteraan di dunia sekaligus kebahagiaan di akhirat kelak.

e) Aktivitas proses pendidikan di satuan Pendidikan LP Ma'arif NU tidak dipisahkan dari aktivitas ibadah, melainkan dijalankan secara terpadu sebagai amal ibadah yang menyatu dalam ikhtiar duniawi.

f) Orientasi/niat dan dorongan belajar peserta didik harus diarahkan untuk kesuksesan dunia sekaligus kebahagiaan di akhirat kelak.

g) Praktik proses pendidikan di satuan Pendidikan LP Ma'arif NU harus dijiwai dan diwarnai oleh nilai-nilai agama Islam, akhlak karimah dan sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Pandangan ini relevan dengan upaya menghadapi kecenderungan pola hidup masyarakat global yang semakin hedonistik, materialistik dan sekularistik tanpa mengaitkan dengan kehidupan akhirat.

h) Proses pendidikan adalah suatu proses yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya menjadi kemampuan berpikir rasional, kreatif dan inovatif dalam memberikan makna terhadap apa yang dilihat, didengar, dibaca, dipelajari dari warisan budaya. Sedangkan peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif. Prestasi bangsa di berbagai bidang kehidupan di masa lampau adalah sesuatu yang harus termuat dalam isi kurikulum untuk dipelajari peserta didik.

i) Proses pendidikan di satuan Pendidikan LP Ma'arif NU sasaran utamanya adalah untuk melatih dan membentuk hati nurani yang bersih. Jika hati nurani baik, maka semua perilakunya akan menjadi

baik. Sebaliknya, jika kondisi hati nurani buruk, maka perilaku yang ditampilkan anggota tubuh lainnya juga buruk (Hadis). Pandangan ini mengharuskan proses pendidikan di satuan pendidikan LP Ma'arif NU disertai dengan upaya sungguh-sungguh dan latihan (mujahadah- riyadhah) untuk membersihkan diri dari akhlak tercela (takhliyah) dan sekaligus senantiasa menghiasi diri dengan akhlak terpuji (tahliyah) melalui pembiasaan, pembudayaan dan pemberdayaan.

4. Standar Penilaian

Standar penilaian pendidikan merupakan kriteria minimal mengenai mekanisme penilaian proses dan hasil belajar peserta didik.

Mekanisme sebagaimana dimaksud adalah merupakan prosedur dalam melakukan penilaian yang meliputi:

a. Perumusan tujuan penilaian;
b. Pemilihan dan/atau pengembangan instrumen penilaian;
c. Pelaksanaan penilaian;
d. Pengolahan hasil penilaian; dan
e. Pelaporan hasil penilaian.

Penilaian dimaksudkan untuk mendorong kualitas kemajuan belajar siswa secara efektif. Dalam implementasinya, asesmen menggunakan prinsip-prinsip antara lain sebagai berikut:

a. Penilaian merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, dan menyediakan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, murid, dan orang tua, agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya.
b. Penilaian dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut, dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran.
c. Penilaian dirancang secara adil, proporsional, valid dan dapat dipercaya (reliable) untuk menjelaskan kemajuan belajar murid dan menentukan keputusan tentang langkah selanjutnya.
d. Laporan kemajuan belajar dan pencapaian murid bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjutnya.
e. Hasil penilaian digunakan oleh murid, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaracn.

Dengan demikian, penilaian hasil belajar harus dilakukan dengan penilaian autentik dan komprehensif, menggunakan berbagai teknik penilaian yang saling melengkapi. Hasil penilaian bukan sebagai tujuan akhir melainkan sebagai dasar dalam memberikan umpan balik, pembinaan, pendampingan dan bantuan kepada peserta didik.

5. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Standar pendidik merupakan kriteria minimal kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki pendidik untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai perancang pembelajaran, tutor, fasilitator, motivator dan teladan bagi peserta didik. Kriteria minimal kompetensi pendidik tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

Kriteria minimal kualifikasi pendidik adalah merupakan kualifikasi akademik minimal yang harus dipenuhi oleh pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan sertifikat keahlian sebagai nilai tambah.

Seluruh satuan pendidikan di bawah naungan LP Ma'arif NU berkewajiban menerapkan standar dan ketentuan serta prinsip-prinsip standar pendidik yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan menteri terkait.

Adapun standar tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal kompetensi yang dimiliki tenaga kependidikan selain pendidik sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Kompetensi tenaga kependidikan tersebut meliputi: kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Seluruh satuan pendidikan di bawah naungan LP Ma'arif NU berkewajiban menerapkan standar dan ketentuan serta prinsip-prinsip standar pendidik dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan menteri terkait.

Di samping itu, seluruh satuan pendidikan di bawah naungan LP Ma'arif NU memperhatikan standar yang menjadi kekhasan sebagai berikut:

a) Guru dan tenaga kependidikan memiliki dan mengimplementasikan kompetensi Ahlussunnah Waljama'ah Annahdliyah sebagai pribadi, profesi, dan anggota masyarakat.
b) Kepala sekolah/madrasah memiliki dan mengimplementasikan kompetensi Ahlussunnah Waljama'ah Annahdliyah terintegrasi dalam kinerja meliputi: kompetensi kepribadian, kepemimpinan, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Selain itu, kepala

sekolah/madrasah harus sikap belajar sepanjang hayat, memanfaatkan teknologi informasi, meningkatkan literasi dan numerasi serta kemampuan kecakapan lunak (soft skills).

c) Pengawas sekolah/madrasah yang diangkat oleh LP Ma'arif NU memiliki dan mengimplementasikan kompetensi Ahlussunnah Waljama'ah Annahdliyah terintegrasi dalam kinerja meliputi: kompetensi kepribadian, sosial, supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan. Selain itu, pengawas sekolah/ madrasah harus memiliki sikap belajar sepanjang hayat, memanfaatkan teknologi informasi, meningkatkan literasi dan numerasi serta kemampuan kecakapan lunak (soft skills).

d) uru adalah orang yang bisa "digugu dan ditiru". Ucapannya bisa diterima dan perilakunya bisa diteladani baik pola pikir, sikap dan perilakunya. Kehidupan mereka berdasarkan nilai-nilai spiritual, etika Islam dan nilai-nilai profetik yang bertolak dari filosofi pendidikan Islam.

e) Guru adalah sosok teladan yang baik. Dengan demikian, tranformasi dan internalisasi nilai-nilai Aswaja dan Ke-NU-an dalam diri peserta didik utamanya adalah melalui keteladanan guru. Cara berfikir, bersikap dan bertindak seorang guru harus bisa menjadi model terbaik bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari sehingga memungkinkan nilai- niai akhlak mulia dapat terinternalisasi dalam diri peserta didik melalui interaksi dengan guru selama proses pendidikan;

f) Guru pada satuan pendidikan LP Ma'arif NU memiliki sikap yang menerapkan akhlak antara lain:
   1) Akhlak kepada diri sendiri, misalnya ikhlas, tawadlu', sabar, tawakkal dan sebagainya.
   2) Akhlak ketika mengajar.
   3) Akhlak kepada peserta didik.
   4) Akhlak diri sendiri kepada Allah SWT.

6. Standar Sarana dan Prasarana

Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang harus tersedia pada satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan.

Sarana tersebut merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan perlengkapan dalam mencapai tujuan pembelajaran.

Sedangkan prasarana merupakan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan.

Standar sarana dan prasarana sebagaimana tersebut di atas ditentukan dengan prinsip:

a) Menunjang penyelenggaraan pembelajaran yang aktif, kreatif, kolaboratif, menyenangkan, dan efektif;
b) Menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan;
c) Ramah terhadap penyandang disabilitas; dan
d) Ramah terhadap kelestarian lingkungan.

Seluruh satuan pendidikan di bawah naungan LP Ma'arif NU berkewajiban menerapkan standar dan ketentuan serta prinsip-prinsip standar sarana prasarana pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan menteri terkait.

Pemenuhan standar sarana dan prasarana mempertimbangkan masalah yang ada di lapangan. Dalam pemenuhan standar ini, satuan pendidikan di bawah naungan LP Ma'arif NU, berbasis pada penyesuaian antara tujuan pembelajaran dan ketersediaan sarana dan prasarana sebagai lingkungan belajar murid yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

a) Penyusunan kelas secara personal, sosial, dan fisik.
b) Penyesuaian tata letak ruang kelas secara fleksibel untuk menyesuaikan dengan aktivitas pembelajaran.
c) Penyesuaian dengan kesiapan dan minat murid dalam belajar, agar memiliki motivasi yang tinggi.
d) Pemberian dukungan untuk keleluasaan, kenyamanan dan keamanan belajar bagi murid dari segi fisik dan psikis.
e) Pemanfaatan lingkungan sekolah untuk memfasilitasi pembelajaran seperti perpustakaan, laboratorium, kantin, kebun sekolah dan fasilitas lainnya.
f) Penyepakatan aturan bersama murid dalam pelaksanaan pembelajaran

7. Standar Pengelolaan

Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan agar penyelenggaraan pendidikan efisien dan efektif.

Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Perencanaan kegiatan pendidikan bertujuan untuk peningkatan kualitas

proses dan hasil belajar secara berkelanjutan berdasarkan evaluasi diri satuan pendidikan. Perencanaan tersebut dituangkan dalam rencana kerja jangka pendek dan rencana kerja jangka menengah. Rencana kerja jangka pendek merupakan rencana kerja tahunan sebagai penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan. Sedangkan rencana kerja jangka menengah merupakan perencanaan kegiatan pendidikan yang disusun untuk periode 4 (empat) tahun.

Seluruh satuan pendidikan di bawah naungan LP Ma'arif NU berkewajiban menerapkan standar dan ketentuan serta prinsip-prinsip standar pengelolaan pendidikan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan menteri terkait.

Standar pengelolaan diterapkan dengan fungsi manajemen profesional. Kegiatannya dimulai dengan merencanakan, melaksanakan, mengawasi berjalannya standar pengelolaan pendidikan yang dirumuskan dan dikembangkan, serta evaluasi yang kontinyu dan tindak lanjutnya. Standar pengelolaan dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan untuk mewujudkan satuan pendidikan yang bermutu, kompetitif, dan bermartabat. Berbagai pedoman perlu dipersiapkan dan diorganisasikan serta dikontrol dengan baik.

Beberapa aspek yang perlu mendapat penekanan dalam pengelolaan satuan pendidikan, di antaranya adalah sebagai berikut:

a) Otonomi satuan pendidikan untuk mengelola pendidikan secara kreatif, inovatif, dan dinamis.
b) Pengelolaan satuan pendidikan berdasarkan Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah (MBS/MBM).
c) Peran serta masyarakat dan pemerintah dalam peningkatan mutu pendidikan.
d) Pengaturan peran dan wewenang LP Ma'arif NU PBNU, LP Ma'arif NU PWNU, LP Ma'arif NU PCNU dalam pembinaan satuan Pendidikan terkait.
e) Integrasi nilai-nilai Ahlussunnah Waljama'ah dengan standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar guru dan tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan, dan sarana prasarana.

Untuk mencapai standar pendidikan Ma'arif NU di era industri 4.0 dan sosial 5.0, diperlukan suatu platform pendidikan dengan dukungan berbasis digital yang handal.

Pengelolaan satuan pendidikan LP Ma'arif NU dalam menyediakan layanan pendidikan seharusnya memenuhi aspek sebagai berikut:

a) Keagamaan; pengelolaan dan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan diwarnai nilai-nilai agama sesuai nilai Ahlussunnah wal Jama'ah Annahdliyah.

b) Keummatan; pengelolaan dan kebijakan pendidikan mampu menyerap aspirasi dan merasakan denyut nadi kebutuhan masyarakat.

c) Kebangsaan; pengelolaan dan kebijakan pendidikan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan dalam kenegaraan.

d) Kemodernan; pengelolaan dan kebijakan pendidikan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahan dan teknologi.

e) Kemandirian; pengelolaan dan kebijakan pendidikan bertumpu pada kekuatan dan kebutuhan dari, oleh, serta untuk jam'iyah dan jamaah Nahdliyin

8. Standar Pembiayaan

Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal mengenai komponen pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan. Pembiayaan pendidikan tersebut terdiri atas

a) Biaya investasi; dan

b) Biaya operasional.

Biaya investasi meliputi komponen biaya:

a) Investasi lahan;

b) Penyediaan sarana dan prasarana;

c) Penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia; dan

d) Modal kerja tetap.

Sedangkan biaya operasional meliputi komponen biaya:

a) Personalia; dan

b) Non personalia.

Seluruh satuan pendidikan di bawah naungan LP Ma'arif NU berkewajiban menerapkan standar dan ketentuan serta prinsip-prinsip standar pembiayaan pendidikan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan menteri terkait.

Standar pembiayaan sebagai salah satu standar penting dalam satuan pendidikan di lingkungan NU. Standar ini berpengaruh terhadap tercapainya tujuan pendidikan. Mengingat pentingnya peran pembiayaan dalam proses pembelajaran maka tidak dapat dihindari adanya tata kelola pembiayaan yang baik dan transparan dalam penyelenggaraan pendidikan. Komponen penting dalam pembiayaan adalah gaji pendidik dan tenaga kependidikan.

Pembiayaan di satuan pendidikan LP Ma'arif NU, disamping harus memenuhi azas akuntabilitas dan transparan, juga harus memperhatikan kehalalan dana agar memungkinkan ilmu dan kompetensi yang berkembang mengandung keberkahan dan kemanfaatan dalam kehidupan peserta didik.

D. PENUTUP

Standar pendidikan LP Ma'arif NU merupakan dokumen yang bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai kebutuhan dan tuntutan zaman. Standar pendidikan merupakan kriteria yang bersifat minimal. Satuan pendidikan LP Ma'arif NU harus berupaya lebih baik dan maju untuk memberi layanan terbaik kepada masyarakat di bidang pendidikan. Standar ini secara fleksibel akan menyesuaikan sejalan dengan perubahan kebijakan yang ditetapkan pemerintah, sebagai wujud ketaatan konstitusional kepada pemerintah secara kelembagaan. Namun demikian standar-standar dan prinsip-prinsip yang berupa nilai-nilai dan kekhasan yang menjadi jati diri LP Ma'arif NU akan dipertahankan, namun strategi implementasinya dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : ..... Nopember 2023
..... Jumadil Awal 1445 H

Muhammad Ali Ramdhani	Harianto Oghie
Ketua	*Sekretaris*

BAGIAN 4

PETA JALAN PENDIDIKAN

LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NAHDLATUL ULAMA

SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF
NAHDLATUL ULAMA PBNU
Nomor: …/SK/LPM-NU/XI/2023

Tentang
PETA JALAN PENDIDIKAN
LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF
NAHDLATUL ULAMA

Bismillahirrahmanirrahim,
Pengurus Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama PBNU Tahun 2023.

Menimbang :

a. bahwa bahwa dalamrangka mewujudkan cita-cita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, perlu disusun desain arah pendidikan yang melandasi setiap langkah pengembangan satuan pendidikan di lingkungan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU secara terencana, komprehensif, terarah, dan berkesinambungan;
b. bahwa pengembangan satuan pendidikan di lingkungan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU istiqomah berjalan berdasarkan nilai, kultur, orientasi dan cita cita yang tumbuh dan berdasar pada situasi konteksual yang beragam dengan keterbatasan yang bertingkat dan capaian yang belum merata menuju satuan Pendidikan unggul dan berdaya saing;
c. bahwa satuan pendidikan di lingkungan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU harus turut berpartisipasi dalam memastikan akses dan kesempatan pendidikan yang adil dan merata, manajemen pendidikan yang profesional, layanan pendidikan yang lokal, nasional, dan global;
d. bahwa perkembangan dunia pendidikan menuntut daya saing satuan pendidikan yang mampu menghadapi era disrupsi dunia pendidikan, di antaranya kesenjangan digital, High Order Thinking Skill (HOTS), obsoletism (keusangan) literatur, metodologi belajar, manajemen pengelolaan,dan kecerdasan baru;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu merumuskan Peta Jalan sebagai Arah Kebijakan

Pendidikan LP Ma'arif NU menuju Abad ke-2 Nahdlatul Ulama

Mengingat :

1. Anggaran Dasar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, sebagaimana Keputusan Muktamar ke-34 tahun 2021 di Lampung; sebagai Jam'iyyah Diniyyah Islamiyyah Ijtima'iyyah (organisasi sosial keagamaan Islam) bertujuan menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, dan ketinggian harkat dan martabat manusia, dengan ajaran Islam untuk membina umat agar menjadi Muslim yang bertakwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas dan terampil, serta berguna bagi agama, bangsa dan negara;
2. Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Bab V Perangkat Perkumpulan Badan Khusus Pasal 16 ayat 1 poin a dan Pasal 17 ayat 6 poin b tanggal 17-19 Jumadil Ula 1443 H / 22-24 Desember 2021 M di Lampung; tentang amanat Lembaga Pendidikan Ma'arif NU untuk melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pendidikandanpengajaranformal;
3. Keputusan-keputusan Rakernas PBNU yang diselenggarakan pada tanggal 24-25 Maret 2022 di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya Jawa Barat;
4. Keputusan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Konbes NU) dan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama tanggal 20-21 Mei 2022 di Yuan Garden Hotel, Jakarta, terkait tata kelola organisasi, yakni memutuskan berbagai Peraturan Perkumpulan;
5. Surat Keputusan PBNU No.36/A. II.04/03/2022 tentang Pengurus LP Ma'arif NU Masa Khidmat 2022-2027.

Memperhatikan :

1. Keputusan-Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama di Malang, 26-29 Agustus 2022;
2. Hasil Keputusan Rapat Pleno Pengurus LP Ma'arif NU PBNU, tertanggal 13 Oktober 2022, tentang Pembahasan Hasil-hasil Rakernas 2022.
3. Hasil FGD Konsinyering Materi Rakernas 2022 tanggal 9-10 Nopember di Luminor Hotel Jakarta.

MEMUTUSKAN
Menetapkan :

PETA JALAN PENDIDIKAN LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NAHDLATUL ULAMA.

BAB I
PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berdasarkan pembukaan UUD 1945 tersebut, Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang

Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional dimaksud adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Indonesia sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki komitmen dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) dengan melakukan penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 merupakan penjabaran operasional dari Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang disusun berdasarkan arahan RPJPN 2005-2025. Tujuan TPB/SDGs memberikan landasan kokoh dan merupakan instrumen utama untuk mewujudkan transformasi ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan. Secara khusus, Tujuan 4 TPB/ SDGs berkaitan dengan penjaminan kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta peningkatan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.

Target Tujuan 4 TPB/SDGs terintegrasi dengan tiga Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN, yakni PN 3 "meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing," PN 4 "revolusi mental dan pembangunan kebudayaan", dan PN 7 "memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik." PN 3 dijabarkan ke dalam program prioritas (PP 4) "peningkatan pemerataan layanan pendidikan

berkualitas" yang mencakup 7 (tujuh) target sebagai berikut:

1) akses pendidikan dasar dan menengah;

2) perkembangan dan pendidikan anak usia dini;
3) akses pendidikan vokasi dan pendidikan tinggi;
4) keterampilan untuk kebekerjaan;
5) menghilangkan disparitas;
6) fasilitas dan lingkungan belajar; dan
7) kualitas guru. PN 4 dijabarkan ke dalam program prioritas

(PP 4) "penguatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas" yang mencakup 2 (dua) target sebagai berikut:

1) literasi numerasi remaja dan dewasa; dan
2) pengetahuan dan keterampilan untuk pembengunan berkelanjutan.

Sementara PN 7 dijabarkan ke dalam program prioritas (PP 2) "optimalisasi kebijakan luar negeri" yang memuat target beasiswa bagi negara berkembang.

Menurut Rencana Aksi Nasional (RAN) SDGs 2021-2024, terdapat empat isu utama yang perlu mendapat perhatian khusus dalam rangka mencapai target Tujuan 4 TPB/SDGs, yaitu pemenuhan akses pendidikan, peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, pendidikan untuk peningkatan kebekerjaan termasuk pendidikan vokasi dan pelatihan, serta penguatan pendidikan satu tahun pra-sekolah. Sesuai dengan prinsip inklusif, untuk optimalisasi pencapaian SDGs, aktor non-pemerintah menjadi bagian dalam mengisi Rencana Aksi Nasional (RAN). Secara garis besar, program yang masuk dalam lingkup nasional dari aktor non-pemerintah untuk TPB/SDGs Tujuan 4 di antaranya adalah Organisasi Masyarakat Berbasis Keagamaan yang di dalamnya termasuk Nahdlatul Ulama (NU). Dengan demikian, NU memiliki peran strategis dalam upaya mewujudkan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (education for sustainable development/EDS).

Dalam rangka mewujudkan cita-cita tersebut, Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (LP Maarif NU) sebagai aparat departementasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama perlu merumuskan visi, misi dan kebijakan pendidikan yang sejalan dengan visi pendidikan nasional dan tuntutan global. Visi, misi dan kebijakan pendidikan tersebut harus mampu merespon transformasi besar (big transformation) dan perubahan eksponensial (exponential change) dalam pelbagai aspek kehidupan yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era Revolusi Industri Keempat (4IR). Untuk mewujudkan masa depan yang berkelanjutan (sustainable future), LP Ma'arif NU perlu membangun platform pendidikan yang sejalan dengan TPB/SDGs.

BAB II
LATAR BELAKANG

Penyusunan Peta Jalan Pendidikan LP Ma'arif NU— selanjutnya disebut Peta Jalan—didasarkan pada sejumlah alasan dan pertimbangan yang terkait dengan kebutuhan untuk merespon kondisi dan tantangan perkembangan zaman. Secara umum, terdapat dua isu besar yang melatarbelakangi penyusunan Peta Jalan ini, yaitu: (1) tren global dan masa depan pendidikan; dan (2) tantangan pendidikan di Indonesia. Dua isu besar ini menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan Peta Jalan.

1. Tren Global dan Masa Depan Pendidikan

Tren global yang terjadi saat ini tidak dipungkiri membawa dampak sosio-kultural terhadap kehidupan umat manusia baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Berbagai arus yang muncul dalam perkembangan dunia secara global memengaruhi semua sektor kehidupan, termasuk sektor pendidikan. Tren global ini tentunya menjadi dasar bagi para pemangku kepentingan di dunia pendidikan dalam merumuskan arah masa depan pendidikan. Berikut uraian tren global dan masa depan pendidikan.

a. Perubahan Teknologi, Sosio-Kultural dan Lingkungan

Dunia saat ini tengah memasuki periode perubahan transformatif (transformative change) dan pergeseran besar (megashift) dalam pelbagai aspek kehidupan. Segala sesuatu telah mengalami proses mediatisasi, digitalisasi, virtualisasi, otomatisasi, robotisasi, mobilisasi dan deteritorialisasi. Banyak dari perubahan ini didorong oleh perkembangan teknologi informasi, komunikasi, dan kemajuan pesat dalam bidang komputasi. Teknologi baru juga telah berkembang selama beberapa tahun terakhir seperti kecerdasan buatan (artificial intelligence (AI)), data besar (big data), buku besar digital (blockchain), komputasi awan (cloud computing), Internet untuk Segala (Internet of Things (IoT)), pembelajaran mesin (machine learning), aplikasi seluler (mobile applications), nanoteknologi (nanotechnology), dan pencetakan 3D (3D printing). Disrupsi teknologi ini akan berdampak pada semua sektor kehidupan dan mendorong perubahan besar dalam kehidupan sehari- hari serta mengubah cara kita berinteraksi, berkomunikasi, belajar dan bekerja dengan peluang dan tantangan yang signifikan.

Selain perubahan teknologi, dunia saat ini juga tengah mengalami perubahan sosio-kultural akibat perubahan demografi, profil sosio-ekonomi dari populasi dunia. Perubahan sosio-kultural ini tercermin dalam beberapa aspek sebagai berikut: (1) Meningkatnya usia harapan hidup dan usia lama bekerja; (2) Tumbuhnya migrasi, urbanisasi, keragaman budaya, dan kelas menengah perkotaan; (3) Meningkatnya tenaga kerja yang terus bergerak (mobile) secara fleksibel; dan (4) Munculnya kepedulian konsumen terhadap etika, privasi, dan kesehatan.

Terakhir adalah perubahan lingkungan. Ini ditandai oleh semakin langkanya bahan bakar fosil, terjadinya krisis air dan perubahan iklim, serta naiknya permukaan laut di masa depan. Hal ini akan mendorong peningkatan kebutuhan terhadap energi dan air serta berkurangnya sumber daya alam, meningkatnya perhatian terhadap energi alternatif untuk melawan perubahan iklim, dan munculnya upaya berkelanjutan pada isu lingkungan seperti plastik dan limbah nuklir.

b. Perubahan Dunia Kerja dan Kebutuhan Keterampilan Lunak

Dunia kerja di masa depan akan mengalami perubahan dramatis. Tren perubahan ini didorong oleh beberapa faktor, seperti pergeseran struktural, otonomi pekerja, dan pemberdayaan teknologi. Teknologi menyederhanakan pekerjaan sehari-hari dan menghubungkan pekerja secara efisien. Selain itu, akses dan pengolahan data akan semakin masif. Data tersebut akan memberikan pemahaman lebih baik tentang perilaku dan kualitas pekerja. Dalam lapora

bertajuk The Future of Jobs Report 2020, Forum Ekonomi Dunia memperkirakan bahwa pada tahun 2025, 85 juta pekerjaan kemungkinan akan tergeser oleh pergeseran pembagian kerja antara manusia dan mesin, sementara 97 juta pekerjaan baru mungkin muncul yang lebih dapat beradaptasi dengan pembagian kerja baru antara manusia, mesin dan algoritme.

Adapun 15 keterampilan teratas dalam hal keunggulan pada tahun 2025 adalah jenis-jenis keterampilan yang termasuk ke dalam kategori keterampilan lunak (soft skills). Meskipun ada konsensus luas bahwa tidak ada satu pun keahlian atau bidang keahlian yang mungkin dapat mempertahankan karir jangka panjang di masa depan, keterampilan lunak inti (core soft skill) abad ke-21 akan sangat penting untuk memungkinkan orang menjadi lebih mampu beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pasar kerja.

Keterampilan lunak harus dikembangkan sejak dini, di pendidikan dasar, dan kemudian disempurnakan di perguruan tinggi dan universitas, serta, idealnya, selama pembelajaran seumur hidup (lifelong learning) sebagai orang dewasa. Dengan menyediakan dasar keterampilan lunak yang kuat, sistem pendidikan dapat berfungsi sebagai katalis tidak hanya untuk peningkatan kemampuan beradaptasi untuk pekerjaan di masa depan, tetapi juga untuk peningkatan kualitas hidup secara umum. Namun, pergeseran permintaan akan keterampilan di dunia industri mengharuskan kurikulum diperbarui dan diadaptasi secara teratur dan berkelanjutan—karena kurikulum tersebut secara alami diinformasikan oleh evolusi pasar tenaga kerja. Namun pengembangan kurikulum harus dibangun ke dalam sistem secara bertahap, untuk menghindari gangguan yang berlebihan dan jeda waktu implementasi yang terkait dengan perombakan besar-besaran yang jarang dilakukan.

c. Kecakapan Digital dan Keterampilan STEM

Teknologi telah terbukti menjadi media yang menghubungkan orang-orang dalam dunia kerja, pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Berbagai bentuk kolaborasi membawa tantangan tersendiri dan dapat memperburuk ketidaksetaraan yang ada. Oleh karenanya, kaum muda perlu mengembangkan kecakapan digital (digital fluency) dan keterampilan sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM skills) sejak usia dini. Kecakapan nyata dimulai dengan literasi digital dasar (basic digital literacy), ditambah

kemampuan menerapkan pemikiran kritis dan pertimbangan etis untuk menggunakan dan mengembangkan teknologi, atau berurusan dengan data. Sementara pelajar membutuhkan bantuan untuk mencapai kemampuan menerapkan inovasi dengan cara yang mempertimbangkan pertimbangan etis, sistem pendidikan perlu memastikan kurikulum teknologi mutakhir tentang isu-isu terkait dan guru membutuhkan kesempatan untuk menyegarkan kembali keterampilan dan pengetahuan mereka sendiri agar dapat merespon perkembangan dunia nyata. Penggunaan teknologi yang etis harus ditanamkan di seluruh pendidikan dan pembelajaran seumur hidup (lifelong learning).

Penyelarasan keterampilan STEM dengan landasan etika yang kuat membutuhkan investasi. Banyak dari pekerjaan yang paling diinginkan membutuhkan pemahaman yang

kuat di bidang STEM. Mengingat posisi STEM yang memiliki nilai tambah tinggi (high-value-added) di tempat kerja masa depan, sangat penting untuk memastikan akses ke pendidikan STEM untuk anak-anak dan pemuda dari semua kelompok sosial-ekonomi, termasuk kaum perempuan yang umumnya sangat kurang terwakili dalam disiplin STEM. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk menemukan cara meningkatkan keterlibatan mereka dalam bidang tersebut terutama di jenjang pendidikan menengah dan tinggi.

d. Inovasi Pendidikan

Inovasi teknologi telah mengubah cara materi pendidikan diproduksi, konten pendidikan didistribusikan, materi pendidikan digunakan oleh peserta didik, dan hasil pendidikan dievaluasi. Hal ini telah berlangsung bahkan sebelum pandemi. Perusahaan teknologi seperti Amplify dan Knewton telah mendigitalkan buku teks dan membuat konten berdasarkan pembelajaran gamified, sementara yang lain seperti Coursera, edX, dan Khan Academy telah berusaha merevolusi penyampaian pendidikan melalui Massive Open Online Courses (MOOCs). Pada pertengahan 2020, beberapa bulan setelah WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi, kurang dari setengah populasi di 71 negara memiliki akses ke internet untuk tujuan pembelajaran jarak jauh. Fakta ini menunjukkan bahwa teknologi berperan besar dalam pemenuhan akses pendidikan.

Selain penyampaian pendidikan, lebih banyak inovasi juga diperlukan dalam hal kurikulum sekolah. Pedagogi adalah bidang yang matang untuk inovasi, terutama dalam

hal pembelajaran yang dipersonalisasi (personalized learning). Kolaborasi publik-swasta (public-private collaboration) yang lebih besar bertujuan untuk memperluas peluang ini juga dapat bermanfaat. Karena sektor pendidikan sangat sensitif terhadap perubahan dan merupakan pilar utama dalam perekonomian, pengumpulan data yang lebih baik dapat membantu memastikan efektivitas.

e. Akses Pendidikan Dasar Berkualitas

Menurut United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF), lebih dari 175 juta anak di seluruh dunia belum menerima pendidikan pra-sekolah dasar, dan ketidaksetaraan dalam hal akses pendidikan masih tinggi terutama di kalangan orang miskin dan kurang beruntung. Sementara hampir dua pertiga dari semua negara telah mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan dasar, anak perempuan masih lebih kecil kemungkinannya untuk memulai pendidikan menengah dibandingkan anak laki-laki; disabilitas dan keanggotaan dalam etnis minoritas dapat menghadirkan hambatan lebih lanjut.

Pandemi COVID-19 semakin memperburuk ketidaksetaraan yang sudah ada sebelumnya dalam bidang pendidikan. Hampir 1,6 miliar anak dan remaja terkena dampak penutupan sekolah terkait COVID-19 secara global. Gangguan ini berisiko memiliki implikasi jangka panjang untuk mobilitas sosial-ekonomi di masa depan, karena bahkan penutupan sekolah selama empat minggu diperkirakan akan mengurangi prestasi belajar rata-rata seorang anak sebesar 20 poin persentil. Dampak ini mungkin lebih nyata lagi bagi siswa yang kurang beruntung, yang keluarganya mungkin tidak mampu menjangkau mekanisme

lain, seperti akses ke perangkat digital, untuk mendukung pembelajaran berkelanjutan selama pandemi.

Penyediaan akses yang lebih besar ke pendidikan dasar sangat penting untuk memajukan TPB/SDGs yang telah dicanangkan oleh PBB. Kesempatan yang sama dalam hidup menuntut akses yang sama ke pendidikan dasar (equal opportunityin life requires equal access to a basic education). Di samping upaya peningkatan akses, diperlukan upaya yang lebih terpadu untuk meningkatkan kualitas. Hal ini dapat dibantu setidaknya sebagian dengan memperkenalkan standar pendidikan yang lebih jelas dan lebih dikenal secara luas untuk mengukur hasil pembelajaran dan memungkinkan pendidikan yang tidak terlalu tertutup dan jalur pembelajaran yang lebih individual. Selain meningkatkan partisipasi anak-anak di pendidikan dasar, fokus yang lebih besar harus diberikan pada infrastruktur pembelajaran melalui pelatihan guru dan penciptaan lingkungan belajar yang sehat dan aman tidak hanya selama jam sekolah tetapi juga di rumah.

2. Tantangan Pendidikan di Indonesia

Saat ini, sistem pendidikan Indonesia adalah yang terbesar keempat di dunia.

DATA SEBARAN												
Kemdikbudristek						Kemenag					
Satuan pendidikan (DAPODIK, 2022)			Perguruan Tinggi (PT) (PDDikti, 2022)			Satuan pendidikan (EMIS, 2021)			Perguruan Tinggi (PT) (EMIS, 2019)		
Guru	Siswa	Sekolah	Dosen	Mahasiswa	PT	Guru	Siswa	Sekolah	Dosen	Mahasiswa	PT
3.269.349	50.627.185	428.714	289.772	9.197.446	4.555	9.582	109.041	83.540	40.404	962.544	796

Meskipun ada kemajuan penting di tahun-tahun sebelumnya, sebagian besar siswa tidak memenuhi target pembelajaran nasional yang telah ditetapkan Pemerintah. Capaian pembelajaran masih rendah baik secara absolut, di bawah target nasional, maupun secara relatif, jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga (Bank Dunia, 2018). Ketimpangan belajar cenderung tinggi antardaerah, antarsekolah, dan di dalam sekolah. Beberapa provinsi di Indonesia, terutama yang berada di wilayah tengah, berprestasi baik dalam ujian nasional, sementara yang lain, seringkali di timur dan barat, berkinerja buruk. Untuk mencapai potensi sumber daya manusia dan menyelesaikan krisis pembelajaran ini, sistem pendidikan nasional sekarang harus bekerja secara berbeda. Berikut ini beberapa tantangan pendidikan yang dihadapi Indonesia.

a. Akses dan Partisipasi Pendidikan Dasar dan Menengah

Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmen untuk meningkatkan akses pendidikan. Hal ini ditunjukkan dalam capaian untuk indikator-indikator yang berkaitan dengan angka partisipasi sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Aksi Nasional (RAN) SDGs 2021-2024. Tingkat penyelesaian pendidikan dasar (SD dan SMP) secara umum terus meningkat dan angkanya relatif tinggi, menunjukkan komitmen Wajib Belajar yang terus dipenuhi pemerintah. Pada tahun 2020, tingkat penyelesaian pendidikan SMP adalah 87,89%. Namun demikian, tingkat penyelesaian pendidikan dasar untuk anak-anak dengan disabilitas masih rendah. Di jenjang SD, hanya 67,90% saja yang menuntaskan jenjang tersebut. Selain itu, pemerataan akses pendidikan dasar juga perlu ditingkatkan karena sampai dengan tahun 2020, di wilayah perdesaan hanya 84,04% dari siswa SMP yang menuntaskan pendidikannya di jenjang tersebut.

Laporan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2022 menunjukkan bahwa ada 75.303 orang anak yang putus sekolah pada tahun 2021. Jumlah anak yang putus sekolah di tingkat sekolah dasar (SD) merupakan yang tertinggi sebanyak 38.716 orang. Kemudian, jumlah anak putus sekolah di tingkat sekolah menengah pertama (SMP) sebanyak 15.042 orang. Berikutnya, sebanyak 12.063 orang anak putus sekolah di tingkat

sekolah menengah kejuruan (SMK). Sementara itu, sebanyak 10.022 orang anak putus sekolah di tingkat sekolah menengah atas (SMA). Secara tren, jumlah anak putus sekolah cenderung menurun selama enam tahun terakhir. Penurunan tajam terlihat semenjak pandemi COVID-19 terjadi, yakni pada 2020. Meski demikian, angka putus sekolah siswa sekolah dasar (SD) masih tergolong yang paling tinggi dalam tiga tahun berturut- turut.

b. Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran

Kualitas pengajaran dan pembelajaran pada umumnya ditunjukkan melalui kualitas hasil belajar peserta didik termasuk kemampuan literasi dan numerasi. Laporan Tujuan 4 SDGs tahun 2019 (Bappenas, 2020) menunjukkan bahwa terjadi penurunan proporsi anak-anak dan remaja yang mencapai standar kemampuan minimum dalam membaca dan matematika (indikator 4.1.1). Turunnya capaian ini terjadi terutama dalam tes PISA yang merupakan survei literasi, numerasi dan sains yang diikut oleh siswa berusia 15 tahun (pada umumnya siswa kelas 9 SMP dan 10 SMA). Hasil survei PISA 2018 menempatkan Indonesia di urutan ke-72, alias peringkat keenam dari

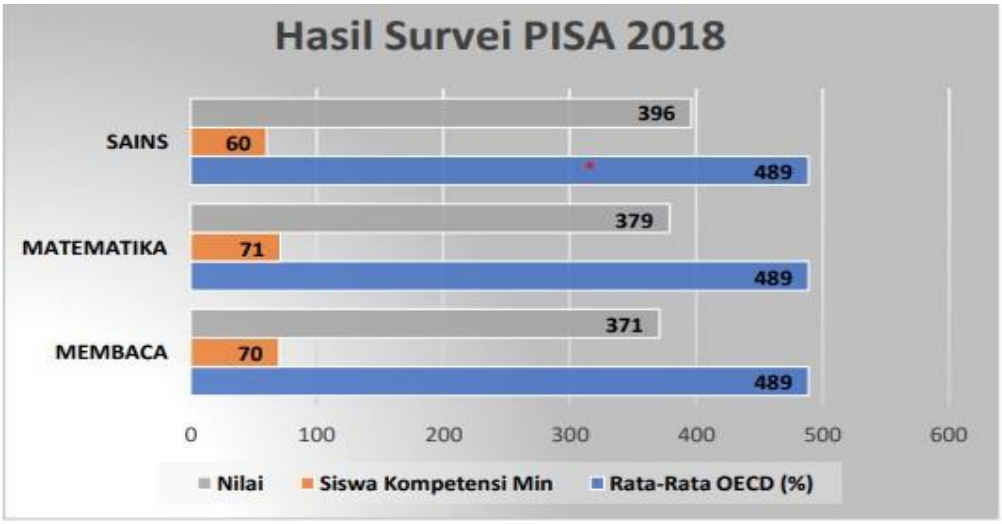

bawah, sebagaimana digambarkan dalam grafik berikut:

Kualitas hasil belajar sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kualifikasi guru. Dalam praktik di lapangan, terdapat kesenjangan dalam keefektifan mengajar dan cara mengajar. Banyak guru yang belum sepenuhnya menguasai kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional sebagaimana diamanatkan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Menurut Kemdikbudristek, rata-rata skor kompetensi guru adalah 57 dari 100. Berdasarkan data Dapodik Kemdikbudristek, kualifikasi guru kurang dari separuh guru-guru di Indonesia yang telah memiliki sertifikasi.

Selain guru, faktor yang berkontribusi pada kualitas pembelajaran adalah infrastrukur, sarana dan prasarana pendidikan. Menurut Statistik

Pendidikan (BPS, 2020), Indonesia mengalami darurat gedung sekolah. Berdasarkan

data Kemdikbudristek, pada tahun ajaran 2019/2020 terdapat lebih dari 70% ruang kelas pada setiap jenjang pendidikan yang kondisinya rusak, baik rusak ringan/sedang maupun rusak berat. Bahkan pada jenjang pendidikan SD dan SMP, ruang kelas dalam kondisi rusak mencapai persentasenya di atas 80%. Data Kemdikbudristek juga menunjukkan bahwa sebanyak >50% sekolah di Indonesia setidaknya rusak ringan,

>40% dari seluruh sekolah tidak memiliki akses internet, khususnya pada jenjang SD dan >20% sekolah di Indonesia tidak memiliki perpustakaan produktif. Laporan Tujuan 4 SDGs tahun 2019 (Bappenas, 2020) menunjukkan bahwa Indonesia perlu terus membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif, dan efektif bagi semua.

Faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar adalah kurikulum yang kaku dan berbasis materi. Kurikulum yang ada juga tidak cukup praktis dan operasional untuk diterjemahkan oleh guru ke dalam materi pembelajaran dan aktivitas di dalam kelas. Upaya membangun sistem pendidikan masa depan membutuhkan kurikulum yang sesuai untuk abad ke-21, ditambah dengan penyampaian pengajaran yang dapat diakses secara luas (widely-accessible instruction) yang membangun fondasi yang kuat untuk beradaptasi dan mengembangkan kemampuan baru seumur hidup. Pendidikan harus berfokus secara khusus pada keterampilan yang dibutuhkan di dunia nyata dan mengatasi kesenjangan antara kebutuhan pemberi kerja dan kumpulan bakat yang tersedia.

c. Lanskap Pembelajaran Digital di Indonesia

UNICEF baru-baru ini merilis laporan penelitian bertajuk Situational Analysis on Digital Learning Landscape in Indonesia. Laporan yang dirilis pada Februari 2021 ini memuat analisis situasional yang komprehensif tentang lanskap pembelajaran digital di Indonesia. UNICEF menyoroti 3 (tiga) pilar pembelajaran digital di Indonesia, yakni: (1) platform dan konten digital (digital content and platforms); (2) internet, perangkat, dan infrastruktur (internet, devices, and infrastructure); dan (3) keterampilan digital (digital skills).

Terkait pilar pertama, platform dan konten digital, UNICEF mencatat beberapa temuan sebagai berikut:

Kurangnya kesadaran dan persepsi tentang konten berkualitas rendah

Kebutuhan masyarakat rentan belum terpenuhi secara memadai, terutama dalam kasus siswa berkebutuhan khusus.

Pergeseran pendidikan di luar ruang fisik kelas telah menyebabkan tantangan untuk memantau proses pembelajaran.

4Keterbatasan interaksi sosial dan perlindungan untuk keamanan online.

Mengenai pilar kedua, internet, perangkat, dan infrastruktur, UNICEF mencatat beberapa temuan sebagai berikut:

1. Sebagian besar penduduk masih tidak memiliki konektivitas internet yang memadai untuk pembelajaran daring (online learning).
2. Keterbatasan akses internet dan perangkat digital, terutama di daerah 3T.
3. Upaya Pemerintah untuk menyediakan paket internet gratis menghadapi keterbatasan dalam desain dan implementasi, sehingga membatasi penyerapannya.

Tentang pilar ketiga, keterampilan digital, UNICEF mencatat beberapa temuan sebagai berikut:

1. Kurangnya keterampilan digital (digital skills) yang memadai dalam menyambut ekonomi digital (digital economy).
2. Kurangnya dukungan orang tua siswa menyambut adaptasi cara belajar baru.
3. Kurangnya dukungan bagi guru dalam transisi ke pembelajaran digital.
4. Intervensi pemerintah yang berfokus pada guru sejauh ini berbasis pendekatan top-down dan sebagian besar gagal untuk memasukkan guru dalam desain dan perumusan kebijakan.

Temuan UNICEF di atas penting untuk diperhatikan oleh para pemangku kepentingan di dunia pendidikan. Jika kesenjangan ini tidak diantisipasi, bukan tidak mungkin pembelajaran yang diselenggarakan oleh guru—baik secara luring maupun daring—menjadi tidak efektif dan tidak relevan bagi siswa.

BAB III
LATAR KONDISI UMUM SATUAN PENDIDIKAN MA'ARIF NU

Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (LP Ma'arif NU) adalah perangkat departementasi Nahdlatul Ulama yang bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pendidikan formal tingkat dasar dan menengah, sebagaimana tertuang dalam Bab V Pasal 17 ayat (6) Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama hasil Muktamar 34 di Lampung tahun 2021.

Sebagai perangkat organisasi Nahdlatul Ulama, struktur kepengurusan LP Ma'arif NU berjenjang mulai dari tingkat Majelis Wakil Cabang (MWC), Pengurus Cabang (PC), Pengurus Wilayah (PW), dan Pengurus tingkat PBNU. Dengan demikian, LP Ma'arif NU memiliki jejaring yang menyebar di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan keberadaan kepengurusan Nahdlatul Ulama. Para pengurus LP Ma'arif NU di berbagai jenjang ini memiliki tanggung jawab untuk membina satuan pendidikan yang bernaung di bawah LP Ma'arif NU.

1. Jumlah dan Sebaran Satuan Pendidikan Ma'arif NU

Satuan pendidikan di bawah naungan LP Ma'arif NU tercatat sekitar 21.045 yang tersebar di seluruh Indonesia, yang terdiri dari 13.213 Madrasah dan 7.832 Sekolah. Sebarannya diuraikan dalam tabel di bawah:

SATUAN PENDIDIKAN						Total
MI	SD	MTs	SMP	MA	SMA/ SMK	
6.372	4.751	4.856	1.411	1.985	1.670	21.045

JUMLAH MADRASAH	JUMLAH SEKOLAH	TOTAL
13.213	7.832	21.045

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa jenis dan jenjang satuan pendidikan yang paling banyak dimiliki oleh LP Ma'arif NU adalah MI. Sementara jenis dan jenjangsatuan pendidikan yang paling sedikit dimiliki oleh LP Ma'arif NU adalah SMA dan/atau SMK. Adapun jumlah guru yang bertugas di satuan pendidikan Ma'arif NU sebanyak 975.000 guru dan jumlah siswa yang mengikuti proses pembelajaran di satuan pendidikan Ma'arif NU sebanyak 6.350.000 siswa.

2. Kelembagaan Satuan Pendidikan Ma'arif NU

Secara kelembagaan, satuan pendidikan yang bernaung di bawah LP Ma'arif NU terdiri dari 4 (empat) tipe, yakni:

Tipe A	Tipe B	Tipe C	Tipe D
BHPNU sebagai badan penyelenggara pendidikan	BHPNU sebagai badan penyelenggara pendidikan	Yayasan sebagai badanpenyelenggara pendidikan	Yayasan sebagai badanpenyelenggara pendidikan
Aset milik Jam'iyyah (Lembaga/ Organisasi NU)	Aset milik Jama'ah (Warga NU)	Aset milik Jam'iyyah (Lembaga/ Organisasi NU)	Aset milik Jama'ah (Warga NU)

Mengajarkan Aswaja dan ke-NU-an	MengajarkanAswaja dan ke-NU-an	MengajarkanAswaja dan ke-NU-an	MengajarkanAswaja dan ke-NU-an

Menurut data Litbang LP Ma'arif NU PBNU, pada tahun 2020, jumlah satuan pendidikan (madrasah dan sekolah) yang menggunakan nomenklatur "NU/Ma'arif" sebanyak 1.814 atau 9 persen. Dari 1.814 satuan pendidikan tersebut, SMP merupakan jenis dan jenjang satuan pendidikan terbanyak yang menggunakan nomenklatur "NU/Ma'arif", yaitu mencapai 19%. Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi pengurus LP Ma'arif NU, terutama dalam upaya mengidentifikasi satuan pendidikan yang bernaung di bawah LP Ma'arif NU.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan LP Maarif NU tahun 2021, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh LP Ma'arif NU dalam pembinaan dan pengembangan satuan pendidikan yang bernaung di bawah LP Ma'arif NU. Tantangan dimaksud antara lain:

a. Siswa kurang memiliki wawasan kebangsaan dan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila.
b. Guru belum memiliki kompetensi yang memadai untuk mendukung kegiatan pembelajaran.
c. Belum ada kemitraan strategis dengan berbagai pihak, terutama dunia usaha dan dunia industri.
d. Belum ada data rincian sekolah/madrasah yang bernaung di bawah LP Ma'arif NU.

BAB IV
PETA JALAN PENDIDIKAN
LP MA'ARIF NU

Peta Jalan Pendidikan LP Ma'arif NU disusun untuk mengejawantahkan amanat dan mandat hasil Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Perkumpulan Nahdlatul Ulama. Peta Jalan mencakup visi, tujuan, capaian, moto, strategi dan arah kebijakan pendidikan LP Ma'arif NU. Visi, tujuan, capaian dan moto LP Ma'arif NU adalah sebagai berikut:

Visi:

Membangun pendidikan unggul berwawasan lokal dan global berbasis nilai-nilai Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah an-Nahdliyah untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Tujuan:

Menuju sistem pendidikan yang mengembangkan ekosistem pendidikan unggul, kreatif, inovatif, produktif dan berdaya saing global.

Capaian:

Menjadi lembaga pendidikan yang bereputasi
internasional untuk menghasikan sumber daya manusia (SDM) unggul yang berakhlak Ahlussunnah Wal
Jama'ah an-Nahdliyah, berwawasan kebangsaan, dan berkompetisi global.

Moto:

Profesional, Akuntabel, Kredibel, Adil dan Responsif.

Dalam rangka mewujudkan visi, tujuan, capaian dan moto di atas, LP Ma'arif NU menetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

1. **Membangun Platform Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan**

   NU Sebagai salah satu aktor non-pemerintah yang terlibat dalam upaya mewujudkan Tujuan 4 TPB/SDGs memiliki peran strategis dalam upaya mewujudkan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (education for sustainable development/ESD). Oleh karena itu, LP Ma'arif NU perlu mengembangkan platform pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, beberapa langkah berikut perlu dipertimbangkan oleh satuan pendidikan yang bernaung di bawah LP Ma'arif NU:

   a. Pemimpin lembaga pendidikan, termasuk kepala sekolah, harus mengembangkan rencana konkret dan terikat waktu tentang bagaimana menerapkan ESD di lingkungan sekolah/madrasah.
   b. Pemimpin lembaga pendidikan harus memastikan tata kelola dan budaya sekolah/madrasah selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Salah satu langkah yang mungkin dilakukan adalah memastikan proses pengambilan keputusan dari bawah ke atas yang demokratis, di mana semua anggota lembaga dan pemangku kepentingan lainnya dapat bersuara tentang tantangan keberlanjutan tertentu yang perlu ditangani dalam lembaga. Upaya harus dilakukan untuk menggerakkan budaya institusi menuju kolaborasi, solidaritas dan inklusi bagi orang-orang dari semua jenis kelamin dan latar belakang.

c. Staf administrasi lembaga pendidikan harus memastikan bahwa fasilitas, sarana prasarana dan aspek-aspek operasional kelembagaan mewujudkan prinsip-prinsip keberlanjutan. Ini dapat mencakup, misalnya, bangunan hemat energi, pilihan transportasi yang berkelanjutan dan aman untuk staf dan pelajar, pengadaan produk berkelanjutan yang diproduksi secara lokal, dan audit keberlanjutan.
d. Kolaborasi lintas sektoral yang melibatkan masyarakat lokal untuk pembelajaran interdisipliner, berbasis proyek dan tindakan untuk keberlanjutan.

Penerapan ESD di lembaga pendidikan Maa'rif NU harus dimulai dari program pelatihan dan pengembangan kapasitas pendidik agar mereka dapat menerapkan prinsip-prinsip ESD.

2. Mengadopsi Teknologi Pendidikan Baru

Teknologi pendidikan, atau education technology (EdTech), mengacu pada pengenalan alat informasi dan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Keunggulan komparatif teknologi pendidikan mencakup antara lain: meningkatkan kualitas pembelajaran, seperti melalui pelajaran berkualitas yang direkam sebelumnya, memfasilitasi pembelajaran berdiferensiasi (differentiated instruction), pembelajaran adaptif komputer (computer-adaptive learning) dan bimbingan pribadi satu per satu secara online (live one-on-one tutoring), memperluas kesempatan untuk berlatih, dan meningkatkan keterlibatan pelajar melalui video dan permainan.

Investasi teknologi pendidikan baru harus dipasangkan dengan pelatihan guru yang memadai dalam penggunaan teknologi tersebut untuk memaksimalkan investasi. Teknologi pendidikan baru dikombinasikan dengan pelatihan guru tentang cara memanfaatkan teknologi ini untuk mendukung pedagogi inovatif dapat menawarkan sejumlah manfaat serta keuntungan ekonomi dan finansial.

Untuk memperkuat kapasitas guru dalam pemanfaatan teknologi pendidikan, beberapa poin berikut perlu dipertimbangkan:

Pertama, membekali guru dengan penguasaan teknologi pendidikan dan keterampilan digital untuk mendukung proses pembelajaran melalui program sosialisasi, seminar dan pelatihan. Program ini harus mencakup hal-hal berikut:

(i) Meningkatkan pengetahuan dasar tentang penggunaan berbagai perangkat digital dan perangkat lunak digital, serta metode pembelajaran menggunakan materi dan program digital baik dalam situasi pembelajaran tatap muka maupun pembelajaran jarak jauh; (ii) Membangun kemitraan dengan perusahaan EdTech untuk meningkatkan kemampuan guru dalam menyampaikan konten yang berfokus pada teknologi; (iii) Membuat program insentif untuk membantu membimbing guru agar lebih terlibat dengan siswa melalui teknologi digital.

Kedua, mendorong guru untuk menggunakan teknologi digital secara maksimal berbasis keterampilan digital yang telah dipelajari. Ini dapat dilakukan dengan:

(i) Mempromosikan penggunaan pembelajaran berbasis inkuiri (inquiry-based learning), menggunakan perangkat TIK dalam penelitian, kolaborasi, dan pemecahan masalah;

(ii) Mengembangkan pembelajaran campuran (blended learning) yang menggunakan model daring dan luring dan mengintegrasikan platform pembelajaran digital ke dalam kurikulum; (iii) Menciptakan kesadaran gaya mengajar asinkron (asynchronous teaching styles) seperti brainstorming, diskusi kelompok, dan mendukungnya dengan materi pembelajaran digital yang interaktif dan dapat ditonton, diunduh, dan dicetak jika diperlukan.

Ketiga, mendukung guru dalam transisi pembelajaran digital dengan menyiapkan sumber daya manusia sebagai penyampai informasi mengenai pengelolaan pembelajaran digital dan pembelajaran jarak jauh.

Keempat, menjadikan guru muda sebagai pembawa bendera dalam pengembangan keterampilan digital. Sekolah/ madrasah harus membuat kelompok sebaya (peer groups) dari guru yang lebih tua dan yang lebih muda untuk berkumpul membahas cara-cara yang dapat meningkatkan pembelajaran melalui platform digital.

Kelima, menyediakan ruang untuk refleksi guru dan pembelajaran kolektif tentang perencanaan pembelajaran menggunakan metode pembelajaran digital. Ini harus menciptakan ruang untuk umpan balik yang konstruktif dan berbagi praktik yang baik. Hal ini dapat diintegrasikan ke dalam situs web Kemendikbudristek dan Kemenag yang diperbarui secara berkala.

3. Penguatan Pelatihan Guru dan Pengembangan Pedagogi Inovatif Berbasis Nilai-nilai Aswaja

Dalam rangka meningkatkan kualitas guru, LP Ma’arif NU perlu memfasilitasi program pelatihan dan pengembangan secara berkala, sistematis dan terstruktur. Upaya pelatihan dan pengembangan yang ditargetkan harus dilakukan untuk mendukung penerapan pedagogi inovatif secara luas. Upaya ini harus difokuskan pada perekrutan dan pemilihan bakat baru dan beragam dari tenaga kependidikan dalam

mengembangkan keterampilan kepemimpinan. Strategi manajemen sumber daya manusia dapat diterapkan guna mengantisipasi potensi kesenjangan keterampilan dan memastikan bahwa individu ditempatkan pada peran yang paling sesuai dengan keahlian mereka. Misalnya, sekolah/madrasah dapat menerapkan pendekatan berbasis keterampilan (skills-based approach)—di samping pendekatan berbasis gelar (degree-based approach)—dalam perekrutan tenaga kependidikan.

Pengembangan pedagogi inovatif di satuan pendidikan Ma’arif NU harus didasarkan pada nilai-nilai profetik yang bertolak dari filosofi pendidikan Islam dalam bingkai Aswaja. Pendidikan dalam Islam adalah pendidikan yang melatih

kepekaan individu sedemikian rupa sehingga pola pikir, sikap dan perilaku mereka terhadap kehidupan didasarkan pada nilai- nilai spiritual dan etika Islam yang dihayati secara mendalam. Pendidikan Islam mempersiapkan manusia untuk meraih kehidupan holistik tanpa pemisahan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi. Dalam perspektif Islam, pendidikan merupakan sarana untuk melatih tubuh, pikiran, dan jiwa manusia melalui proses pembelajaran pelbagai jenis pengetahuan dalam rangka meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan Islam di atas, peran guru tidak cukup hanya sebagai seorang pengajar yang mentransmisikan pengetahuan kepada siswa, tetapi juga sebagai tauladan atau panutan (role model) yang menjadi rujukan bagi siswa untuk mengembangkan perilaku moral mereka. Dalam tradisi pendidikan Islam, ulama merepresentasikan model perilaku moral yang menjadi acuan bagi siswa untuk mengembangankan perilaku moral mereka. Oleh karena itu, pendidikan menjadi suatu proses reflektif aktif. Pedagogi profetik yang berbasis keteladanan ini pada dasarnya merupakan kesinambungan dari tradisi para nabi. Tujuan pembelajaran dalam pedagogi Islam adalah pemodelan dan penerapan nilai-nilai; ini berlaku pada semua konten atau mata pelajaran, baik teologis, filosofis maupun empiris. Penerapan memungkinkan siswa untuk melakukan pengolahan konten pengetahuan secara lebih mendalam. Oleh karena itu, pedagogi Islam harus secara konsisten mendorong penerapan pengetahuan di dalam kelas dan dalam kehidupan sehari-hari.

4. Penerapan Metode Penilaian Baru

Kebijakan pemerintah baru-baru ini dalam hal penilaian siswa sebagaimana diatur dalam Permendikbud No. 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian Yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional telah membuat perubahan yang signifikan. Standar kelulusan yang awalnya didasarkan pada Ujian Nasional, kini diubah menjadi Asesmen Nasional. Asesmen Nasional adalah program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kemdikbudristek untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses dan output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan.

Dalam upaya merespon perubahan tersebut, satuan pendidikan di bawah naungan LP Ma'arif NU dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan metode penilaian baru.
- Pemanfaatan pendekatan terbuka dan kualitatif.
- Mendorong kreativitas dan pemikiran inovatif.
- Penguatan pelatihan dan pemagangan.
- Pendidik saling berkolaborasi dengan pelaku usaha.
- Penguatan pendekatan berbasis keterampilan (skills- based approach).

Metode penilaian baru dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan saat ini. Namun, guna memastikan bahwa mekanisme penilaian baru ini tetap relevan dari waktu ke waktu, umpan balik tertutup antara

pengumpulan data, penilaian dan hasil akhir harus ditetapkan. Masing-masing tahapan dalam siklus ini harus didefinisikan dengan baik dan jika mekanisme penilaian yang ditetapkan tidak mengarah pada hasil yang diinginkan, maka mekanisme penilaian tersebut harus dinilai kembali (re-assess).

5. Penguatan Literasi, Numerasi dan Karakter

Dalam rangka menumbuhkan mental kreatif, proses pendidikan harus mampu memberikan kapabilitas dasar yang dapat memperluas pilihan-pilihan manusia. Dalam hal ini, setidaknya terdapat 7 (tujuh) elemen kapabilitas dasar bagi keberfungsian pendidikan dalam mengembangkan kreativitas dan inovasi di berbagai bidang kehidupan, yaitu:

- Literasi, yakni kemampuan membaca dan menulis, mengunakan bahasa, dan melakukan penalaran diskursif.
- Numerasi, yakni kemampuan menghitung, mengukur dan memecahkan persoalan matematis dan melakukan penalaran logis.
- Sosialitas dan partisipasi, yakni mampu membangun hubungan positif dengan orang lain dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial tanpa rasa malu.
- Karakter pembelajar, yakni mampu berkonsentrasi, mengejar minat, menyelesaikan tugas dan meneliti.
- Aktivitas fisik, yakni mampu berolah raga dan terlibat
- dalam aktivitas kinestetik.
- Sains dan teknologi, yakni mampu memahami fenomena alam dan menggunakan alat-alat teknologi.
- Penalaran praktis, yakni mampu mempertautkan sarana dan tujuan serta mampu berefleksi secara kritis tentang tindakan diri sendiri dan orang lain.\

Selain itu, Pemerintah telah memberlakukan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) adalah bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang telah diamanatkan dalam Nawacita Nomor 8. Implementasi PPK dalam lingkup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter di Satuan Pendidikan Formal. Sementara implementasi PPK dalam lingkup Kementerian Agama telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaran Penguatan Pendidikan Karakter.

Dalam hal ini, terdapat 5 (lima) nilai utama karakter yang menjadi prioritas PPK, yakni: (1) Religius, mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; (2) Nasionalis, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya; (3) Integritas, upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan; (4) Mandiri, tidak bergantung pada orang lain dan mempergunakan tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi

dan cita-cita; dan (5) Gotong Royong, mencerminkan tindakan menghargai semangat kerja sama dan bahu membahu menyelesaikan persoalan bersama.

Dalam upaya penguatan pendidikan karakter, kurikulum pendidikan dasar dan menengah harus melibatkan 4 (empat) wahana pembentukan karakter dan kreativitas, yakni: olah pikir (critical thinking dan problem solving), olah rasa (spiritualitas, etika dan estetika), olah raga (permainan dan ketangkasan kinestetik), dan olah karsa (kemauan dan imajinasi kreatif). Pengembangan olah pikir, olah rasa, olah karsa dan olah raga dimaksud dapat dilakukan dengan skema sebagai berikut:

Pertama, kurikulum pendidikan dasar dan menengah harus memberi perhatian pada olah pikir lewat pembelajaran membaca, menghitung, menutur, mendengar, menulis, dan meneliti dalam kerangka budi pekerti.

Kedua, kurikulum pendidikan dasar dan menengah harus menyediakan peserta didik suatu wahana olah rasa untuk mengasah daya-daya afeksi yang dapat memperkuat kepekaan estetik, kehalusan perasaan, keindahan perangai, kepekaan empati dan solidaritas sosial, sensitivitas daya spiritual, ketajaman rasa keadilan, semangat kebangsaan dan gotong-royong.

Ketiga, kurikulum pendidikan dasar dan menengah harus memberi wahana olah raga untuk mengembangkan ketahanan, ketangkasan dan kesehatan jasmani yang diperlukan sebaagi sarana fisik untuk mengaktualisasikan segala potensi budi pekerti anak.

Keempat, kurikulum pendidikan dasar dan menengah harus menumbuhkan olah karsa yang dapat mendorong kemauan peserta didik untuk mengembangkan kreativitas-inovatif dan kecakapan hidup dengan mengenali dan mengaktualisasikan potensi kecerdasannya masing-masing.

6. Penguatan Pendataan dan Digitalisasi Sistem Informasi Satuan Pendidikan

Kondisi satuan pendidikan Ma'arif NU saat ini masih banyak yang belum teridentifikasi keberadaannya secara akurat. Sehingga, tidak sedikit hak-hak siswa dan guru yang berpotensi tidak terkelola dengan baik. Salah satu yang melatarbelakangi munculnya kondisi ini dikarenakan administrasi dan tata kelola yang tidak terstandar, serta belum adanya inisiatif konsolidasi dari visi-visi yang sama. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendataan dan digitalisasi pada sistem informasi satuan pendidikan. Adapun elemen target penguatan diuraikan sebagai berikut:

a. Master Database Satuan Pendidikan Ma'arif NU
   - Identifikasi satuan pendidikan Ma'arif baik BHPNU maupun afiliasi.
   - Penunjukkan PIC Wilayah dan Cabang untuk proses perijinan.
   - Rekonsiliasi data dengan Dapodik dan E-MIS (NPSN).

b. Penggunaan Single NPYP dan Nomenklatur, Sinkronisasi & Branding
   - Penyeragaman penggunaan BHPNU untuk NPYP.

- Penggunaan Single Brand Ma'arif di seluruh satuan pendidikan BHPNU.

c. Standar Tata Kelola Ma'arif
   - Student life cycle (laporan performansi dan hak anak sekolah – KIP, beasiswa, dll).
   - Teacher management (sertifikasi, promosi, remunerasi,
   - prestasi).
   - Standardisasi tata kelola dan pelaporan keuangan.
   - Standar kurikulum.

d. Digitalisasi Satuan Pendidikan Ma'arif NU
   - Penggunaan sistem yang terintegrasi.
   - Transparansi pengelolaan satuan pendidikan Ma'arif NU.

e. Kebijakan Strategis Berbasis Data
   - Laporan asesmen satuan pendidikan sebagai basis keputusan strategis.
   - Literasi, numerasi, karakter, dll.
   - Indeks kebhinekaan, keamanan, sarana prasarana, dll.

7. Penguatan Nilai-Nilai Aswaja, Pancasila dan Moderasi Beragama Sebagai Dasar Pembentukan Profil Pelajar Ma'arif NU

Islam sebagai agama samawi terakhir memiliki banyak ciri khas (khashaish) yang membedakannya dari agama lain. Ciri khas Islam yang paling menonjol adalah tawassuth, ta'adul, dan tawazun. Ini adalah beberapa ungkapan yang memiliki arti yang sangat berdekatan atau bahkan relatif sama. Oleh karena itu, ketiga ungkapan tersebut bisa disatukan menjadi "wasathiyah" atau "moderat".

Watak wasathiyyah dalam Islam Ahlussunnah wal Jama'ah tercermin dalam semua aspek ajarannya, yaitu akidah, syariah, dan akhlaq/tasawwuf serta dalam manhaj. Dalam jam'iyyah Nahdlatul Ulama sebagai bagian dari golongan Ahlussunnah wal Jama'ah, watak wasathiyyah tersebut antara lain tercermin dalam hal-hal sebagai berikut:

a. Melandaskan ajaran Islam kepada al-Qur'an dan as- Sunnah sebagai sumber pokok dan juga pada sumber- sumber sekunder seperti Ijma' dan Qiyas.
b. Menjadikan ijtihad sebagai otoritas dan aktifitas khusus bagi orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan bagi orang yang tidak memenuhi syarat-syarat ijtihad, tidak ada jalan lain kecuali harus bermazhab dengan mengikuti salah satu dari mazhab- mazhab yang diyakini penisbatannya kepada ashabu al-madzahib. Namun, Nahdlatul Ulama membuka ruang untuk bermadzhab secara manhaji dalam persoalan-persoalan yang tidak mungkin dipecahkan dengan bermadzhab secara qauli. Pola bermadzhab dalam NU berlaku dalam

semua aspek ajaran Islam; aqidah, syariah/fiqh, dan akhlaq/tasawwuf, seperti dalam rincian berikut:

- Di bidang syariah/fiqh mengikuti madzhab Imam Abu Hanifah, madzhab Imam Malik ibn Anas, madzhab Imam Muhammad ibn Idris As-Syafii dan madzhab Imam Ahmad ibn Hanbal;
- Di bidang aqidah mengikuti madzhab Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan madzhab Imam Abu Manshur al- Maturidi;
- Di bidang akhlaq/tasawwuf mengikuti madzhab Imam Junaid al-Baghdadi dan madzhab Imam Abu Hamid al-Ghazali.

c. Berpegang teguh pada petunjuk al-Qur'an dalam melakukan dakwah dan amar makruf nahi munkar, yaitu dakwah dengan hikmah (bijak/arif), mau'idhah hasanah, dan mujadalah billati hiya ahsan.
d. Salah satu wujud dari watak wasathiyyah dengan pengertian al-waqi'iyyah (realistis), Nahdlatul Ulama menghukumi NKRI dengan Pancasila sebagai dasarnya sebagai sebuah negara yang sah menurut pandangan Islam dan tetap berusaha secara terus menerus melakukan perbaikan sehingga menjadi negara adil makmur berketuhanan Yang Maha Esa.
e. Mengakui keutamaan dan keadilan para shahabat Nabi, mencintai dan menghormati mereka serta menolak dengan tegas segala bentuk penghinaan dan penistaan terhadap mereka apalagi menuduh mereka kafir.
f. Tidak menganggap siapa pun setelah Nabi Muhammad SAW sebagai pribadi yang ma'shum (terjaga) dari kesalahan dan dosa.
g. Perbedaan yang terjadi di kalangan kaum muslimin merupakan salah satu dari fitrah kemanusiaan. Karena itu, menghormati perbedaan pendapat dalam masa`il furu`iyyah-ijtihadiyah adalah keharusan. Nahdhatul Ulama tidak perlu melakukan klaim kebenaran dalam masalah furu'iyah- ijtihadiyyah tersebut.
h. Menghindari hal-hal yang menimbulkan permusuhan seperti tuduhan kafir kepada sesama muslim (ahlu al-qiblah).
i. Menjaga ukhuwwah Islamiyyah di kalangan kaum muslimin, ukhuwwah wathaniyyah terhadap sesama warga negara, dan ukhuwwah insaniyyah terhadap sesama umat manusia. Dalam konteks NU, menjaga ukhuwwah nahdliyah adalah keharusan terutama untuk menjaga persatuan dan keharmonisan seluruh warga NU.
j. Menjaga keseimbangan aspek ruhani dan jasmani dengan mengembangkan tasawwuf `amali, majelis- majelis dzikir dan shalawat sebagai sarana taqarrub ila Allah di samping mendorong umat Islam agar melakukan kerja keras untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

Sebagaimana terlihat di atas, salah satu wujud dari watak wasathiyyah dalam pengertian al-waqi'iyyah adalah pengakuan NU terhadap NKRI dengan

Pancasila sebagai dasar negara sebagai sistem yang sah menurut hukum Islam. Dalam perspektif NU, NKRI merupakan negara kesepakatan (dar al-mitsaq) yang didasarkan pada konsensus kebangsaan (mu'ahadah wathaniyyah), sehingga umat Islam tidak perlu lagi mencari atau membentuk negara baru berdasarkan sistem teokrasi atau khilafah. Sikap NU ini telah memiliki sejarah panjang dan merupakan kelanjutan dari visi kebangsaan NU yang telah ditanamkan sejak era pra kemerdekaan hingga era pasca kemerdekaan. Pada tahun 1983, NU menegaskan NKRI final bagi perjuangan umat Islam sebagaimana tertuang dalam keputusan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama NU pada 1983 di Situbondo.

Konsekuensi dari sikap dan pendirian NU tersebut, maka satuan pendidikan di bawah naungan LP Ma'arif NU perlu
melakukan upaya sebagai berikut:

- Internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran.
  Internalisasi danaktualisasinilai-nilai Pancasila itu dilakukan dengan cara meningkatkan dan mengembangkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah/madrasah, keluarga, masyarakat dan kehidupan sehari-hari. Kapasitas Pancasila sebagai agama sipil (civic religion)—yang mencakup nilai, norma, simbol dan perilaku publik—bisa efektif menjadi sumber tertib sosial manakala setiap individu bisa beralih dari sekedar penduduk (resident) menjadi warga negara (citizen) yang aktif mengemban kewajiban kewargaan (civic duties).
- Mencetak Pelajar Pancasila
  Pelajar Pancasila merupakan wujud dari program internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kerangka keyakinan, pengetahuan, dan tindakan. Pancasila sebagai civic religion menjadi budaya kewargaan dalam kerangka penguatan civic nationalism. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila harus disemai dalam dunia pendidikan.

  Satuan pendidikan di bawah naungan LP Ma'arif NU berkewajiban mencetak Pelajar Pancasila sebagaimana diamanatkan Permendikbud No. 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama, yakni: beriman, bertakwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.
  Dalam rangka mewujudkan cita-cita pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama, LP Ma'arif NU merumuskan profil pelajar yang memiliki karakter dan kompetensi sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila yang bernafaskan Islam Aswaja al-Nahdliyah. Karakter Pelajar Ma'arif NU adalah pelajar

Pancasila yang memegang nilai-nilai Aswaja al-Nahdliyah dengan ciri-ciri sebagai berikut:

a. Beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia sesuai ajaran Islam Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah al-Nahdliyyah.
b. Cinta tanah air Indonesia sebagai implementasi dari tanggung jawab keagamaan dan kebangsaan.
c. Cakap, kreatif, inovatif, dan mandiri, serta menguasai IPTEK, budaya dan keterampilan abad ke-21.
d. Memiliki keterampilan Amaliyah al-Nahdliyah yang mencerminkan sehat jasmani dan rohani.
e. Mampu berkontribusi sebagai warga nahdliyin, warga bangsa, dan warga dunia.

- Pengembangan dan penguatan semangat moderasi beragama

  Penguatan moderasi beragama sejalan dengan arah kebijakan dan strategi Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, yakni "Memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial." Arah kebijakan dan strategi ini dilakukan melalui: (1) Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama; (2) Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama; (3) Penyelarasan relasi agama dan budaya; (4) Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; dan (5) Pengembangan ekonomi umat dan sumber daya keagamaan.

8. Standarisasi Tata Kelola Kelembagaan Pendidikan Ma'arif NU

Tata kelola pendidikan merupakan suatu proses dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan dan penilaian pendidikan dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Tata kelola pendidikan tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance) seperti transparansi, partisipasi, efisiensi, integritas dan akuntabilitas. Banyak hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam melaksanakan tata kelola pendidikan seperti kondisi guru, siswa, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, biaya dan aspek-aspek lain di luar lingkungan sekolah. Dalam dunia pendidikan, tata kelola yang baik akan berdampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan.

Tata kelola pendidikan meliputi transparansi dan akuntabilitas, sistem pengendalian manajemen, sistem informasi manajemen, dan efisiensi penggunaan sumber daya. Dalam penyelenggaraan pendidikan, prinsip tata kelola yang baik lebih ditekankan pada proses belajar mengajar dengan harapan hasil belajar dapat meningkat. Elemen yang paling berpengaruh dalam tata kelola pendidikan di sekolah/ madrasah adalah kepala sekolah/madrasah. Kepala sekolah/ madrasah yang mampu melaksanakan

prinsip tata kelola yang baik akan membawa sekolah/madrasah ke arah yang lebih kompetitif dan dapat dipastikan sekolah/madrasah yang dipimpinya akan lebih progresif ke arah yang lebih baik.

The UN Development Program (UNDP) mengemukakan 8 (delapan) prinsip tata kelola yang baik, sebagaimana digambarkan dalam matrik berikut:

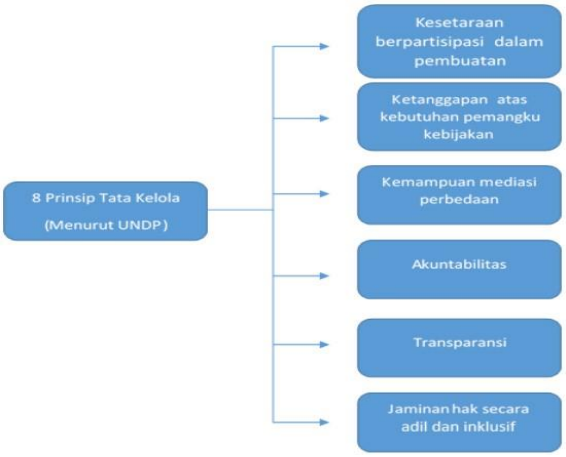

Dari berbagai literatur tentang tata kelola yang baik (good governance), prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, koordinasi, tanggung jawab, kemandirian dan kesetaraan dianggap sebagai prinsip utama dalam pelaksanaan tata kelola yang baik.

Secara umum, satuan pendidikan yang bernaung di bawah LP Ma'arif NU belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam rangka memperbaiki kondisi tersebut, berikut ini diusulkan model tata kelola pendidikan yang dapat diadopsi dan diimplementasikan oleh satuan pendidikan Ma'arif NU di masa depan. Model ini terdiri dari enam domain yang saling terkait yang masing-masing mengidentifikasi tujuan aspirasional untuk tata kelola yang efektif:

1. *Akuntabilitas*

   Domain ini berkaitan dengan penentuan siapa yang memiliki kewenangan untuk memberikan penilaian kepada siapa dan untuk apa penilaian itu diberikan, serta membentuk insentif dan disinsentif untuk perilaku yang dinilai. Arena utama yang termasuk dalam domain ini berkaitan dengan kemungkinan pemberian diskresi atau kebijaksanaan lokal sambil membatasi fragmentasi dan mempromosikan budaya pembelajaran dan peningkatan kualitas pendidikan.
2. *Kapasitas*

   Domain ini berkaitan dengan kemampuan satuan pendidikan untuk memastikan bahwa pengambil keputusan, organisasi dan sistem yang berlaku di satuan pendidikannya memiliki sumber daya dan kompetensi yang memadai untuk memenuhi peran dan tugasnya. Area utama dalam domain ini berkaitan dengan upaya memastikan kapasitas pembuatan dan implementasi kebijakan dan merangsang pembangunan kapasitas horizontal.
3. *Tata Kelola Pengetahuan*

Domain ini berkaitan dengan upaya merangsang produksi pengetahuan yang relevan dan mempromosikan penggunaannya dalam pengambilan keputusan. Dalam sistem yang kompleks, arena utama dalam domain ini berkaitan dengan upaya mempromosikan produksi bukti yang memadai dan komprehensif, memobilisasi bukti yang dihasilkan untuk penggunaan yang nyaman, merangsang budaya penggunaan bukti, dan memelihara kemampuan terkait bukti.

4. *Keterlibatan Pemangku Kepentingan*
   Domain ini berkaitan dengan upaya pelibatan pemangku kepentingan di seluruh proses kebijakan dalam pembuatan kebijakan dan praktik tata kelola, yang pada gilirannya dapat membangun dukungan dan meningkatkan relevansi dan kesesuaian kebijakan bagi pemangku kepentingan.
5. *Pemikiran Strategis*
   Domain ini berkaitan dengan upaya menyeimbangkan prioritas jangka pendek dengan perspektif jangka panjang dalam konteks di mana strategi kebijakan yang efektif muncul dan berkembang berdasarkan informasi baru dan dinamika sistem. Area kunci dari domain ini berkaitan dengan kegiatan memproduksi, berbagi, dan mengkonsolidasikan visi sistem, beradaptasi dengan perubahan konteks dan pengetahuan baru, dan menyeimbangkan prioritas jangka pendek dengan visi jangka panjang.
6. Pendekatan Sistemik
   Domain ini berkaitan dengan upaya mengadopsi perspektif berbasis sistem yang melampaui tanggung jawab individu dan lebih mengedepankan pendekatan komunikatif, koordinatif dan kolaboratif dalam pembuatan kebijakan inersia sistem, mengembangkan sinergi dan memoderasi ketegangan di dalam sistem.

Model tata kelola pendidikan Ma'arif NU yang terdiri dari enam domain tersebut secara sederhana dapat dilihat dalam tabel berikut:

DOMAIN	AREA
Akuntabilitas	▪ Mengaktifkan diskresi atau kebijaksanaan lokal sambil membatasi fragmentasi ▪ Mempromosikan budaya belajar dan peningkatan kualitas pendidikan
Kapasitas	▪ Memastikan kapasitas pembuatan dan implementasi kebijakan ▪ Merangsang pembangunan kapasitas horizontal

Tata kelola pengetahuan	▪ Mempromosikan produksi bukti yangmemadai ▪ Memobilisasi bukti yang dihasilkanuntuk penggunaan yang nyaman ▪ Merangsang budaya penggunaan bukti ▪ Memelihara kemampuan terkait bukti
Keterlibatan pemangku kepentingan	▪ Mengintegrasikan pengetahuan danperspektif pemangku kebijakan ▪ Membangun dukungan, tanggung jawab, kepemilikan dan kepercayaanbersama
Pemikiranstrategis	▪ Menyusun, berbagi, dan mengonsolidasivisi sistem ▪ Beradaptasi dengan perubahan konteksdan pengetahuan baru ▪ Menyeimbangkan prioritas jangka ▪ pendek dan jangka panjang
Pendekatan sistemik	▪ Mengatasi inersia sistem a. Mengembangkan sinergi dalam sistemdan memoderasi ketegangan

9. Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Pada Satuan Pendidikan

Madrasah/Sekolah Ma'arif Inklusif merupakan salah satu program LP Ma'arif NU yang bertujuan mendorong dan mengembangkan madrasah/sekolah untuk menerapkan pendidikan dan layanan inklusif, sehingga anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) usia sekolah dapat mendapatkan hak-hak mereka untuk belajar di lembaga pendidikan formal baik di madrasah atau sekolah reguler, tidak harus selalu bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB).

Secara normatif, banyak regulasi yang telah mengatur pemberian hak bagi anak termasuk ABK untuk mendapatkan pendidikan secara reguler, di antaranya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Dissabilities (Konvensi mengenai Hak- hak Penyandang Disabilitas), Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah sebagaimana telah diubah dengan PMA Nomor 60 Tahun 2015. Namun demikian, banyaknya regulasi belum menjamin bahwa pemenuhan hak- hak

pendidikan bagi anak-anak ABK dan anak-anak dengan kategori membutuhkan pendidikan inklusif dapat terpenuhi di seluruh jenjang dan daerah.

Program pendidikan inklusif LP Ma'arif dilakukan untuk upaya mengatasi tantangan dan hambatan penyelenggaraan pendidikan inklusif di satuan pendidikan, yaitu:

1. Mengubah pandangan yang negatif (stigma) menjadi respek dan penuh empati oleh berbagai pihak terhadap disabilitas dan penyandang disabilitas. Pandangan yang penuh rasa iba (kasihan) agar diubah menjadi pandangan pemberdayaan dan pemenuhan hak disabilitas;
2. Memberi penyadaran kepada masyarakat (jama'ah) agar tidak memperlakukan penyandang disabilitas secara diskriminatif;
3. Mendorong penyediaan sarana dan prasarana yang ramah terhadap penyandang disabilitas dalam lembaga pendidikan dan sarana peribadatan;
4. Mendorong pemerintah agar memudahkan akses informasi dan kesempatan kepada penyandang disabilitas dalam segala lini kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja.

Keterlibatan semua pihak dibutuhkan dalam implementasi pendidikan inklusi di madrasah/sekolah Ma'arif. Pimpinan pendidikan perlu menyamakan persepsi dan pemahaman semua pihak, baik yayasan, komite madrasah/sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan, orang tua siswa, dan masyarakat. Kemudian terkait dengan pelayanan terhadap peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK), madrasah/sekolah secara rutin melakukan komunikasi dan kerjasama orangtua, membuat kesepakatan dalam target pembelajaran (akademis/ non akademis). Madrasah/sekolah sebaiknya secara rutin melakukan pemberdayaan dan peningkatan kompetensi guru dalam menghadapi PDBK. Ini untuk memberikan penyegaran informasi yang diterima para guru. Tiap PDBK memiliki kekhususan atau keunikan sehingga perlakuan dan pelayanannya juga ada kekhususan. Dalam penyusunan RPP, misalnya, guru perlu menyiapkan program pendidikan individu (PPI) untuk tiap PDBK.

Peningkatan kapasitas juga dilakukan untuk stakeholder yang lain sesuai dengan perannya, seperti kampanye pendidikan inklusif, pelatihan manajemen pendidikan inklusif, pelatihan perencanaan dan penganggaran inklusif, pelatihan kurikulum dan pembelajaran inklusif, capacity building untuk guru pembimbing khusus (GPK), dan sebagainya. Untuk ini, madrasah/sekolah bisa melakukan kerjasama dengan berbagai pihak termasuk psikolog, terapis, dokter, puskesmas, rumah sakit, dan perguruan tinggi.

Dalam realisasi program ini, LP Ma'arif di seluruh daerah akan pengawal proses advokasi dan pendampingan madrasah dan sekolah inklusif, terutama dengan pemangku kepentingan di daerah. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan yakni Workshop Manajemen Perubahan di Madrasah/Sekolah Inklusi, Workshop kurikulum pendidikan inklusif, penjas adaptive dan futbolnet, Mentoring Implementasi Pendidikan Inklusi, Inisiasi Pokja Inklusi Tingkat Daerah (Kabupaten/ Kota dan Provinsi), Kampanye pendidikan inklusif dengan komunitas, Penyiapan Fasilitator Pendidikan Inklusi tingkat Daerah, Penguatan

Guru Pembimbing/Pendamping Khusus (GPK) madrasah/sekolah inklusi, serta Capacity Building Fasilitator Inklusi tingkat Daerah. LP Ma'arif juga bekerjasama melakukan inisiasi pendidikan inklusi di perguruan tinggi.

10. Pengembangan Kemitraan Pendidikan

Dalam rangka memperkuat strategi dan arah kebijakan di atas, satuan pendidikan Ma'arif perlu mengembangkan kemitraan pendidikan dengan para pemangku kepentingan, antara lain pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, lembaga/organisasi pemerintah atau non-pemerintah, dunia usaha/dunia industri. Kemitraan pendidikan merupakan salah satu upaya peningkatan pengelolaan dan mutu layanan di satuan pendidikan Ma'arif yang menuntut pelibatan dan dukungan pemangku kepentingan dari setiap unsur pada ekosistem pendidikan. Kemitraan pendidikan adalah upaya dari berbagai pihak untuk bekerjasama memperluas akses dan meningkatkan mutu layanan pendidikan berdasarkan atas kesepakatan dan peran masing-masing dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Pengembangan kemitraan pendidikan dimaksudkan untuk memenuhi tujuan sebagai berikut: (1) Meningkatkan pendidikan sekolah/madrasah Ma'arif (akses, kualitas hasil belajar, pendidikan karakter dan tata kelola); (2) Memberikan ruang partisipasi kepada mitra/stakeholder pendidikan sekolah/madrasah Ma'arif; (3) Memberikan arahan dalam hubungan partisipasi dengan mitra/stakeholder pendidikan sekolah/madrasah Ma'arif.

Partisipasi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan dapat mendukung berbagai aspek kemitraan seperti peningkatan sarana dan prasarana sekolah, penguatan pengelolaan pendidikan, peningkatan kapasitas sumber daya, maupun pendidikan karakter. Kolaborasi antara satuan pendidikan Ma'arif dengan pemangku kepentingan harus terus ditingkatkan karena pada hakekatnya pendidikan adalah tanggung jawab bersama baik pemerintah maupun masyarakat. Sinergi ini merupakan dasar terbentuknya ketahanan sistem pendidikan Ma'arif yang harus dibangun bersama-sama.

Matriks Target Capaian/Lini Masa LP Ma'arif NU
Tahun 2022-2035

NO	STRATEGI	URAIAN PELAKSANAAN	TAHUN
1.	Membangun Platform Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan	1. Mengembangkan perencanaan dan penerapan ESD di lingkungan sekolah/madrasah. 2. Memastikan tata kelola dan budaya sekolah/madrasah selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan: • Pengambilan keputusan	2022-2025

		bottom-up yang demokratis. • Adaptif terhadap tantangan keberlanjutan. • Budaya institusi berbasis prinsip kolaborasi, solidaritas dan inklusi. 3. Tata kelola administrasi lembaga dalam memastikan fasilitas dan operasi mewujudkan prinsip-prinsip keberlanjutan: • audit keberlanjutan. • bangunan hemat energi. • transportasi yang berkelanjutan dan aman untuk staf dan pelajar. • pengadaan produk lokal • berkelanjutan. • audit keberlanjutan. 4. Kolaborasi lintas sektoral yang melibatkan masyarakat lokal untuk pembelajaran interdisipliner, berbasis proyek dan tindakan untuk keberlanjutan.	
2.	Mengadopsi Teknologi Pendidikan Baru	1. Pengenalan alatinformasi dan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. 2. Pelatihan guru yang memadai dalam penggunaan teknologi.	2022-2025
3.	PenguatanPelatihan Guru dan Pengembangan Pedagogi Inovatif Berbasis Nilai-nilai Aswaja	1. Fasilitasi program pelatihan dan pengembangan secara berkala sistematis dan terstruktur bagi tenaga pendidik. 2. Perekrutan dan pemilihan bakat baru dan beragam dari tenaga kependidikan. 3. Strategi manajemen SDM Berbasis Keterampilan. 4. Pengembangan pedagogi inovatif berbasis nilai-nilai profetik dalam bingkai Aswaja.	2022-2025

		5. Membangun pendidik teladan dan panutan (role-model) yang menjadi rujukan bagi siswa..	
4.	Penerapan Metode PenilaianBaru	1. Sosialisasi Permendikbud No. 43 Tahun 2019. 2. Merespon perubahan metode penilaian dengan melakukan hal-hal berikut: • Menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan metode penilaian baru. • Pemanfaatan pendekatan terbuka dan kualitatif. • Mendorong kreativitas dan pemikiran inovatif. • Penguatan pelatihan dan pemagangan. • Pendidik saling berkolaborasi dengan pelaku usaha. • Penguatan pendekatan berbasis keterampilan (skills-based approach). 3. Evaluasi berkala.	2022-2025
5.	Penguatan Literasi, Numerasi dan Karakter	1. Menumbuhkan mental kreatif, proses pendidikan melalui penguatan 7 elemen kapabilitas dasar pendidikan, yaitu: • Literasi • Numerasi • Sosialitas dan partisipasi • Karakter pembelajar • Aktivitas fisik • Sains dan teknologi • Penalaran praktis 2. Penguatan pendidikan karakter sesuai peraturan perundang-undangan.	2022-2025

6.	Penguatan Pendataan dan Digitalisasi Sistem InformasiSatuan Pendidikan	1. Master Database Satuan Pendidikan LP Ma'arif NU: • Identifikasi Satuan pendidikan Ma'arif baik BHPNU maupun afiliasi. • Penunjukkan PIC Wilayah dan Cabang untuk proses perijinan. • Rekonsiliasi data dengan Dapodik dan E-MIS (NPSN). 2. Penggunaan Single NPYP dan Nomenklatur, Sinkronisasi & Branding: • Penyeragaman penggunaan BHPNU untuk NPYP. • Penggunaan Single Brand Ma'arif di seluruh satuan pendidikan BHPNU. 3. Standar Tata Kelola Ma'arif: • Student life cycle (laporan performansi dan • hak anak sekolah – KIP, beasiswa, dll). Teacher • management (sertifikasi, promosi, remunerasi, prestasi. • Standardisasi tata kelola dan pelaporan keuangan. • Standar kurikulum. 4. Digitalisasi Satuan Pendidikan • Ma'arif: • Penggunaan sistem yang terintegrasi. • Transparansi pengelolaan satuan 5. pendidikan Ma'arif. Kebijakan Strategis Berbasis Data: • Laporan asesmen satuan pendidikan sebagai basis keputusan strategis. • Literasi, numerasi dan karakter.	2027

		• Indeks kebhinekaan, keamanan, sarana prasarana, dll.	
7.	Penguatan Nilai-Nilai ASWAJA, Pancasila, dan Moderasi Beragama	1. Penguatan nilai- nilai Aswaja al-Nahdliyyah dalam kehidupan beragama. 2. Peneguhan NKRI sebagai negara kesepakatan (dar al-mitsaq) dengan Pancasila sebagai dasar negara. 3. Satuan pendidikan Ma'arif melaksanakan: • Internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran. • Mencetak Pelajar Pancasila yang memegang nilai- nilai Aswaja al- Nahdliyyah. • Pengembangan dan penguatan semangat moderasi beragama.	2026-2030
8.	StandardisasiTata Kelola Kelembagaan Pendidikan Ma'arif NU	1. Melaksanakan tata kelola pendidikan yang berbasis prinsip good governance seperti transparansi, partisipasi, efisiensi, integritas dan akuntabilitas. 2. Merumuskan model tata kelola pendidikan yang dapat diadopsi dan diimplementasikan oleh satuan pendidikan Ma'arif NU.	2030-2035
9.	Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Pada Satuan Pendidikan Ma'arif NU	1. Pengembangan madrasah/ sekolah inklusif yang memberikan layanan pendidikan inklusif kepada peserta didik. 2. Pemberdayaan dan peningkatan kompetensi guru untuk mendukung pelaksanaan pendidikan	2026-2030

		inklusif. 3. Peningkatan kapasitas stakeholder untuk mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif. 4. Advokasi dan pendampingan madrasah dan sekolah inklusif.	
10.	Pengembangan Kemitraan Pendidikan	1. Merumuskan program kemitraan. 2. Komunikasi dan audiensi program kemitraan. 3. Kesepakatan program kemitraan. 4. Pelaksanaan program kemitraan. 5. Monitoring dan evaluasi.	2022-2035

BAB IV
PENUTUP

Peta jalan adalah panduan perjalanan dari titik awal ke tujuan akhir. Tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh LP Ma'arif NU adalah membangun pendidikan unggul berwawasan lokal dan global berbasis nilai-nilai Islam Alussunnah wa al-Jama'ah al-Nahdliyyah dan Pancasila untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan di pelbagai satuan pendidikan yang bernaung di bawah LP Ma'arif NU. LP Ma'arif NU memiliki banyak pemangku kepentingan pendidikan di pelbagai satuan pendidikan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, termasuk siswa itu sendiri, orang tua, guru, kepala sekolah, asosiasi profesi, akademisi, dan banyak lagi.

Titik awal yang menjadi pijakan LP Ma'arif NU adalah bahwa semua pemangku kepentingan pendidikan memperoleh pelayanan pendidikan terbaik. Namun, pendidikan terbaik tidak dapat dicapai jika para pemangku kepentingan tidak memiliki kesediaan untuk bekerja sama dan berkolaborasi demi mewujudkkan cita-cita bersama. Semua bagian dari sistem perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa pendidikan terbaik terealisasi. Sementara para pemangku kepentingan pendidikan yang berbeda mungkin berada pada titik awal yang berbeda di sepanjang peta jalan menuju pendidikan terbaik, tujuan akhirnya sangat jelas, yakni mewujudkan pendidikan terbaik di masa depan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal :..... Nopember 2023
..... Jumadil Awal 1445 H

PENGURUS LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU PBNU

Muhammad Ali Ramdhani	Harianto Oghie
Ketua	*Sekretaris*

BAGIAN 5

PROGRAM KERJA LP MA'ARIF NU 2022-2027

SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF
NAHDLATUL ULAMA PBNU
Nomor: ...../SK/LPM-NU/XI/2022

Tentang
PROGRAM KERJA LP MA'ARIF NU
2022-2027

Bismillahirrahmanirrahim,
Pengurus Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama PBNU Tahun 2022, setelah:

Menimbang :
a. bahwa sebagai aparat departementasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang ada di tingkat Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang dan Pengurus Majelis Wakil Cabang, Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama perlu menjabarkan tugas dan fungsinya secara bertingkat untuk menjalankan program dan kebijakan Jam'iyah Nahdlatul Ulama di bidang penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah;
b. bahwa pengembangansatuan pendidikan di lingkungan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU berjalan berdasarkan nilai, kultur, orientasi dan cita-cita yang tumbuh dan berdasar pada situasi konteksual yang beragam dengan keterbatasan yang bertingkat dan capaian yang belum merata menuju satuan pendidikan unggul dan berdaya saing;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu merumuskan Program Stategis LP Ma'arif NU masa khidmad 2022-2027

Mengingat :
1. Anggaran Dasar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, sebagaimana Keputusan Muktamar ke-34 tahun 2021 di Lampung; sebagai jam'iyyah diniyyah Islamiyyah ijtima'iyyah (organisasi sosial keagamaan Islam) bertujuan menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, dan ketinggian harkat dan martabat manusia, dengan ajaran Islam untuk membina umat agar menjadi Muslim yang bertakwa, berbudi luhur,berpengetahuan luas dan terampil, serta berguna bagi agama, bangsa dan negara

2. Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Bab V Perangkat Perkumpulan Badan Khusus Pasal 16 ayat 1 poin a dan Pasal 17 ayat 6 poin b Tanggal 17-19 Jumadil Ula 1443 H / 22-24 Desember 2021 M di Lampung; tentang amanat Lembaga Pendidikan Ma'arif NU untuk melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama dibidang pendidikan dan pengajaran formal;
3. Keputusan-keutusan Rakernas PBNU yang diselenggarakan pada tanggal 24-25 Maret 2022 di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya Jawa Barat.
4. Keputusan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Konbes NU) dan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama tanggal 20-21 Mei 2022 Yuan Garden Hotel, Jakarta, terkait tata kelola organisasi yakni memutuskan berbagai Peraturan Perkumpulan.
5. Surat Keputusan PBNU No.36/A. II.04/03/2022 tentang Pengurus LP Ma'arif NU Masa Khidmat 2022-2027.

Memperhatikan :

1. Keputusan-Keputusan Rapat Kerja Nadional Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama di Malang, 26-29 Agustus 2022.
2. Hasil Keputusan Rapat Pleno Pengurus LP Ma'arif NU PBNU, tertanggal 13 Oktober 2022, tentang Pembahasan hasil-hasil Rakernas 2022.
3. Hasil FGD Konsinyering Materi Rakernas 2022 tanggal 9-10 Nopember di Luminor Hotel Jakarta.

MEMUTUSKAN
Menetapkan :

PROGRAM KERJA LP MA'ARIF NU 2022-2027

A. PENDAHULUAN

Merujuk pada Peta Jalan Pendidikan LP Ma'arif NU, maka diterjemahkan didalam rencana strategis dan rencana prioritas yang merupakan Langkah kongkrit organisasi dalam peningkatan kapasitas kelembagaan LP Ma'arif NU. adapun Rencana Strategis terdiri dari Tujuan Strategis (TS), Outcome (indikator), dan Inisiatif Strategis. Sebagai kerangka implementasi, setiap Initiatif Strategis diterjemahkan menjadi berbagaiTactic (Proyek) dan Kegiatan berikut indikator pencapaiannya masing-masing. Terakhir dalam rencana Strategis ini diterjemahkan pula dalam rencana Implementasi berikut prioritas dan highlight untuk tahun 2022–2027.

B. PENDAHULUAN

No	Tujuan strategis (target)	Outcome (indikator)	Strategic Initiatives (Kegiatan)
1.	Pengembangan kurikulum untuk penguatan ideologi Aswaja dan Pancasila berbasis nasional dan internasional	Meningkatnya kapasitas satuan didikanLP Ma'arif NU dalam menghasilkan Insan (SDM) yang unggul dalam ilmu agama dan umum, keterampilan kerja,dan kewirausahaan	1. Reorientasi kurikulum dan pembelajaran untukmenghasilkan insan yang unggul dalam ilmu agama, pengetahuan umum keterampilan kerja, dan kewirausahaan 2. Pelibatan stakeholders untukmemfasilitasi kurikulum dan pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan ilmu agama, pengetahuan umum, kewirausahaan 3. Peningkatan kapasitas siswa dalam aspek ilmu agama, pengetahuan, keterampilan kerja dan kewirausahaan

			4. Pengembangan platformlink & match bagi lembaga tingkat atas dengan end-users dan PT
2.	Peningkatan sarana dan prasarana (Sarpras) dengan mengacu perkembangan teknologi modern dan tata kelola yangflesiksibel	Meningkatnya kapasitas sarana dan Presarana untuk Pengembangan pembelajaran sebagai SDM yang kuat dan berkelanjutan	1. Pengembangan Data Terpadu dan Sistem Informasi 2. Pengembangan Generic-Business model yang dapat di-customized untuk pengembangan unit pembelajaran LP Ma'arif NU 3. Pengembangan Generic- Business model yang dapat dicustomized untuk pengembangan unit pembelajaran LP Ma'arif NU 4. Pengembangan kerja sama dengan dunia Perusahaan swasta, BUMN, BUMD dan Perguruan Tinggi terkait penguatan pembelajaran LP Ma'arif NU 5. Peningkatan kapasitas satuan pendidikan dalam pengelolaan unit bisnis 6. Implementasi program pengembangan teknologi pembelajaran LP Ma'arif NU 7. Peningkatan kapasitas teknologi pembelajaran menjadi bagian penting satuanpendidikan

3.	Melalui perluasan sertifikasi dan PPG (Program Pendidikan Guru) dan pembentukan Assosiasi (paguyuban) guru LP Ma'arifNU.	Meningkatnya kapasitas Guru dalam menjalankan fungsi pembelajaran dengan menjadiNU *community teacher* di lingkungannya	1. Pengembangan infrastuktur hard dan soft untuk pengembangan strategi Guru sebagai Maarif teacher community 2. Pengembangan mod el Maarif teacher community yang dikelola LP Ma'arif NU 3. Peningkatan kapasitas Ma'arif dalam karya tulis ilmiah dengan dengan menulis di jurnal 4. Penguatan JurnalMa'arif sebagai sarana penguatan kapasitas dan kebaikan pangkat 5. Pengembangan dan perluasan Maarif teacher community
4.	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan siswa/i LP Ma'arif NUuntuk penguatan literasi dan numerasi	Menguatnya peran LP Ma'arifNU Melalui Peningkatan kompetensi dan keterampilan siswa yang efektif dengan prinsip mandiri dan berwawasanglobal	1. Pengembangan kerangka kerja program siswa yang mandiri dan berwawasan global 2. Penyediaan buku- buku bacaan yang relevan dan akurat 3. Pendirian dan perluasan perpustakaan satuan pendidikan 4. Penguatan managemen berbasis sekolah/madrasah

C. RENCANA PRIORITAS

No	Tahun	Uraian
1	2022 – 2027	Prioritas • Pendataan satuan Pendidikan dan Penyusunan *data base* lembaga pendidikan • Pengelolaan madrasah dan sekolah di lingkungan LP Ma'arif NU Peningkatan kualias dan pendampingan guru dan siswa dengan berbagai kebutuhan keterampilan (*skill*) • Peningkatan infrastruktur madrasah/ sekolah di lingkungan LP • Ma'arif NU • Perluasan jaringan kerja sama dengan berbagai instansi dalam dan luar negeri • Pendampingan alumni SMK, SMA, dan MA (Madrasah Aliyah) yang tidak mempunyai kompetensi kerja dengan pelatihan *entrepreneurship* dan penyiapan usaha. • Pengembangan buku ajar Aswaja • Penerbitan Jurnal Ma'arif
2	2025 – 2027	Prioritas • Peningkatan kualitas dan pendampingan guru dan siswa dengan berbagai kebutuhan keterampilan (*skill*) • Peningkatan infrastruktur madrasah/ sekolah di lingkungan LP Ma'arif NU • Perluasan jaringan kerja sama dengan berbagai instansi dalam dan luar negeri • Pendampingan alumni SMK, SMA, dan MA (Madrasah Aliyah) yang tidak mempunyai kompetensi kerja dengan pelatihan *entrepreneurship* dan penyiapan usaha Kategorisasi Madrasah dan Sekolah • Kategori 1 : tidak terpenuhin seluruh standar-standar Pendidikan • Ketagori 2 : tidak terpenuhi standar Pendidikan yang pokok seperti pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, dan jumlah siswa • Kategori 3 : terpenuhi seluruhnya kecuali pada aspek ketersediaan Pendidikan dan tenaga kependidikan dan sarana prasarananya.

		Kategori 4 : terpenuhi semuanya.

D. IMPLEMANTASI

No	Program	Kegiatan	Indikator
1	*Strategic Goals* (KP): Pengembangan kurikulum untuk penguatan ideologi Aswaja dan Pancasila berbasis nasional dan internasional		
1.1	*Strategic Initiatives* (ProPN): Reorientasi kurikulum dan pembelajaran untuk menghasilkan insan yang unggul dalam ilmu agama, pengetahuan umum, keterampilan kerja, dan kewirausahaan		
1.1.2	Pengembangan Reorientasi Pembelajaran sekolah dan madrasah	Penyusunan Konsep Reorientasi Pembelajaran sekolah dan madrasah	Tersusunnya Konsep Reorientasi Pembelajaran sekolah dan madrasah
		Penyelarasan Kurikulum	Terselenggaranya FGD Penyelarasan Kurikulum Reorientasi Pembelajaran madrasah dan sekolah
		Riset dan penyusunan literature pembelajarandi madrasah dan sekolah	• Terselengga-ranya FGD Riset dan penyusunan literature pembelajarandi madrasah dan sekolah • Tersedianya Buku-Buku literatur di madrasah dan sekolah

	Peningkatan Kapasitas madrasah dan sekolah dalam Reorientasi pembelajaran	Pelatihan kurikulum Prototype madrasah/ sekolah	1. Terselenggaranya pelatihan kurikulum prototipe madrasah dan sekolah
		Penyusunan Pengembangan kurikulum prototype madrasah/ sekolah	2. Adanya naskah pegembangan kurikulum protoipe madrasah/sekolah
		Revisi kurikulum aswaja annahdliyyah	3. Tersedianya revisi kurikulum aswaja annahdliyah
1.1.3	Pengembangan Gerakan Siswa Juara	Peluncuran Gerakan Siswa Juara melalui **OSMANU**	4. Terselenggaranya Peluncuran Gerakan Siswa Juara
		Kampanye Gerakan Siswa Juara	Terselenggaranya Kampanye Gerakan 5. Siswa Juara
		Lomba dan Festival Pendukung **PORSEMANAS**	Terselenggaranya Lomba dan Festival Pendukung Siswa Juara
1.1.4	Pengembangan pelatihan bagi siswa berbasis potensi madrasah dan sekolah	Pengembangan modul pelatihan siswa berbasis potensi madrasah dan sekolah	Tersedianya modul Pelatihan kewirausahaan santri berbasis sektor
		Pelatihan Kepemimpinan bagi siswa	Tersalurkannya bakat kepemimpinan siswa
2	*Strategic Goals* (KP): Peningkatan sarana dan prasarana (Sarpras) dengan mengacu perkembangan teknologi modern dan tata kelola yang flesiksibel		

2.1	*Strategic Initiatives* (ProPN): Pengembangan Data Terpadu dan Sistem Informasi		
2.1.1	Pemetaan Tipologi madrasah dan sekolah berdasarkan standar nasionalpendidikan	Pengembangan modul pelatihan siswa berbasis potensi madrasah dan sekolah	Tersedianya modul Pelatihan kewirausahaan santri berbasis sektor
		Pelatihan Kepemimpinan bagi siswa	Tersalurkannya bakat kepemimpinan siswa
2.1.2	Pengembangan Dashboard Informasi Madrasah dan sekolah	Pembuatan Dashboard Informasi madrasah dan sekolah	Tersedianya Dashboard Informasi madrasahdan sekolah
		Pengadaan Server Dashboard Informasi madrasah dan sekolah	Tersedianya Pengadaan Server Dashboard Informasi madrasahdan sekolah
		Alat Pengolah Data Dashboard Informasi	Tersediannya Alat Pengolah Data DashboardInformasi
		Dukungan Pengelolaan Data Dashboard Informasi	Tersediannya Dukungan Pengelolaan Data DashboardInformasi
2.5	*Strategic Initiatives* (ProPN): Peningkatan kapasitas Sarana Prasarana untuk penguatan kualitas		
2.5.1	Peningkatan kapasitas sarana madrasah/ sekolah	Bantuan sarana perpustakaan jenjang Pendidikan dasar dan	Tersedianya Gedung perpustakaan pada tingkat dasar dan menengah pada madrasah/ sekolah

		menengah	
		Bantuan sarana laboratorium pembelajaran IPA dasar dan menengah	Tersedianya Gedung perpustakaan pada tingkat dasar dan menengah pada madrasah/ sekolah
		Bantuan sarana laboratorium pembelajaran IPA dasar dan menengah	Tersediannya sarana laboratorium pembelajaran IPA tingkat dasar dan menengah pada madrasah / sekolah
		Pengadaan buku-buku perpustakaan	Tersedianya buku-buku sebagai referensi pembelajaran di perpustakaan
2.6	*Strategic Initiatives* (ProPN): Implementasi program pengembangan teknologipembelajaran LP Ma'arif NU		
2.6.1	Prototyping	Pengembangan desain/ model madrasah/ sekolah berbasis digital	Adanya desain/ model madrasah/sekolah berbasis digital
3	*Strategic Goals* (KP): Peningkatan kompetensi guru melalui perluasan sertifikasi dan PPG (Program Pendidikan Guru) dan pembentukan asosiasi (paguyuban) guru LP Ma'arif NU		
3.1	Pengembangan infrastuktur hard dan soft untuk pengembangan strategi Guru sebagai Maarif *teacher community*		

3.1.1	Pelibatan jejaring dalam rangkamenguatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Pelibatan jejaring untuk mendukung kualitas Pendidik dan tenaga kependidikan	Terselenggaranya FGD Pelibatan jejaring untuk mendukung kualitas pendidikdan tenaga kependidikan
3.1.2	Pengembangankerjasama dalam Konteks pengembangan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Pengembangan kerjasama dalam konteks pengembangan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Terselenggaranya FGD pengembangan kerjasama dalam konteks pengembangan kualitas Pendidik dan tenaga kependidikan
3.2	Pengembangan model Maarif *teacher community* yang dikelola LP Ma'arif NU		
3.2.1	Model guruperbatasan	Penguatan kapasitas guru perbatasan negara	Adanya model guru berkualitas didaerah perbatasan
3.2.2	Model gurudi daerah tertinggal	Penguatan kapasitas gurudi daerah tertinggal	Adanya model guru berkualitas didaerah tertinggal
3.2.3	Model guruinklusi	Penguatan kapasitas guru inklusi	Adanya model guru inklusi
3.3	Peningkatan kapasitas Ma'arif dalam karya tulis ilmiah dengan menulis di jurnal		
3.3.1	Peningkatan kapasitas untuk penguatan karya tulis ilmiah dalam peningkatan pengangkatan dan percepatansertifikasi guru	Pengembangan modul peningkatan kapasitas karya tulis ilmiah	Tersusunnya modul peningkatan kapasitas karya tulisilmiah

		Pelatihan guru sebagai Penggerak masyarakat	Tersalurkannya bakat dan minat guru untuk penulisan karya tulis ilmiah
3.4	Penguatan Jurnal Ma'arif sebagai sarana penguatan kapasitas dan kenaikan pangkat		
3.4.1	Guru yang bersertifikat	Peningkatan jumlah guru madrasah/ sekolah yang bersertifikat	Bertambahnya guru yang sudah bersertifikat
3.4.2	Kenaikan pangkat guruke IVB	Peningkatan angka kredit guru menuju ke IVB ke atas	Bertambahnya jumlah guru yang naik golongan ke IVB ke atas
3.4.3	Nilai guru Mapel PISA	Penilaian guru Mapel penilaian PISA	Adanya nilai guru yang mengajarkan Mapel PISA
4	*Strategic Goals* (KP): Peningkatan pengetahuan dan keterampilan siswa/i LPMa'arif NUuntuk penguatan literasi dan numerasi		
4.1	Pengembangan kerangka kerja program siswa yang mandiri dan berwawasan global		
4.1.1	Pengembangankerangka kerja programsiswa yang mandiri dan berwawasan global	Pembinaan Karakteristik siswa melalui Sako Pramuka Ma'arif NU	Tersusunnya modul siswa yang berwawasan globaldan cinta tanah air
		Penyusunan modul siswa yang berwawasan global dan cinta tanah air	Terselenggaranya pembinaan karakter siswa melalui kegiatan Pramuka Maarif

		Pembinaan karakter siswa melalui **PERWIMANAS** dan **PERGAMANAS**	
		Penguatan cinta tanah air bagi siswa di daerah tertinggal	
		Penguatan cinta tanah air bagi siswadi perbatasan negara	
		Penguatan literasi dan numerasi di satuan Pendidikan Maarif NU	
4.2	Penyediaan buku-buku bacaan yang relevan dan akurat		
4.2.1	Penyiapan naskah buku pembelajaran Bagi madrasah dan sekolah	Penyusunan naskah buku-buku pelajaran	Tersusunnya naskah buku-buku pelajaran madrasahdan sekolah

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal :..... Nopember 2023
..... Jumadil Awal 1445 H

PENGURUS LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU PBNU

Muhammad Ali Ramdhani	Harianto Oghie
Ketua	*Sekretaris*

BAGIAN 6

PENGUATAN DATA
DAN DIGITALISASI SISTEM
INFORMASI SATUAN PENDIDIKAN MA'ARIF NU

SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF
NAHDLATUL ULAMA PBNU
Nomor: ...../SK/LPM-NU/XI/2022

Tentang
PENGUATAN DATA DAN DIGITALISASI SISTEM
INFORMASI SATUAN PENDIDIKAN MA'ARIF NU

Bismillahirrahmanirrahim,
Pengurus Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama PBNU Tahun 2022, setelah:

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Lembaga Pendidikan Ma'arif NU, maka perlu disusun desain Pendataan dan Digitalisasi Sistem Informasi Satuan Pendidikan di lingkungan LP Ma'ari NU sebagai landasan pengembangan berbagai program kelembagaan dan dengan penguatan dan transformasi digital secara terencana, komprehensif, terarah, dan berkesinambungan;
b. bahwa untuk merealisasikan program digitalisasi Lembaga Pendidikan Ma'arif NU yang berfungsi untuk memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup warga nahdliyyin dan masyarakat Indonesia dan menjamin terselenggaranya pendidikan yang berstandar dan transparan termasuk memastikan terpenuhinya kewajiban administratif dan perlindungan atas hak-hak kewarganegaraan dari seluruh elemen satuan pendidikan di lingkungan LP Ma'arif NU;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu merumuskan percepatan penguatan digitalisasi satuan pendidikan dengan membangun SistemInformasiSatuanPendidikan yang berkesinambungan.

Mengingat :
a. Anggaran Dasar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, sebagaimana Keputusan Muktamar ke-34 tahun 2021 di Lampung; sebagai jam'iyyah diniyyah Islamiyyah ijtima'iyyah (organisasi sosial keagamaan Islam)bertujuan menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, dan ketinggian harkat dan martabat manusia, dengan ajaran Islam untuk membina umat agar menjadi Muslim yang bertakwa, berbudi luhur, berpengetahuan

luas dan terampil, serta berguna bagi agama, bangsa dan negara;

b. Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Bab V Perangkat Perkumpulan Badan Khusus Pasal 16 ayat 1 poin a dan Pasal 17 ayat 6 poin b Tanggal 17-19 Jumadil Ula 1443 H / 22-24 Desember 2021 M di Lampung; tentang amanat Lembaga Pendidikan Ma'arif NU untuk melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama dibidang pendidikan dan pengajaran formal;
c. Keputusan-keutusan Rakernas PBNU yang diselenggarakan pada tanggal 24-25 Maret 2022 di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya Jawa Barat.
d. Keputusan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Konbes NU) dan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama tanggal 20-21 Mei 2022 Yuan Garden Hotel, Jakarta, terkait tata kelola organisasi yakni memutuskan berbagai Peraturan Perkumpulan.
e. Surat Keputusan PBNU No.36/A. II.04/03/2022 tentang Pengurus LP Ma'arif NU Masa Khidmat 2022-2027

Memperhatikan : 1. Keputusan-Keputusan Rapat Kerja Nadional Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama di Malang, 26-29 Agustus 2022.
2. Hasil Keputusan Rapat Pleno Pengurus LP Ma'arif NU PBNU, tertanggal 13 Oktober 2022, tentang Pembahasan hasil-hasil Rakernas 2022.
3. Hasil FGD Konsinyering Materi Rakernas 2022 tanggal 9-10 Nopember di Luminor Hotel Jakarta.

MEMUTUSKAN
Menetapkan :

PENGUATAN DATA DAN DIGITALISASI SISTEM INFORMASI SATUAN PENDIDIKAN MA'ARIF NU

A. LATAR BELAKANG

Penguatan Pendataan dan Digitalisasi Sistem Informasi Satuan Pendidikan di lingkungan LP Ma'arif NU PBNU saat ini menjadi kebutuhan tidak dapat dihindari. Ada beberapa alasan. Pertama, eksternal. Dunia pendidikan saat ini berada dalam satu pola pikir besar *(one big mindset)* yaitu menciptakan SDM iptek, yang oleh *Canberra* Manual digambarkan: *"People who fulfil one or the other of the following conditions: 1) They have successfully completed education at the tertiary level in an S&T (Science and Technology) field of study; 2) They are not formally qualified as above, but are employed in a S&T occupation where the above qualifications are normally required."*

Tak ada alasan bagi kita, termasuk para pendidik dan lembaga pendidikan, untuk tidak beradaptasi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita bertanggung jawab untuk mempersiapkan Generasi Indonesia Emas, suatu generasi yang sarat dengan SDM iptek untuk mengenal dan menggunakan alat-alat dan/atau aplikasi sebagai alat komunikasi dan kolaborasi dengan baik.

Kedua, internal. Kondisi pendidikan di bawah binaan dan naungan LP Ma'arif NU saat ini dapat diidentifikasi sebagai berikut: satuan pendidikan belum terindentifikasi secara akurat, administrasi dan tata kelola terutama pada sistem pengelolaan data satuan pendidikan sebagian besar belum standar, satuan pendidikan belum terkonsolidasi dengan baik, dan adanya potensi yang terus membesar tidak terafirmasinya hak-hak siswa, guru, dan lembaga yang seharusnya diperoleh dari pemerintah.

Atas dasar itu, Penguatan Pendataan dan Digitalisasi Sistem Informasi Satuan Pendidikan ini hadir. Dengan kata lain, program ini dimaksudkan menjamin terselenggaranya pendidikan yang memiliki standar dan sistem manajemen data yang transparan.

Secara garis besar program ini untuk mendukung terpenuhinya persyaratan administratif dalam kerangka memberikan perlindungan atas hak-hak kewarganegaraan dari seluruh elemen satuan pendidikan di lingkungan LP Ma'arif NU mulai peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan lembaga pendidikan.

Asesmen awal LP Ma'arif NU PBNU menemukenali beberapa hal penting berikut ini.

1. Perlunya identifikasi satuan pendidikan yang bernaung di bawah LP Ma'arif NU berdasarkan kategori yang sudah ditetapkan baik dari sisi kepemilikan dalam bentuk BHPNU, yayasan, maupun aset satuan pendidikan.
2. Perlunya penyusunan suatu sistem informasi *(database)* satuan pendidikan LP Ma'arif NU untuk selanjutnya dilakukan tagging baik secara fisik maupun secara digital.
3. Perlunya penyusunan standar tata kelola Pendidikan LP Ma'arif NU, untuk selanjutnya dilakukan digitalisasi atas standar tata kelola yang sudah terbentuk.

Berdasarkan pengamatan dan beberapa penilaian menggambarkan area sistem data pendidikan di lingkungan LP Ma'arif NU memiliki potensi cukup besar untuk berkembang melampaui ekspektasi para pihak *(stakeholders).*

Luaran yang bisa diharapkan dari proses ini, utamanya adalah laporan performansi *(performance report)* satuan pendidikan LP Ma'arif NU yang terkonsolidasi dengan cukup baik, sedang, dan kurang. Pemetaan dgital *(digital mapping)* ini nantinya akan digunakan oleh LP Ma'arif NU PBNU untuk perencanaan dan penerapan kebijakan, intervensi, referensi, dan preferensi untuk realisasi sekolah unggulan.

B. PETA JALAN TRANSFORMASI DIGITAL SATUAN PENDIDIKAN

Langkah pertama dari proses ini adalah penyusunan peta jalan transformasi digital satuan Pendidikan LP Ma'arif NU sebagaimana digambarkan dalam bagan peta jalan berikut ini:

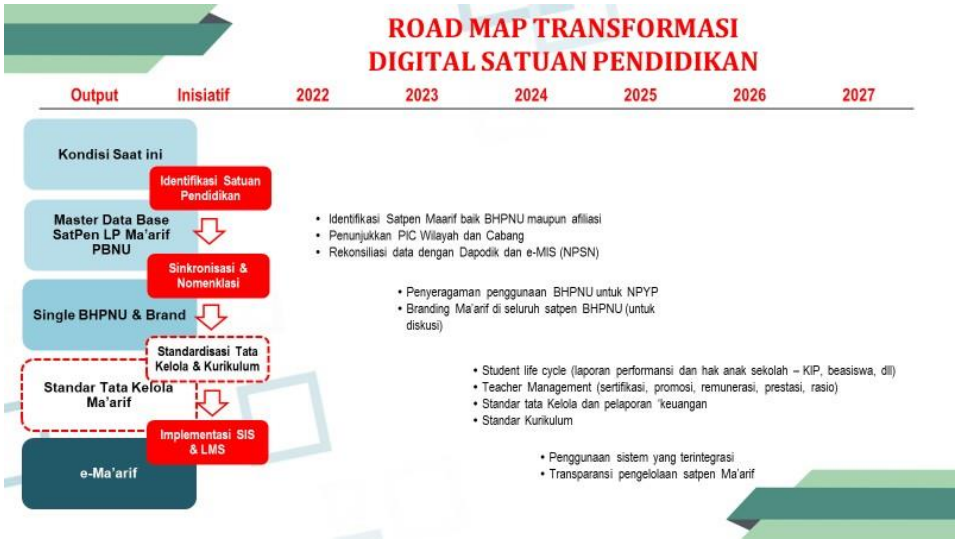

Peta Jalan ini akan diturunkan ke dalam dua inisiatif utama dengan sub-sub inisiatif sebagai berikut:

1. Identifikasi Satuan Pendidikan

a. Identifikasi Satuan Pendidikan dan Pembuatan Dashboard Satuan Pendidikan LP Ma'arif NU PBNU

b. Branding/Tagging baik secara digital maupun fisik terhadap Satuan Pendidikan LP Ma'arif NU PBNU

2. Transformasi Digital Satuan Pendidikan

a. Menyusun Strategi Transformasi Digital Satuan Pendidikan LP Ma'arif NU PBNU
b. Implementasi Digitalisasi Satuan Pendidikan LP Ma'arif NU PBNU

C. INISIATIF PROGRAM

Langkah pertama dari proses ini adalah penyusunan peta jalan transformasi digital satuan Pendidikan LP Ma'arif NU sebagaimana digambarkan dalam bagan peta jalan berikut ini:

Inisiatif 1 – Identifikasi Satuan Pendidikan (Penguatan Data)

Deskripsi:

Merupakan proses pendataan ulang dan pengakurasian satuanpendidikan yang bernaung di bawah LP Ma'arif NU PBNU

Ruang lingkup:

Dikdasmen (MI, MTs, MA, SD, SMP, SMA, SMK) yang terafiliasi dengan Ma'arif (baik BHPNU maupun non BHPNU)

Struktur*:*

- Sponsor: Ketua dan Sekretaris LP Ma'arif NU PBNU
- Pimpinan Inisiatif: Pengurus Harian yang ditunjuk
- Anggota: PIC dari Wilayah dan Cabang yang ditunjuk

Tugas dan Tanggungjawab Tim

a. Melakukan populasi data dari tingkat Cabang ke Wilayah lanjut ke Pusat
b. Melakukan rekonsoliasi dengan Dapodik dan memastikan NPSN dari satuan Pendidikan LP Ma'arif NU PBNU
c. Menyusun laporan atas temuan dan rekomendasi tindak Lanjut

Luaran:

a. Database satuan Pendidikan yang ada di bawah naungan LP

Ma’arif NU PBNU dengan seluruh atribut kelengkapannya

b. Rekomendasi atas temuan dan tindak lanjut dari rekomendasi.

Linimasa*:*

Sep – Dec 2022 : Proses Identifikasi

2023 – 2024 : Perbaikan data (verifikasi dan validasi seluruh atribut satuan Pendidikan termasuk pengkinian NPYP)

Urgensi :

1. Saat ini sedang dilakukan proses pengidenfitikasian asset-asset PBNU termasuk asset satuan Pendidikan secara nasional oleh Tim Aset PBNU
2. Tim asset membentuk PIC Wilayah maupun Cabang dengan berkolaborasi dengan LP Ma’arif NU
3. PIC Wilayah dan Cabang yang berasal dari LPMNU bisa dipermanenkan untuk menjadi operator Wilayah dan Cabang untuk BPPPMNU
4. Saat ini sudah dilakukan proses sertifikasi atas satuan Pendidikan yang terafiliasi ke LP Ma’arif NU PBNU yang masih perlu ditambahkan dengan masa berlakunya.

Contoh bentuk pengesahan afiliasi dari LP Ma’arif NU PBNU

PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA
LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU

Jl. Taman Amir Hamzah No. 5 Pegangsaan/Menteng Jakarta Pusat 10320
Telp.021-3904115 | Fax. 021-31906679 | Website: www.maarifnu.org | Email: sekretariat@maarifnu.org

NOMOR REGISTRASI
SATUAN PENDIDIKAN MA'ARIF NAHDLATUL ULAMA
YANG MENGGUNAKAN AKTA PERKUMPULAN
NAHDLATUL ULAMA

No. Registrasi	:	2060113
NamaSatpen	:	SMK MA'ARIF NU 1 GUMELAR
Alamat	:	Jl. Cibangkong – Cihonje RT 03/01 Kedungurang
		Kecamatan Gumelar
Kab./Kota	:	Kabupaten Banyumas
Propinsi	:	Jawa Tengah
Tahun Berdiri	:	2022
No. Telp./HP	:	08112660199
Email	:	smkmanusagumelar@gmail.com

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 31 Mei 2022
Ketua LP Ma'arif NU PBNU

Prof. Dr. H. Muhammad Ali Ramdhani

Contoh bentuk pengesahan afiliasi dari LP Ma'arif NU PCNU

PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU SITUBONDO

PIAGAM PENGESAHAN

Pimpinan Cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Situbondo berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Situbondo Tanggal 20 September 2021 Nomor : 107/PCNA.SIL.31/IX/2021 dengan ini mengesahkan keberadaan Lembaga Pendidikan :

Nama dan Jenis Lembaga	:	SD ISLAM ADZ-DZIKRAA
Alamat	:	Jl. Raya Banyuwangi KM. 210 Ds.Lamongan Kecamatan Arjasa
Berdiri tahun	:	01 Juli 2012
Nomor Register Ma'arif (NPM)	:	B.031.094
Berlaku sampai dengan	:	19 September 2026

Selanjutnya Lembaga Pendidikan tersebut berhak mendapatkan bimbingan, pembinaan dari LP Ma'arif NU Situbondo sesuai dengan Peraturan Organisasi, Tata Kerja dan Ketentuan yang berlaku.

Situbondo, 13 Syafar 1443 H / 07 September 2021 M

Ketua,

Dr. MOHAMMAD FAIZIN, S.Ag., M.Pd.I.

Digindai dengan CamScanner

Inisiatif 2 – Transformasi Digital Satuan Pendidikan Ma'arif

Deskripsi:

Digitalisasi Proses dan Kebijakan Satuan Pendidikan LP Maarif PBNU serta Digitalisasi Kurikulum Ma'arif ke dalam suatu platrofm SMS (Student Management System) dan LMS (Learning Management System) secara bertahap

Ruang Lingkup:

Satuan Pendidikan LP Ma'arif NU PBNU yang ber-BHPNU

Struktur:

- Sponsor: Ketua dan Sekretaris LP Ma'arif NU PBNU
- Pimpinan Inisiatif: Pengurus Harian yang ditunjuk
- Anggota:
  - Tim Task Force yang ditunjuk LP Ma'arif NU PBNU
  - PIC dari Wilayah dan Cabang yang ditunjuk

Tugas dan Tanggungjawab Tim

1. Menyusun kajian stratejik terkait transformasi digital termasuk kajian mengenai Infrastruktur, Platform, SDM, dan Konten.
2. Melakukan pilot project dan memberikan Laporan serta rekomendasi dari hasil pilot project
3. Menyusun peta jalan transformasi digital satuan Pendidikan Ma'arif

Luaran:

- Pelaksanaan pilot project digitalisasi
- Kajian Stratejik Transformasi Digital Satuan Pendidikan Ma'arif

D. INISIATIF PROGRAM

Langkah awal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Pendidikan akan menerbitkan surat Instruksi (SI) untuk penggunaan BHPNU sebagai yayasan pengguna dan LP Ma'arif NU PBNU menerbitkan Surat Edaran untuk pengaturan nomenklatur BHPNU sebagai amanat Rakernas LP Ma'arif NU PBNU Tahun 2022.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal :..... Nopember 2023
..... Jumadil Awal 1445 H

PENGURUS LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU PBNU

Muhammad Ali Ramdhani	Harianto Oghie
Ketua	*Sekretaris*

BAGIAN 7

POKOK-POKOK

PIKIRAN DAN REKOMENDASI

LP MA'ARIF NU

SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF
NAHDLATUL ULAMA PBNU
Nomor: ...../SK/LPM-NU/XI/2022

Tentang
POKOK-POKOK PIKIRAN DAN REKOMENDASI
LP MA'ARIF NU

Bismillahirrahmanirrahim,
Pengurus Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama PBNU Tahun 2022, setelah:

Menimbang :

a. bahwa bahwa bahwa perkembangan dunia pendidikan dan Industri digital terus bergerak cepat, telah mendisrupsi banyak sektor di dunia, tak terkecuali di sektor pendidikan. Kondisi ini mendorong sendi-sendi kehidupan untuk cepat beradaptasi dan berinovasi agar tetap lincah, efektif, dan efisien dalam menjalahkan khidmah- khidmah pendidikan, khususnya di lingkungan NU;
b. bahwa Pendidikan NU tidak saja harus berbenah dari sisi pola- pola pembelajaran tapi juga perlu menciptakan ekosistem pendidikan di lingkungan NU yang mampu menjamin, tidak hanya penguatan karakter dan ideologi Aswaja Annahdliyyah, tapi juga melahirkan generasi unggul pada tiga lokus utama sebagai mandat langsung PBNU, yaitu generasi intelektual, teknokrat, dan kewirausahaan;
c. bahwa Lembaga Penndidikan Ma'arif NU istiqomah berjalan berdasarkan nilai, kultur, orientasi dan cita-cita yang tumbuh dan berdasar pada situasi konteksual yang beragam dengan keterbatasan yang bertingkat dan capaian yang belum merata menuju satuan pendidikan unggul dan berdaya saing;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c perlu menyusun pokok-pokok pikiran dan rekomendasi yang dapat mengafirmasi berbagai kepentingan dan kebutuhan LP Ma'arif NU dan Satuan Pendidikannya, sebagai bagian dalam percepatan pemberdayaan ekosistem pendidikan di lingkungan LP Ma'arif NU.

Mengingat :

1. Anggaran Dasar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, sebagaimana Keputusan Muktamar ke-34 tahun 2021 di Lampung; sebagai jam'iyyah diniyyah Islamiyyah ijtima'iyyah (organisasi sosial keagamaan Islam) bertujuan menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, dan ketinggian harkat dan martabat manusia, dengan ajaran Islam untuk membina umat agar menjadi Muslim yang bertakwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas dan terampil, serta berguna bagi agama, bangsa dan negara;
2. Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Bab V Perangkat Perkumpulan Badan Khusus Pasal 16 ayat 1 poin a dan Pasal 17 ayat 6 poin b Tanggal 17-19 Jumadil Ula 1443 H / 22-24 Desember 2021 M di Lampung; tentang amanat Lembaga Pendidikan Ma'arif NU untuk melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama dibidang pendidikan dan pengajaran formal;
3. Keputusan-keutusan Rakernas PBNU yang diselenggarakan pada tanggal 24-25 Maret 2022 di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya Jawa Barat.;
4. Keputusan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Konbes NU) dan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama tanggal 20-21 Mei 2022 Yuan Garden Hotel, Jakarta, terkait tata kelola organisasi yakni memutuskan berbagai Peraturan Perkumpulan;
5. Surat Keputusan PBNU No.36/A. II.04/03/2022 tentang Pengurus LP Ma'arif NU Masa Khidmat 2022- 2027.

Memperhatikan :

1. Keputusan-Keputusan Rapat Kerja Nadional Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama di Malang, 26-29 Agustus 2022.
2. Hasil Keputusan Rapat Pleno Pengurus LP Ma'arif NU PBNU, tertanggal 13 Oktober 2022, tentang Pembahasan hasil hasil Rakernas 2022.
3. Hasil FGD Konsinyering Materi Rakernas 2022 tanggal 9-10 Nopember di Luminor Hotel Jakarta.

MEMUTUSKAN
Menetapkan :

POKOK-POKOK PIKIRAN DAN REKOMENDASI LP MA'ARIF NU 2022

PENDAHULUAN

Pendidikan Nahdlatul Ulama (NU) harus mampu menjadi ekosistem pendidikan yang tidak hanya menjamin penguatan karakter dan ideologi Aswaja An Nahdliyah, tapi juga melahirkan generasi unggul pada tiga lokus utama sebagai mandat langsung PBNU, yaitu generasi intelektual, teknokrat, dan kewirausahaan.

Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (LP Ma'arif NU), merupakan lembaga yang dimandati Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sebagai penanggung jawab penyelenggaraan jenjang pendidikan dasar dan menengah, harus memastikan bahwa lembaga pendidikan di lingkungan NU harus siap mencetak peserta didik dan lulusan yang tidak hanya mampu bertarung di tengah persaingan global tapi juga berpegang teguh pada nilai-nilai keaswajaan dan kebangsaan serta menjunjung tinggi kearifan lokal sebagai benteng kehidupan dalam rangka filterisasi dampak negatif dari liberalisasi dan globalisasi. Untuk mencapai tugas besar itu, LP Ma'arif NU perlu membangun ekosistem pendidikan yang melibatkan partisipasi seluruh stakeholder terkait, khususnya para guru, orang tua, masyarakat, swasta, dan pemerintah.

Oleh karena itu, Rapat Kerja Nasional Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Tahun 2023 yang berorientasi pada evaluasi capaian-capaian atas keputusan Rakernas tahun 2022 menganggap perlu menyampaikan kembali pokok-pokok pikiran dan rekomendasi baik yang bersifat internal maupun eksternal. Dan yang paling utama pokok-pokok program dan rekomendasiyang belum sempat diwujudkan. Dengan itu, diharapkandapat menjadi acuan bagi para pengambil kebijakan, khususnya bagi seluruh stakeholder di lingkungan Ma'arif NU, dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya di lingkungan NU. Dengan demikian Rapat Kerja Nasional LP Maarif NU Tahun 2023, merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

A. INTERNAL

1. Sistem Pendidikan NU

Berkait dengan disahkannya Peraturan Perkumpulan NU Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nahdlatul Ulama, LP Maarif NU harus segera melakukan harmonisasi atau penyesuaian dengan regulasi NU yang baru. Harmonisasi dimaksud utamanya yang berkaitan dengan tata kelola lembaga Pendidikan Maarif NU dan standar Pendidikan NU. Harmonisasi ini tentu tetap sejalan dengan Sistem Pendidikan Nasional. Lembaga Pendidikan Maarif NU wajib menerapkan sistem informasi

manajemen berbasis e-maarif.

2. Dalam rangka menuju 1 abad Maarif NU 2029 yang sisa 6 tahun lagi dan sebagai kadodalam memperingati 100tahunini dan untuk menyiapkangenerasi yang menjadi bagian dari bonus demografi 2036, LP Maarif NU harus mendesain sekolah/madrasah model tipe A atau percontohan satu atap dari tingkat dasar sampai tingkat menengah atas. Desain satu atap bisa dengan mengembangkan madrasah/sekolah yang sudah ada selama ini atau membuat unit sekolah/madrasah baru (US/MB) dengan pendanaan multiyears. Selain mengikhtiarkan membangun unit sekolah/madrasah baru (US/MB), pembentukan sekolah/model harus diusahakan buat di setiap provinsi.

3. Tata Kelola Pendidikan Maarif NU

Tata kelola Pendidikan Maarif NU (sekolah/madrasah) untuk segera beradaptasi dan ditata ulang dalam rangka menghadapi perkembangan zaman. Tata kelola meliputi:

a. Perencanaan berbasis data elektronik terintegrasi dalam membuat program dan anggaran yang matang, baik program panjang, menegah maupun pendek;
b. Melakukan evaluasi diri madrasah dan sekolah (EDM/S) untuk mengukur kelemahan dan kelebihan lembaga berbasis mutu;
c. Digitalisasi data madrasah/sekolah harus dilakukan untuk kepentingan pembelajaran, adminitrasi serta ekosistem lainnya dalam menunjang manajemen madrasah/sekolah yang lebih modern berjenjang dari lewel kecamatan, kabupaten, propinsi dan nasional yang terintegrasi dengan aplikasi Dapodik/E-mis.

4. Peningkatan Mutu Lembaga

Mutu kelembagaan terkait pelaksanaan akreditasi dikalangan Madrasah/Sekolah sering mengalami kesulitan, oleh karena itu perlu di Atasi dengan:

a. Pendampingan proses akreditasi sekolah/madrasah dilingkungan Lembaga Pendidikan Maarif;
b. Peningkatan kompetensi guru dan tendik dalam informatika dan teknologi;
c. Pengalokasian anggaran bersumber dari dana BOS/BOP dan sumber yang tidak mengikat;

5. Peningkatan Mutu Guru

a. Tergabung Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU);
b. Mengoptimalkan komunitas Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Guru (KKG);
c. Mengoptimalkan Musyawarah Kerja Kepala Madrasah/Sekolah (MKKM/S)
d. Memfasilitasi peluang bagi guru untuk peningkatan kualifikasi akademik;
e. Mengadvokasi inpassing guru;

6. Untuk penataan kelembagaan dan administrasi kepengurusan Maarif di tingkat wilayah dan untuk terjalinnya kerja yang lebih terstruktur serta kepengurusan yang sangat dinamis mengikuti dinamika pergantian pengurus wilayah NU, maka, pengurus wilayah Maarif NU yang mendapatkan amanah dari PWNU untuk segera menyampaikan struktur pengurus wilayah Maarif di wilayahnya dan selanjutnya SK PWNU akan dibuatkan SK pengukuhan oleh LP Maarif NU PBNU dan PCNU akan di buatkan SK Pengukuhan oleh LP Maarif NU PWNU.

7. Profil pelajar NU

Berkait pelajar Maarif NU sebagai otomatis anggota organisasi pelajar yang bernaung di bawah NU, Ikatan Pelajar NU (IPNU) untuk putera dan Ikatan Pelajar Puteri-Puteri NU (IPPNU) untuk siswi, maka kepada jajaran Maarif pada tingkat wilayah dan cabang untuk segera menindaklanjuti. Bentuk kegiatannya, LP Maarif NU PBNU menyerahkan sepenuhnya sesuai kondisi masing-masing satuan Pendidikan dan kepengurusan IPNU dan IPPNU;

Berkait ini belumbanyakditindaklanjuti olehsatuan-satuanPendidikanMaarifNUbaik sekolah maupun madrasah pada jenjang dasar (MTs/SMP) dan jenjang menengah SMA/SMK/MA. Untuk menindaklanjuti sesegera mungkin, maka PW/PCNU yang bertipe A meliputi PWNU seluruh Jawa, NTB, dan Lampung agar memiliki piloting kaderisasi seluruh siswa/siswi sebagai anggota IPNU dan IPPNU secara otomatis, di samping menyesuaikan penting dan atau tidak pentingnya keberadaan OSIS/M. Dan PW/PCNU bertipe B dan C agar segera memberi arahan kepada Banom IPNU/IPPNU untuk melakukan kaderisasi.

8. Penyusunan Kurikulum Aswaja Nasional

Menyadari pentingnya nilai aswaja dapat ditransformasi pada peserta didik di LP maarif NU maka dipandang perlu untuk melakukan hal

berikut:

a. Standarisasi Kurikulum
b. Capaian Kompetensi Aswaja

B. EKSTERNAL

1. Anggaran pendidikan yang berkeadilan

Dalam rangka memberikan rasa keadilan pendanaan Pendidikan yang sama kepada sekolah dan madrasah baik melalui APBD kabupaten/ kota maupun APBD provinsi. Alokasi anggaran Pendidikan 20% di daerah sama sekali belum menyentuh Pendidikan madrasah. Oleh karena itu, dimohon kepada pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang berpihak kepada pemberian pendanaan Pendidikan yang setara, adil dan tidak diskriminatif terhadap lembaga Pendidikan di luar sekolah, madrasah;

2. Kualitas SDM Pendidik/Tenaga Kependidikan dan Siswa

Untuk melahirkanluaran/alumni danpendidik/tenaga pendidik MaarifNUyang kompeten, handal, dan profesional dan untuk keterserapan tenaga kerja yang terampil, kreatif dan inovatif, Maarif NU harus memanfaatkan Beasiswa yang disediakan negara melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan untuk mencetak sarjana, magister dan doktor dalam tubuh NU. Untuk kelanjutan studi siswa SMK Maarif NU, secara teknis bisa bekerjasama dengan perguruan tinggi vokasi. Sementara,untuk siswa MA dan SMA bisa berkompetisi melalui program BIB LPDP yang dikelola oleh Kementerian Agama dan SMK/SMA/MA yang terintegrasi dengan pesantren dapat dihubungkan dengan PBSB LPDP Kementerian Agama melalui Direktorat PD Pontren. Demikian juga beasiswa pendidik dan tenaga pendidik Maarif NU harus dilink-an ke program LPDP baik BIB LPDP Kemenag, LPDP yang dikelola Kemendikbud dan Ristek maupun PBSB LPDP Dit PD Pontren Ditjen Pendis Kemenag.

Merespon sekolah/madrasah sehat dengan support pemerintah dan/atau CSR BUMN atau swasta nasional.

Pengurus LP Maarif NU PBNU meminta alokasi program Indonesia pintar.

3. Aspek Kesejahteraan Guru

Berkait kondisi guru pada sebagaian besar satuan Pendidikan Maarif NU pada semua jenjang yang belum memenuhi syarat sebagai guru profesional sebagaimana amanah Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 dan kondisi ideal hampir seluruh guru mata pelajaran Maarif NU di sekolah dan madrasah dan guru kelas yang belum bersertifikat guru profesional, maka Maarif NU mendorong

dengan segera agar Kemendikbud dan Ristek melalui Ditjen GTK dan Kemenag melalui Direktorat GTK, untuk memfasilitasi khusus sertifikasi guru Maarif NU.

Ada upaya pembentukan wadah penguatan ekonomi mikro bagi guru Maarif NU.

4. Guru Mata Pelajaran Aswaja Setara dengan Guru PAI

Berkait mata pelajaran Ashlussunnah walajamaah (Aswaja) An-nahdliyyah yang belum menjadi salah satu mata pelajaran yang gurunya harus bersertifikat guru profesional, maka kepada Kementerian Agama melalui Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, untuk memasukkan pelajaran Aswaja setara dengan mata pelajaran PAI atau mata pelajaran Alquran Hadis, Aqidah Akhlak, Fikih dan SKI, dan gurunya wajib bersertifikatsebagaimana keharusansertifikasi pada mata pelajaran lain;

5. Pendirian Sekolah Baru atau Penegerian Sekolah/Madrasah Swast

Kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan dan akses pendidikan murah, mudah dan berkualitas, seharusnya pemerintah mensupport madrasah/sekolah swasta yang sudah ada dengan melengkapi sarana, prasarana, pendidik yang berkualitas dan atau pendidik yang sudah lulus P3K tetap mengajar pada sekolah/madrasah swasta yang selama ini menjadi tempat pengabdian.

Selain itu untuk tetap eksisnya sekolah/madrasah swasta, maka pemerintah seharusnya tidak mendirikan sekolah/madrasah baru ketika disekitarnya ada atau dekat dengan sekolah/madrasah swasta, termasuk untuk meningkatkan sekolah/madrasah swasta menjadi sekolah/madrasah yang unggul dan berkualitas menjadi sekolah/madrasah negeri (Penegrian).

Bagi Madrasah/Sekolah Negeri harus ada pembatasan jumlah rombongan kelas.

C. POIN – POIN REKOMENDASI PROGRAM LP MAARIF NU

1. Global Partnersihip for Education (GPE) - LP Ma'arif NU.

- Perlunya memperkuat sinergi LP Maarif NU dengan Program – program global Pendidikan dalam rangka meningkatkan partsisipasi maarif baik dalal level nasional maupun global
- LP Maarif secara aktif terlibat dalam Pengelolaan Program dari mulai tahap perencanaan sampai dengan pengambilan keputusan (eksekusi)
- Program Kemitraan yang telah dilakukan baik dilevel PW maupun PC dapat menjadi best practise
- Perlunya Kordinasi yang intensif dengan PW maupun PC untuk

mendukung berbagai jenis kemitraan yang dilakukan dilevel PP berkaitan dengan penyediaan Sumber Daya baik terkait hard maupun soft skill

2. **Kampanye Sekolah/Madrasah Sehat Kemendikbud-Kemenag-LP Ma'arif NU**.
    - Dalam Implementasi Program perlu melibatkan PW dan PC terkait perencanaan untuk menentukan mekanisme dan lokasi kegiatan sehingga program dapat tepat sasaran (efektif)

3. **Revitalisasi Pendataan Sekolah dan Madrasah LP Ma'arif NU.**
    - Perlu ada penekanan ulang terkait pentingnya proses pendataan satuan pendidikan yang bernaung di bawah LPMNU.
    - Upaya PW Jawa Timur dalam kaitan pendataan sekolah dapat menjadi lesson learn yang dapat dijadikan rujukan seluruh PW
    - Usulan simplifikasi kategorisasi menjadi BHPNU dan Afiliasi
    - Tim Pendataan pusat akan mengirimkan daftar satuan pendidikan yang sudah teridentifikasi sebagai BHPNU untuk dilakukan verifikasi oleh PW
    - Penyegaran Kembali terkait proses penunjukkan dan kewenangan PW dan PC termasuk penunjukkan operator Yayasan sesuai dengan tingkat sekolah (SLTA setingkat di PW, dan SLTP dan SD setingkat di PC)

4. **Digitalisasi pendidikan LP Ma'arif NU.**
    - Digitalisasi pendidikan merupakan kelanjutan dari proses identifikasi satuan pendidikan yang bernaung
    - e-maarif adalah suatu school management system yang menintegrasikan seluruh proses kegiatan belajar mengajar secara digital akan dijadikan sebagai rumah digital yang menghimpun kurikulum maarif dalam bentuk digital mulai dari buku, silabus, sampai dengan RPP. Platform bersifat inklusif dan bisa diakses oleh siapa saja dengan harapan ada penyebaran kurikulum Aswaja dan Ke-NU-an bukan hanya di lingkungan pendidikan NU tapi juga di Lembaga-lembaga lain yang secara kultural terafiliasi dengan NU

5. **Gerakan Keluarga Maslahah NU Sekolah dan Madrasah LP Ma'arif NU.**
    - Perlu ada kejelasan peran LP Ma'arif NU dalam program GKMNU jika secara mandatory menjadi bagian dari program kerja LPMNU

sehingga perlu disiapkan Juklak maupun Juknis

- Perlu pemahaman yang lebih komprehensif terkait program ini di seluruh jenjang organisasi
- Perlu penyelarasan dengan Kampanye Sekolah Sehat atau program-program lain yang memiliki outcome sejenis di tingkat sekolah.
- GKMNU dapat diintegrasikan dengan program – program pemerintah yang saat ini diimplementasikan di sekolah
- Perlu ada proses pengelompokan substansi atau value dari program-program yang ada dan direncanakan agar tidak perlu ada overlapping antar program yang memiliki value yang sama

6. PKBM dan Pendidikan Kesetaraan LP Ma'arif NU.

- Perlunya bimbingan teknis terkait penyelenggaraan PKBM untuk PW yang memiliki peluang membuka PKBM dari mulai pengurusan Ijin Operasional sampai dengan Pengelolaan Penyelenggaraan
- Penyusunan SOP dan Advokasi akan disiapkan oleh PP Maarif

7. Pendidikan Kewirausahaan Sekolah dan Madrasah LP Ma'arif NU

- PP Maarif perlu mengupayakan beberapa hal sebagai berikut :
  1. Capacity building untuk pendidik baik alat maupun kurikulum
  2. Akses terhadap pendanaan dalam kaitan kewirausahaan
  3. Akses terhadap teknologi tepat guna terkait kewirausahaan

8. Pendidikan Inklusi LP Ma'arif NU.

- Pendidikan inklusi merupaka Amanah undang-undang, sehingga LP Maarif perlu terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi
- Perlu ada pendampingan dalam pembentukan sekolah inklusi
- Perlu adanya perhatian khusus terkait infrastruktur dan kesiapan pendidik dan tenaga pendidik.

9. Inventarisasi Pelaksanaan Kurikulum Merdeka LP Ma'arif NU.

- Seluruh sekolah Maarif telah melaksanaan Kurikulum Merdeka

10. Standarisasi kurikulum Aswaja LP Ma'arif NU.

- Menunggu Penetapan/ Pengesahan Kurikulum Aswaja yang telah disusun pada tahun 2023

11. Satgas Ma'arif Bermartabat

- LP Maarif akan melanjutkan program yang sudah berjalan

12. Penguatan IPNU dan IPPNU

- Menunggu kerangka penajaman peran dari IPNU dan IPPNU di sekolah Maarif
- Menunggu usulan langkah kerja IPNU IPPNU terkait penguatan kaderisasi di sekolah sekolah maarif

13. Koordinasi pusat, wilayah, dan cabang LP Ma'arif NU.

- Komunikasi dan kordinasi terhadap program baik yang berjalan maupun masih dalam bentuk perencanaan akan dikordinasikan secara regular
- Media diskusi menggunakan google class room
- Dirancang Kalender kegiatan per wilayah
- Salah satu media pertemuan PP,PW dan PC dalam bentuk kegiatan Talent scouting

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal :..... Nopember 2023
..... Jumadil Awal 1445 H

PENGURUS LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU PBNU

Muhammad Ali Ramdhani	Harianto Oghie
Ketua	*Sekretaris*

BAGIAN 8

RESTRUKTURISASI

DAN REVITALISASI PROGRAM

SAKO PRAMUKA LP MA'ARIF NU 2022 - 2027

SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF
NAHDLATUL ULAMA PBNU
Nomor: ...../SK/LPM-NU/XI/2022

Tentang
POKOK-POKOK PIKIRAN DAN REKOMENDASI
LP MA'ARIF NU

Bismillahirrahmanirrahim,
Pengurus Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama PBNU Tahun 2022, setelah:

Menimbang :
a. bahwa sebagai aparat departementasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang ada di tingkat Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang dan Pengurus Majelis Wakil Cabang, Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama perlu menjabarkan tugas dan fungsinya secara bertingkat untuk menjalankan program dan kebijakan Jam'iyah Nahdlatul Ulama di bidang pendirian dan penyelengaraan satuan pendidikan ormal dan pendidikan karakter.
b. Bahwa Sako Ma'arif NU sebagai aparat departementasi kelembagaan yang ada di tingkat LP Ma'arif NU semua tingkatan perlu menjabarkan tugas dan fungsinya secara bertingkat untuk menjalankan program dan kebijakan kepanduan dan karakter di bidang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan pada satuan Pendidikan.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka diperlu merumuskan revitalisasi dan rencana Program Sako Ma'arif NU sesuai dan selaras dengan program startegis LP Ma'arif NU masa khidmad 2022-2027.

Mengingat :
a. Anggaran Dasar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, sebagaimana Keputusan Muktamar ke-34 tahun 2021 di Lampung; sebagai jam'iyyah diniyyah Islamiyyah ijtima'iyyah (organisasi sosial keagamaan Islam) bertujuan menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, dan ketinggian harkat dan martabat manusia, dengan ajaran Islam untuk membina umat agar menjadi Muslim yang bertakwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas dan terampil, serta berguna bagi agama, bangsa dan negara

b. Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Bab V Perangkat Perkumpulan Badan Khusus Pasal 16 ayat 1 poin a dan Pasal 17 ayat 6 poin b Tanggal 17-19 Jumadil Ula 1443 H / 22-24 Desember 2021 M di Lampung; tentang amanat Lembaga Pendidikan Ma'arif NU untuk melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama dibidang pendidikan dan pengajaran formal;
c. Keputusan-keutusan Rakernas PBNU yang diselenggarakan pada tanggal 24-25 Maret 2022 di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya Jawa Barat.
d. Keputusan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Konbes NU) dan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama tanggal 20-21 Mei 2022 Yuan Garden Hotel, Jakarta, terkait tata kelola organisasi yakni memutuskan berbagai Peraturan Perkumpulan.
e. Surat Keputusan PBNU No.36/A. II.04/03/2022 tentang Pengurus LP Ma'arif NU Masa Khidmat 2022- 2027

Memperhatikan :

1. Keputusan-Keputusan Rapat Kerja Nadional Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama di Malang, 26-29 Agustus 2022.
2. Hasil Keputusan Rapat Pleno Pengurus LP Ma'arif NU PBNU, tertanggal 13 Oktober 2022, tentang Pembahasan hasil-hasil Rakernas 2022
3. Hasil FGD Konsinyering Materi Rakernas 2022 tanggal 9-10 Nopember di Luminor Hotel Jakarta.

Dengan senantiasa bertawakkal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya:

MEMUTUSKAN
Menetapkan :

POKOK-POKOK PIKIRAN DAN REKOMENDASI LP MA'ARIF NU 2022

A. LATAR BELAKANG

Satuan Komunitas (SAKO) sebagai salah satu organisasi kepanduan pramuka terlahir sebagai respon dan upaya untuk menjawab berbagai tantangan dan permasalahan kehidupan yang ada. Untuk dapat senantiasa responsif dan solutif bagi persoalan/tantangan kehidupan pramuka harus terus berkembang dan memajukan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan berbagai program penguatan dan pelatihan kompetensi yang dituntut oleh perkembangan zaman yang semakin pesat dan kompetitif. Spirit pengembangan diri secara terus menerus (berkelanjutan) inilah yang menjadi prinsip dan nilai dasar keorganisasian SAKO Ma'arif NU. Sebagai sebuah satuan komunitas pramuka, SAKO Ma'arif NU sadar betul bahwa memajukan dan mengembangkan potensi sumber daya manusia menjadi kunci kemajuan generasi masa depan.

Dinamisasi pengetahuan dan teknologi sangat cepat di belahan dunia termasuk Indonesia yang menimbulkan dampak yang luar biasa dalam berbagai aspek dan tatanan kehidupan bangsa dan masyarakat, bahkan secara umum telah merubah perilaku dan gaya hidup masyarakat, sehingga mendorong SAKO Ma'arif NU untuk merespon dan berkontribusi terutama mempersiapkan sumber daya manusia yang mandiri, kreatif, responsif, solutif dalam menghadapi realita kehidupan.

Pendidikan kepramukaan melalui SAKO Ma'arif NU yang ditanamkan pada lembaga pendidikan yang dimilikinya harus mampu merespon dan menjawab tantangan ini secara komprehenshif dan tepat. Respon ini penting dilakukan, setidaknya didasarkan pada tiga alasan mendasar: Pertama, menjaga seluruh warga satuan komunitas pramuka SAKO Ma'arif NU supaya tetap menjadi agen perubahan dalam mengawal pendidikan karakter Aswaja An-Nahdliyah, kedua; memastikan hak untuk terus berkembang maju dengan perkembangan teknologi dengan berbagai program pembinaan dan pendidikan tetap berjalan dan terpenuhi sesuai perkembangan dimaksud, dan ketiga; menjaga peran-peran strategis SAKO Ma'arif NU dalam pendidikan kepramukaan di tengah masyarakat dan bangsa tetap teraktualisasikan secara optimal. Jangan sampai kemajuan teknologi yang tidak disambut dengan penyiapan SDM yang mumpuni ini menghentikan kontribusi dan khidmah SAKO Ma'arif NU dalam kiprahnya memajukan generasi anak bangsa menuju kejayaan dan keemasannya, terutama dalam menyongsong generasi emas Indonesia pada tahun 2045.

Dengan latar belakang pemikiran seperti ini, SAKO Ma'arif NU Pusat

tetap terus berinovasi dalam program, pembiaan, pengkaderan dan pelatihan bermakna dan sesuai yang dibutuhkan Sako Ma'arif NU mulai dari gugus depan Madrasah/ sekolah, pelatih, pembina dan pengurus SAKO Ma'arif NU, agar Sako Ma'arif NU tetap komit membelajarkan pendidikan kepramukaan Aswaja An-Nahdiyah yang menjunjung nilai- nilai agama dan nilai kebangsaan menjaga persatuan, kesatuan dan merawat keberagaman dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mandiri, hebat, kuat, berdaulat dan bermartabat.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. 2022-2027
4. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka No. 220 Tahun 2007 tentang Jukran pokok-pokok organisasi Gerakan Pramuka
5. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka No. 177 Tahun 2012 tentang Satuan Komunitas Pramuka.
6. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama, 2022

C. VISI SAKO MA'ARIF NU PUSAT

Visi :

Pengembangan Pendidikan Pramuka Mandiri, Inovatif, Profesional dan Berkarakter Ahlusunnah Waljama'ah An-nahdliyah

Misi :

1. Menjadi sarana pembentukan kepribadian yang beriman dan bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia.
2. Mewujudkan Satuan Komunitas Pramuka Ma'arif NU yang bermutu dan terbuka sesuai nilai-nilai bangsa dan masyarakat dunia.
3. Memilki keyakinan tentang kebenaran aqidah Ahlusunah wal Jama'ah an-Nahdlliyah dan mengamalkannya dalam kehidupan sehar-hari.
4. Memiliki kecakapan dan terampil dalam menyelesaikan masalah (problem solving) dan mampu memberikan tantangan zaman.

5. Menjadi tempat pembentukan kepribadian yang memiliki kecakapan hidup, mandiri, integritas, bertanggung jawab, dan berjiwa nusantara.

D. PROGRAM SAKO YANG SUDAH BERJALAN

NO	NAMA KEGIATAN	PELAKSANAAN	KETERANGAN
1.	Perkemahan Wirakarya Pramuka Ma'arifNU Nasional (PERWIMANAS)1	Di Pondok Pesantren Babus Salam Mojoagung Jombang 24-19 Juni 2013	Peserta sebanyak 4000 an adik-adik Pramuka Penegak se-Indonesia; Jatim,Jateng, Jabar, DIY, DKI Jakarta, Banten, Lampung, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Babel, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sumsel, Sulbar, Sultra, Maluku, Bali, NTB, NTT, dan Papua.
2.	Perkemahan Penggalang Pramuka Ma'arifNU Nasioanal (PERGAMANAS)1	Di Pondok Pesantren KHAS Cirebon, 9-13 Januari 2015	Peserta 4500 adik-adik Pramuka Penggalang se-Indonesia; Jatim, Jateng, Jabar, DIY, DKI Jakarta, Banten, Lampung, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Babel, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sumsel, Sulbar, Maluku, Bali, NTB, NTT, dan Papua

3.	Raker SAKOMa'arif NU	Hotel Kartika Candra, Jakarta,9-10 Juni 2015	Peserta 100 Pengurus Sako Ma'arif NU se-Indonesia; Jatim, Jateng, Jabar, DIY, DKI Jakarta, Banten, Lampung, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Babel, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sumsel, Sulbar, Maluku, Bali, NTB, NTT, dan Papua
4.	Rakernas SAKO Ma'arif NU	Ponpes Al- Ittihad Poncol Bringin SemarangTanggal 31 Oktober 2015	Peserta 150 Pengurus Sako Ma'arif NU se-Indonesia; Jatim, Jateng, Jabar, DIY, DKI Jakarta, Banten, Lampung, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Babel, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sumsel, Sulbar, Maluku, Bali, NTB, NTT, dan Papua
5.	Buku Pedoman Penyelenggaraan dan Juknis Satuan Komunitas Pramuka Ma'arif NU	Penggandaan Buku Pedoman Penyelenggaraan Dan Juknis Satuan KomunitasPramuka Ma'arif NU Juni 2016	Disosialisasikanke Cabang danWilayah Sako Ma'arif NU se-Indonesia sebagai Juknis Penyelenggaranan Sako Ma'arif NU

6.	Perwimanas II	Akmil Magelang,18-23 Sep 2017	Peserta 20.000 dalam pembukaandan peserta kemahnya sebanyak 6000 adik- adik PramukaPenegak se-Indonesia; Jatim, Jateng, Jabar, DIY, DKI Jakarta, Banten, Lampung, Sumatera Barat, Sumut, Bengkulu, Riau, Babel, Aceh Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Kalimantan Utara, Sumsel, Sulbar, Sultra, Gorontalo, Maluku, Bali, NTB, NTT, dan Papua
7.	Rakornas Sako Ma'arif NU Nasional	Hotel Jayakarta Bandung Tanggal27 Feb-1 Maret 2018	Peserta 200 Pengurus Sako Ma'arif NU se-Indonesia; Jatim, Jateng, Jabar, DIY, DKI Jakarta, Banten, Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Utara Bengkulu, Riau, Babel, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sumsel, Sulbar, Gorontalo, Sulteng, Sultra Maluku, Bali, NTB, NTT, Papua Barat, dan Papua

8.	Pergamanas II	Buper Cibubur19-23 Februari 2019	Peserta 5000 adik-adik Pramuka Penggalang se-Indonesia ; Jatim, Jateng, Jabar, DIY, DKI Jakarta, Banten, Lampung, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Babel, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sumsel, Sumbar, Maluku, Bali, NTB, NTT, dan Papua
9.	Musyawarah Nasioanal SAKO Ma'arif NU Ke-I	Tempat di Hotel Rivoli Jakarta Tanggal 30 Agustus s/d 1 September 2019	Peserta 100 Pengurus Sako Ma'arif NU se-Indonesia: Jatim, Jateng, Jabar, DIY, DKI Jakarta, Banten, Lampung, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Babel, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sumsel, Sumbar, Maluku,Bali, NTB, NTT, dan Papua. Tim Formatur terpilih kakak KH. Arifin Junaidi, Muchsin Ibnu Djuhan, Harianto Oghie dan Soleh Abwa

10.	Perkemahan pelajar 4.0 (KEPPO) 2019	Buper Ragunan Tanggal 17-20 Desember 2019	Peserta 500 Pramuka Penegak,Pengurus OSIS- ROHIS dan IPNU- IPPNU Se-DKI dan Sekitarnya
11.	Buku Pedoman Penyelenggaraan dan Juknis Satuan Komunitas Pramuka Ma'arif NU	Penggandaan Buku Pedoman Penyelenggaraan dan Juknis Satuan Komunitas Pramuka Ma'arif NU Hasil Munas Sako Ma'arif NU I, Januari 2020	Disosialisasikanke Cabang danWilayah Sako Ma'arif NU se-Indonesia sebagai Juknis Penyelenggaranan Sako Ma'arif NU
12.	Rakernas Sako dan Pelantikan Pengurus Sako Ma'arif NU Periode 2019-2024	Balai Diklat Teaga Kerja Pondok Gede, Februari 2020	Pelantikan Pengurus Sako Ma'arif NU Masa Bakti 2019-2024 dengan Ketua Kakak KH. Arifin Junaidi dan Sekretaris Kakak Harianto Oghie. Ketua Pengurus Sako Ma'arif NU Pusat; Kakak Muchsin Ibnu Djuhan dan Sekretaris Soleh Abwa.
13.	Pedoman atau Juknis Buku Tanda Jasa Sako	Soft Copy Buku panduan Tanda Jasa Sako Juli 2020	Panca kartika, Nawa Kartika danlain-lain

14.	Harlah Ma'arifNU	SMP-SMK Ma'arif NU Grogol Jakarta September 2020	Penganugerahan Tanda Jasa Pengurus Pusat, dan Wilayah

E. PENGURUS SAKO MA'ARIF NU WILAYAH DAN CABANG

Sako Ma'arif NU tingkat Wilayah yang aktif sekitar 22 Wilayah dan yang sudah mendapat SK dari Kwarda ada sekitar 9 Wilayah; Sako Ma'arif NU Jawa Timur, Jawa tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Maluku Utara. Sako Ma'arif NU tingkat Cabang yang sudah mendapatkan SK dari Kwarcab ada sekiatar 100 cabang.

F. PROGRAM KERJA

1. Restrukturisasi Sako Pramuka Ma'arif NU Nasional : Penting segara dilakukan untuk mensinkronisasi dan mensinergikan Keputusan PBNU terkait Peraturan Perkumpulan, Pedoman dan Tata Kelola serta Program Strategis LP Ma'arif NU Periode 2022-2027.
2. Mengembalikan tugas dan fungsi Pembina Pramuka Di Gugus Depan sebagai Garda Terdepan dalam pembinaan Generasi Muda, melalui wadah karangpamitran nasional.
3. Optimalisasi peran dan fungsi Pembina pramuka di tingkat grassroot sebagai tolok ukur keberhasilan pembinaan pendidikan karakter profil pelajar pancasila dan moderasi beragama melalui pencapaian tanda kecakapan umum dan tanda kecakapan Khusus secara berjenjang dan terukur.
4. Membuat grand desain pola pembinaan yang terstuktur dan berskala nasional dalam upaya pencapaian pramuka garuda dan lencana teladan bagi peserta didik di seluruh nusantara
5. Pembuatan Data Based anggota, gugus depan, pelatih, pembina dan pengurus Sako Ma'arif NU
6. Pembuatan Kurikulum Pendidikan Pramuka berbasis Ahlus sunnah Waljamaah An-Nahdliyah
7. Perkemahan Penggalang Pramuka Ma'arif NU Nasional (PERGAMANAS) III DI Jawa Timur tahun 2023/2024
8. Perkemahan Wirakarya Pramuka Ma'arif NU Nasional (PERWIMANAS) III di Banten tahun 2023

G. REKOMENDASI

1. Internal

a. Penguatan administrasi kepengurusan dan kegiatan kepramukaan adik-adik penggalang dan penegak perlu dilakukan secara masiv mulai dari gugus depan, cabang, wilayah dan nasioanal agar terinternalisasi pendidikan kepramukaan yang berwajah Aswaja An-

Nahdliyah dengan pendekatan alam dan teknologi. Kegiatan ini harus di support pengurus Ma'arif NU sesuai tingkatannya

b. Kegiatan PERGAMANAS dan PERWIMANAS yang selama ini sudah berjalan tetap diselenggarakan dan diktingkatkan.
c. Restrukturisasi Pengurus Sako Ma'arif NU Nasional; wajib segera dilakukan, guna percepatan penyesuaian dengan berbagai Peraturan Perkumpulan sebagaimana Hasil Mukhtamar ke 34 di Lampung serta Keputusan Rakernas LP Ma'arif NU 2022 yang akan ditetapkan dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) Sako Ma'arif NU yang dilaksanakan bersamaan dengan PERWIMANAS 2023.
d. Lembaga Ma'arif NU di tingkat Wilayah dan Cabang untuk membentuk Sako Ma'arif NU yang belum mendapatkan SK Kwarda dan Kwarcab.

2. Eksternal

a. Kegiatan kepramukaan berbasis alam dan teknologi dalam mengembangkan kepramukaan faham Awaja An-Nahdliyah perlu mendapat support dari negara baik APBN melalui kwarnas, kemendikbud, kemenag dan APBD sesuai Undang-Undang nomor 12 tahun 2010
b. Penguatan Kerjasama Sako Ma'arif NU dengan Kwarnas dalam pembinaan dan rekrutmen potensi kader andalan Pramuka sesuai tingkatan dan sesuai AD/ART Kwarnas Gerakan Pramuka sebagai sumber daya Pramuka Nasional.
c. Mendorong Kwarnas untuk bersinergi dengan Sako Ma'arif NU mulai dari Diklat dan kegiatan kepramukaan yang diselenggarakan kwarnas.

H. PENUTUP

Semoga rakernas ini pendidikan kepramukaan di maarif NU kedepan pendidkkan kepramukaan yang merdeka, bermakna, sesuai kebutuhan, aktif dan kreatif yang problem solving berjiwa dan berkarakter Aswaja An-Nahdliyah. Amin

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal :..... Nopember 2023
..... Jumadil Awal 1445 H

PENGURUS LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU PBNU

Muhammad Ali Ramdhani	Harianto Oghie
Ketua	*Sekretaris*

الإدارة العالية الجمعية
N U
نهضة علم
١٣٤٤
1926

LAMPIRAN

- SK PENGURUS HARIAN LP MA'ARIF NU MASA KHIDMAT 2022-2027
- SK SUSUNAN ANGGOTA DIVISI LP MA'ARIF NU MASA KHIDMAT 2022-2027
- DOKUMENTASI

PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta 10430 Telp. (021) 31923033, 3908424 Fax (021) 3908425
E-mail : setjen@nu.or.id - website : http//www.nu.or.id

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA
Nomor: **36/A.II.04/03/2022**
Tentang:
PENGESAHAN PENGURUS
LEMBAGA PENDIDIKAN MAARIF NAHDLATUL ULAMA (LP MAARIF NU)
Masa Khidmat 2022-2027

بسم الله الرحمن الرحيم

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

Menimbang :
1. Bahwa Nahdlatul Ulama adalah *Jam'iyyah Diniyyah Islamiyyah Ijtima'iyyah* yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, Ketinggian harkat dan martabat manusia dengan mendasarkan pada ajaran Islam yang menganut faham *Ahlus Sunnah wal Jama'ah*;
2. Bahwa untuk melaksanakan tujuan dan usaha sebagaimana dimaksud, maka Pengurus Besar Nahdlatul Ulama perlu membentuk perangkat berbentuk Lembaga.

Mengingat :
1. Keputusan Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama Tahun 2021 di Lampung;
2. Pasal 13 *jo.* Pasal 16 Ayat (2); Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama;
3. Pasal 16 Ayat (1) *jo.* Pasal 17 Ayat (1), (2), (3), (4), dan (6) huruf b *jo.* Pasal 22 Ayat (2) *jo.* Pasal 23 *jo.* Pasal 49 Ayat (5) dan (6) *jo.* Pasal 51 Ayat (2); Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama

Memperhatikan : Keputusan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada tanggal 5 Sya'ban 1443 H / 9 Maret 2022 M, tentang Penyusunan Pengurus Lembaga di lingkungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Dengan senantiasa bertawakkal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Mengesahkan Pengurus Lembaga Pendidikan Maarif Nahdlatul Ulama (LP MAARIF NU), masa khidmat 2022-2027 dengan susunan sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Kedua : Mengamanatkan kepada Pengurus Lembaga Pendidikan Maarif Nahdlatul Ulama (LP MAARIF NU) tersebut di atas, untuk melaksanakan tugas-tugas kepengurusan, dengan keharusan untuk senantiasa berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama, serta petunjuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Ketiga : Apabila dalam 6 (enam) bulan kepengurusan ini tidak efektif, akan dilakukan evaluasi seperlunya

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dalam penetapannya terdapat perubahan dan kekeliruan, Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : **20 Sya'ban 1443 H / 23 Maret 2022 M**
Berakhir Pada : **Masa Khidmat PBNU**

KH. Miftachul Akhyar	**KH. Akhmad Said Asrori**	**KH. Yahya Cholil Staquf**	**Drs. H. Saifullah Yusuf**
Rais Aam	Katib Aam	Ketua Umum	Sekretaris Jenderal

PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta 10430 Telp. (021) 31923033, 3908424 Fax (021) 3908425
E-mail : setjen@nu.or.id - website : http//www.nu.or.id

Lampiran SK. PBNU Nomor: 36/A.II.04/03/2022
Tanggal : 20 Sya'ban 1443 H / 23 Maret 2022 M

SUSUNAN PENGURUS
LEMBAGA PENDIDIKAN MAARIF NAHDLATUL ULAMA (LP MAARIF NU)
Masa Khidmat 2022-2027

Ketua	:	**Prof. Dr. Muhammad Ali Ramdhani, S.TP, MT**
Wakil Ketua	:	Mujiburrohman, SS, M.Pd
Wakil Ketua	:	Anita Hayatunnufus Wahid
Sekretaris	:	**Drs. Hariyanto Oghie, MA**
Wakil Sekretaris	:	Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si
Anggota	:	**Prof. Dr. H. Moh. Isom Yusqi, M.Ag**
		Prof. Dr. Hj. Nyayu Khodijah, S.Ag, M.Si
		Prof. Dr. Alamsyah, S.Ag, M.Ag
		Dr. H. Rohmat Mulyana Sapdi, M.Pd
		Dr. Irfan Nabhani, MT, SE
		H. Muhammad Al Khadziq
		Dr. Muhamad Hasan Chabibie, ST, M.Si
		Abdullah Hanif, M.Pd
		Abdul Rouf, S.Fil.I, M.Ksos
		Dr. Basnang Said, S.Ag, M.Ag
		Khumaedi
		Evi Ghazali
		Imam Ma'ruf
		Lukman Khakim
		Puji Raharjo, S.Ag, SS, M.Hum
		Muhammad Idris, MA
		Camelia Pujiastuti, MA
		Syahril Siddik
		Esti Purwaningsih
		Yanto Bachri

KH. Miftachul Akhyar	**KH. Akhmad Said Asrori**	**KH. Yahya Cholil Staquf**	**Drs. H. Saifullah Yusuf**
Rais Aam	Katib Aam	Ketua Umum	Sekretaris Jenderal

LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF

Nahdlatul 'Ulama

LP MA'ARIF NU